lmu hadis ialah suatu disiplin ilmu yang menuntun seseorang untuk mempelajari dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara komprehensif. Artinya, seseorang tidak akan mampu memahami hadis dan permasalahannya secara benar tanpa mengetahui Ilmu Hadis terlebih dahulu. Mengingat begitu pentingnya pengetahuan tehadap hadis, maka ilmu ini dipelajari di seluruh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Pesantren dan Madrasah mulai dari tingkat Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi.

Hadis bukanlah teks suci seperti al-Qur'an, akan tetapi hadis selalu menjadi rujukan setelah al-Qur'an. Di banding mengkaji al-Qur'an, kajian hadis lebih kompleks dan lebih rumit. Karena kajian hadis tidak hanya mengkaji teks hadis (matn al-hadis) saja, tetapi juga kajian terhadap sanad atau rangkaian perawi masing-masing hadis, dan itu sangat menentukan terhadap otentisitas sebuah hadis. Untuk tampil dalam bentuknya yang sempurna, suatu hadis terlebih dahulu harus mengalami proses transmisi dan verifikasi otensitas-legalitas yang selektif, sulit dan rumit. Dalam setiap fase perkembangannya, para generasi periwayatan (tabaqat) dapat dipastikan memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu untuk sampai kepada keputusan bahwa suatu hadis benar-benar otentik berasal dari Nabi saw dan dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam pengambilan hukum suatu perkara.




Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag, Guru Besar Ulumul Hadis/Hadis pada Fakultas Ushuluddin/Pascasarjana UIN Suska Riau. Meperoleh gelar doktor pada Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Tahun 2008 mendapat kesempatan untuk melakukan riset selama enam bulan di Malaysia dengan judul "Aliran Inkar Sunnah Pimpinan Kassim Ahmad di Malaysia". Pengalaman kerja; sebagai sekretaris Kopertais Wilayah XII Riau (2003-2004);

Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Peternakan UIN Suska Riau (2004-2006); Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pasasarjana UIN Suska Riau (2010-2012).









PROF. DR. ZIKRI DARUSSAMIN, M.Ag

ILMU HADIS I

ZIKRI DARUSSAMIN





KULIAH ILMU HADIS I

Penulis: Zikri Darussamin

Editor: Zulkifli

Desain sampul dan Tata letak: Yovie AF

ISBN: 978-623-7885-03-0

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta e-Mail: kalimediaok@yahoo.com Telp. 082 220 149 510

Bekerjasama dengan: **Fakultas Ushuluddin** UIN Riau Pekanbaru

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. 0274 486 598

E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* berkat karunia, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini denganbaik. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* yang telah mengajarkan dan membimbing umat manusia untuk dapat memahami dan mendalami isi kandungan al-Qur'ân secara benar dan proporsional. Ajaran dan bimbingan beliau tersebut, baik yang berupa sabda, perbuatan dan *taqrir* merupakan hadis untuk jadi pedoman yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin.

Dengan demikian, al-Qur'ân dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pedoman serta petunjuk bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap kedua sumber ajaran Islam tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Para sahabat Rasul saw, tabi'in, dan athbâu ath-thâbi'in adalah orang-orang yang telah menjaga al-Qur'ân dan hadis Nabi saw. Merekaadalah orang-orang jujur, amanah, dan teguh memegang janji. Sebagian di antara mereka ada yang mencurahkan perhatiannya terhadap al-Qur'ân dan ilmunya yaitu para mufassir, dan sebagian yang lain memprioritaskan perhatiannya untuk menjaga hadis Nabi dan ilmunya, mereka adalah para ahli hadis.

Kajian dalam bidang hadis lebih kompleks dibanding dengan mengkaji al-Qur'an. Karena dalam kajian hadis tidak hanya mengkaji teks hadis (*matn al-hadis*) saja, tetapi juga kajian terhadap sanad atau rangkaian perawi masing-masing hadis, yang mana sanad tersebut sangat menentukan terhadap otentisitas sebuah hadis. Untuk tampil dalam bentuknya yang sempurna, suatu hadis terlebih dahulu harus mengalami proses transmisi dan verifikasi otensitas-legalitas yang selektif, sulit dan rumit. Dalam setiap fase perkembangannya, para generasi periwayatan (*tabaqat*) dapat dipastikan memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu untuk sampai kepada keputusan bahwa suatu hadis benar-benar otentik berasal dari Nabi saw dan dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam pengambilan hukum suatu perkara.

Dari aspek wurud, al-Qur'ân diriwayatkan secara mutawatir, sementara hadis sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan bahagian terbesarnya berlangsung secara ahad. Periwayatan secara mutawatir memfaedahkan ilmu dharury, yaitu suatu keharusan menerima secara bulat. Artinya, hadis mutawatir memberikan pengertian "yaqin bi al-qath'i" (kebenaran sumbersumbernya benar-benar telah meyakinkan), bahwa Nabi Muhammad saw benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan igrar/tagrir (persetujuannya) di hadapan para sahabat. Oleh karena itu, maka ia harus diterima dan diamalkan tanpa mengadakan penelitian dan investigasi terhadap sanad maupun matn-nya. Berbeda dengan hadis ahad yang hanya memberikan faedah zhanni (prasangka yang kuat akan kebenarannya) yang mengharuskan kita untuk mengadakan pemeriksaan, penyelidikan dan pembahasan yang seksama terhadap hadis-hadis tersebut, baik terhadap rawi, sanad maupun matannya sehingga status hadis ahad tersebut menjadi jelas.

Ulama muhadditsûn telah menetapkan suatu pengkajian yang komperehenship tentang hadis. Semuanya dirumuskan dalam salah satu ilmu yang esensial dalam agama Islam yakni ilmu hadis. Ilmu Hadis adalah satu disiplin ilmu yang mengantar umat Islam untuk memahami kajian hadis dengan mudah dan benar. Artinya, seseorang tidak akan mampu memahami hadis dan permasalahannya secara benar tanpa mengetahui ilmu Hadis terlebih dahulu. Mengingat begitu pentingnya pengetahuan tehadap hadis, maka ilmu ini dipelajari di seluruh lembagalembaga pendidikan Islam, seperti Pesantren dan Madrasah mulai dari tingkat Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi.

Di Perguruan Tinggi, seperti UIN, IAIN, STAIN dan yang sederajat, ilmu ini dikuliahkan dan menjadi komponen Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) pada program studi tertentu atau komponen Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada program studi tertentu pula. Intinya, mata kuliah ini diajarkan di semua Fakultas, dan di semua jurusan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun di Perguruan Tinggi Swasta di bawah lingkungan Kopertais mulai dari jenjang strata satu, strata dua, dan strata tiga.

Hadirnya buku ini dihadapan pembaca adalah berkat motivasi dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. K.H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Dr.H. Jamaluddin, M.Ush, Wakil Dekan beserta karyawan/ ti Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Istri tercinta, Dian Erma Fitri, S.Pd, serta putra-putriku tersayang, Atika Defitasari, S.Pd, M.Si, M. Iqbal Alfajri, dan M. Taufikurrahman Rifki, semoga dengan kesabaran dan keikhlasan mereka, mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta memberikan bantuan dan dorongan dalam proses penyelesaian buku ini, penulis ucapkan terima kasih. Khusus buat orangtua kami tercinta yang telah meninggalkan kami yang saat ini terbaring

di alam *barzakh,* kami berdoa semoga amalan keduanya diterima dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.

Penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan sangat mungkin terjadi dalam penulisan buku ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis hargai. Penulis juga berharap saran dan masukan dari para pakar, khususnya ahli hadis untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya, kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga buku ini ada manfa'atnya. Amin.

Pekanbaru, Maret 2020 Penulis,

Prof. Dr.Zikri Darussamin, M.Ag

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	iii vii
DAFIA	R ISI	VII
BAB I	ULÛM AL-HADÎS DAN LINGKUP BAHASANNYA	1
	A. Pengertian	1
	B. Lingkup Bahasan	2
	C. Objek Kajian	6
	D. Kemunculan dan Tokoh-tokohnya	9
	E. Manfaat dan Kegunaan Mempelajarinya	12
BAB II	HADIS DAN UNSUR-UNSURNYA	15
	A. Pengertian Hadis	15
	B. Sinonim Hadis	24
	C. Unsur-unsur Hadis	29
	D. Bentuk-bentuk Hadis	35
BAB III	HADIS MARFU', MAWQUF, MAQTHU'	
	DAN HADIS QUDSI	41
	A. Hadis Marfu'	41
	1. Pengertian	41
	2. Macam-macam hadis marfu'	42
	B. Hadis Mawquf	47
	1. Pengertian	47
	2. Contoh hadis mawquf	48
	3. Berhujjah dengan hadis mawquf	49
	4. Hadis mawquf dinilai marfu'	50
	1	

	C.	Hadis Maqthu'	53
		1. Pengertian	53
		2. Kehujjahan hadis maqthu'	55
	D.	Hadis Qudsi	55
		1. Pengertian	55
		2. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi	57
		3. Perbedaan hadis qudsi dengan al-Qur'ân	58
BAB IV		DUDUKAN DAN FUNGSI HADIS	
		ALAM ISLAM	63
	A.	Kedudukan Hadis dalam Islam	63
		1. Dalil dari al-Qur'ân	63
		2. Dalil dari hadis Nabi saw	68
		3. Dalil ijma'	69
		4. Dalil aqli	71
	В.	Fungsi Hadis terhadap al-Qur'ân	73
		1. Bayan at-taqrir	75
		2. Bayan al-Tafsir	77
		3. Bayan al-Tasyri'	80
		4. Bayan al-Nasakh	82
BAB V	HA	ADIS DITINJAU DARI KUANTITAS PERAWI	85
	A.	Hadis Mutawâtir	86
		1. Pengertian	86
		2. Macam-macam hadis mutawâtir	90
		3. Hukum hadis mutawâtir	94
		4. Kitab-kitab hadis mutawâtir	95
	B.	Hadis Ãhâd	96
		1. Pengertian	96
		2. Macam-macam hadis ahâd	97
		a. Hadis masyhur	97
		b. Hadis aziz	101
		c. Hadis gharib	103

BAB VI	\mathbf{H}	ADIS MAQBÛL DAN HADIS MARDÛD	111
	A.	Hadis Maqbûl	111
		1. Pengetian	111
		2. Pembagian hadis maqbûl	112
	B.	Hadis Mardûd	113
	C.	Skema Hadis Maqbûl dan Hadis Mardûd	114
BAB VII		ADIS SHAHIH DAN HADIS HASAN	117
	A.	Hadis Shâhih	117
		1. Pengertian	117
		2. Syarat-syarat hadis shâhih	119
		a. Sanad bersambung	119
		b. Periwayatnya adil	121
		c. Periwayatnya dhâbit	122
		d. Terhindar dari syâdz	125
		e. Terhindar dari illat	126
		3. Macam-macam Hadis Shâhih	129
		a. Shahih lidzâtihi	129
		b. Shahih lighairihi	130
		4. Istilah-istilah dalam Hadis Shâhih	132
		5. Tingkatan-tingkatan Hadis Shâhih	133
		a. Dari segi ke-dhâbitan dan keadilan	
		periwayat	133
		b. Dari segi shâhih yang terpenuhi	135
	B.	Hadis Hasan	136
		1. Pengertian	136
		2. Syarat-syarat hadis hasan	138
		3. Macam-macam hadis hasan	138
		a. Hadis hasan lidzâtihi	139
		b. Hadis hasan lighairihi	140
		4. Latar belakang munculnya istilah hadis hasan	144

	5. Istilah-istilah yang digunakan dalam hadis	
	hasan	147
	6. Kitab-kitab yang memuat hadis hasan	150
BAB VIII	HADIS DHA'IF	153
	A. Pengertian	153
	B. Pembagian Hadis Dha'if	154
	1. Dha'if karena putus sanad	155
	a. Hadis muallaq	155
	b. Hadis mu'dhal	156
	c. Hadis munqathi'	157
	d. Hadis mursal	160
	e. Hadis mudallas	161
	2. Dha'if karena cacat rawi	167
	a. Dha'if sebab cacat keadilan	167
	1). Maruk	168
	2). Mubham	169
	3). Majhûl	170
	b. Dha'if karena cacat kedhabitan	172
	1). Munkar	172
	2). Muallal	174
	3). Mudrâj	175
	4). Maqlub	177
	5). Mudhtharib	178
	6). Syâdz	180
	7). Mushahhaf	182
	8). Muharraf	183
	9). Mukhtalith	184
	C. Berhujjah dengan Hadis Dha'if	185
BAB IX	HADIS MAUDHÛ'	187
	A. Pengertian	187

	B.	Awal Munculnya Hadis Maudhû'	188
	C.	Faktor Munculnya Hadis Maudhû'	191
		1. Faktor politik	191
		2. Dendam musuh Islam (kaum zindiq)	192
		3. Fanatisme kabilah, suku, negeri, atau	
		pimpinan	192
		4. Qashshâs (tukang cerita)	193
		5. Membangkitkan gairah ibadah	195
		6. Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh	
		dan imu kalam	196
		7. Menjilad kepada penguasa	197
	D.	Tanda-tanda Hadis Maudhû'	197
		1. Tanda hadis maudhû' pada sanad	197
		2. Tanda hadis maudhû' pada matn	199
	E.	Kitab-kitab Hadis Maudhû'	201
BAB X	IN	KAR SUNNAH	203
	A.	Pengertian	203
	B.	Munculnya Inkar Sunnah	205
		1. Inkar sunnah klasik	205
		2. Inkar sunnah modern	209
	C.	Pokok-pokok Ajaran Inkar Sunnah	210
	D.	Tokoh-tokoh Inkar Sunnah Modern	210
DAFTA	R I	PUSTAKA	221

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB I 'ULÛM AL-HADÎS DAN LINGKUP BAHASANNYA

A. Pengertian

'Ulûm al-hadîs terdiri dari dua kata, yaitu 'ulûm dan alhadîs. Ulûm adalah bentuk jamak dari kata "'ilmu" yang berarti ilmu-ilmu. Ilmu artinya pengetahuan, *knowledge*, dan *science*. Sementara "al-hadis" adalah segala perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sahabat, dan Tabiin.¹

Al-Suyuti mengatakan bahwa ulama hadis mutaqaddimun mendefenisikan 'ulûm al-hadîs ialah:

Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi ihwal periwayatan yang menyangkut kedhabitan dan keadilanya dan dari segi cara-cara persambungan dan terputusnya sanad dan lain sebagainya.²

Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa 'ulûm al-hadîs adalah ilmu-ilmu yang berpautan dengan hadis-hadis Nabi SAW.³ Penggunaan bentuk jamak disebabkan ilmu tersebut

¹ Lihat 'Ajâj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981), hlm. 19-21.

² Jalâl al-Din as-Suyuti, *Tadrîbur Rawi fi Syarh Taqrîb al-Nawawi*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikri, 1998), hlm. 5-6.

³ Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 24-25.


bersangkut-paut dengan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak macam dan cabangnya. Hakim an-Naisaburi (321H/933 M- 405 H/1014 M), misalnya, dalam kitab "Ma'rifah 'Ulûm al-hadîs " mengemukakan 52 macam ilmu hadis. Muhammad bin Nasir al-Hazimi, ahli hadis klasik, mengatakan bahwa jumlah ilmu hadis mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing mempunyai objek kajian khusus sehingga bisa dianggap sebagai suatu ilmu tersendiri. Meskipun demikian, ada ulama yang menggunakannya dalam bentuk jamak, yaitu 'Ulûm al-hadîs, seperti Ibnu Salah (w. 642 H/1246 M) dalam kitabnya 'Ulûm al-hadîs, dan ada juga yang menggunakan bentuk mufrad, 'Ilm al-Hadis, seperti Jalaluddin as-Suyuti dalam mukaddimah kitabnya "Tadrib ar-Rawiy", sebagai judul sebuah karya. 5

B. Lingkup Bahasan

Pada masa awal tumbuhnya, 'ulûm al-hadîs mencakup segala aspek yang berkaitan dengan hadis. Belum ada pemisahan antara Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah. Pemisahan itu baru dilakukan oleh Ibnu al-Akfani dan al-Khatib Abu Bakar al-Baghdâdi (w. 364 H) dengan karyanya *Al-Jâmi' li Adâb Asy-Syaikh wa As-Sâmi'*. Mereka membagi "'ulûm al-hadîs itu kepada dua macam, yaitu Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.⁶

1. Ilmu Hadis Riwayah

'Ajjaj al-Khatib mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Hadis Riwayah adalah;



⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 2.

⁵ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 2.

⁶ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 2.

Ilmu pengetahuan yang menukilkan segala yang disandarkan kepada Nabi SAW baik dari perkataan, perbuatan, taqrir, akhlak atau sifat anggota tubuh dengan penukilan yang teliti".⁷

Ibnu al-Akfani mengatakan, bahwa Ilmu Hadis Riwayah adalah;

Ilmu pengetahuan yang mencakup penukilan perkataan-perkataan Nabi SAW, perbuatan-perbuatannya, periwayat-periwayat hadis, kedhabitannya dan penguraian lafaz-lafaznya".⁸

Defenisi di atas memberi konotasi makna yang sama, bahwa yang dikaji oleh Ilmu Hadis Riwayah adalah perkataan Nabi atau perbuatannya dalam bentuk periwayatan. Itu berarti bahwa fokusnya pada matan atau isi berita hadis yang disandarkan kepada Nabi saw atau juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ilmu ini disebut riwayah, karena semata-mata hanya meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi saw.⁹

2. Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu Hadisý Dirayah, yaitu:

Undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan matan dan sanad.¹⁰

⁷ 'Ajjâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîs: Ulûmuhu wa Musthalahuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1990), hlm. 7.

⁸ Jamâluddin al-Qâsimi, *Qawâid at-Tahdîs min Funûn Musthalah al-Hadîs* (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th), hlm. 75.

⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 70.

¹⁰ Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmizi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 200.

Al-Tirmizi mendefenisikan Ilmu Hadisý Dirayah sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik persyaratan, macam-macam hadisý yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan denganya.¹¹

Jalâluddin al-Suyuti mendefenisikan Ilmu Hadis Dirayah adalah;

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, serta membahas tentang keadaan para rawi yang berkaitan dengan syarat-syarat, macam-macam hadis yang diriwayat-kannya dan segala yang berkaitan dengan itu. ¹²

Ibnu al-Akfani mendefenisikan Ilmu Hadis Dirayah sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang macam-macam riwayat, hukum-hukumnya, syarat-syarat para rawi, sifat-sifat yang diriwayatkan dan cara-cara memahami maknanya.¹³

¹¹ Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmizi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar*, hlm. 200.

¹² Jalâluddin al-Suyuti, *Tadrîb al-Râwi*, hlm. 40.

¹³ Jamâluddin al-Qâsimi, *Qawâid at-Tahdîs*, hlm. 76.

Muhammad Musthafa Azami mengatakan, bahwa Ilmu Hadis Dirayah adalah;

Ilmu yang mengkaji tentang makna yang difahamkan dari lafaz-lafaz hadis dan yang dikehendaki darinya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab, kaedah-kaedah syari'at dan sesuai dengan keadaan Nabi SAW.¹⁴

Abdul Qadir al-Maghribi mengatakan,

Suatu ilmu yang berisi kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, yaitu tentang shahih, hasan dhaif, marfu', mauquf, maqthu', pendek dan panjang sanadnya, caracara menerima dan menyampaikannya, sifat-sifat para rawi dan sebagainya.¹⁵

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani Ilmu Hadis Dirayah adalah;

Ilmu yang mengkaji tentang keadaan rawi dan marwi dari segi dapat diterima dan ditolak. 16

¹⁴ Muhammad Musthafa Azami, *Dirâsah fi al-Hadis al-Nabawiy wa Târîkh Tadwînihi*, ter. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 26.

¹⁵ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 4.

¹⁶ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Ishâbah fi Tamyiz al-Shahâbah*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th), hlm. 13.

Dengan demikian, Ilmu Hadis Dirayah adalah pengetahuan (dirâyah) tentang hadis baik berkaitan dengan sanad dan matan, periwayatan, yang meriwayatkan yang diriwayatkan, bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya diterima atau ditolak, shahih dari Rasul saw atau dha'if. Ilmu Hadis Dirayah mempunyai nama lain, yaitu; Ulûm al-Hadîts, Ilmu Hadîts, Ushûl al-Hadîts, Ushûl al-Riwâyah, Qawâid al-Tahdîts, dan Musthalah al-Hadîts.

C. Objek Kajian

Adapun objek kajian Ilmu Hadis Riwâyah adalah diri Nabi saw, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun persetujuan dan bahkan sifat-sifat beliau yang diriwayatkan secara teliti dan hatihati tanpa membicarakan shahih atau tidaknya. Jadi fokus pembahasan dari Ilmu Hadis Riwâyah adalah matn hadis, karena perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat Rasul saw adanya pada matan. Namun, matan tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya sanad. Jika ada redaksi matan tanpa disertai sanad bukan dinamakan hadis, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, perkembagan Ilmu Hadis Riwâyah tidak bisa lepas dari Ilmu Hadis Dirâyah.¹⁷

Karena tujuan Ilmu Hadis Riwâyah adalah untuk mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW, maka fokus kajiannya ialah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya yang meliputi:

- 1. Cara periwayatannya, yakni bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat (rawi) kepada periwayat lain.
- 2. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas sanad, sifat rawi, dan cacat yang terdapat pada matan dan

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 70.

lainnya. Menurut al-Suyuthi, dalam menyampaikan dan membukukan hadisý hanya disebut apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan tentang syaz (kejanggalan) dan 'illa (kecacatan) matan hadisý, serta ilmu ini tidak pula membahas kualitas para perawi, keadilan, kedhabitan, atau kefasikannya. 18

Tujuan Ilmu Hadis Riwâyah adalah untuk memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam hal penulisan dan pembukuannya. Ilmu ini juga bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzâb: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu".¹⁹

Disisi lain, Ilmu Hadis Dirâyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan sebagainya. Oleh karena itu, yang menjadi objek kajian Ilmu Hadis Dirâyah adalah rawi, marwi (matan) dan sanad hadis dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut *naqd as-sanad* (kritik sanad) atau kritik ekstern. Disebut demikian karena yang dibahas oleh ilmu tersebut adalah akurasi (kebenaran) jalur periwayatan, mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Sementara kajian yang menyangkut matan disebut *naqd al-matn* atau kritik intern.²⁰

¹⁸ Jalâl al-Din as-Suyuti, *Tadrîbur Rawi fi Syarh Taqrîb al-Nawawi*, hlm. 6.

¹⁹ Baca Q.S. 33/al-Ahzab: 21.

²⁰ Untuk kritik sanad dan matan hadits ini oleh Adabi dibuat istilah naqd al-khariji dan naqd al-dakhili, lihat; shalah Al-Din ibn Ahmad Al-Adabi, Manhaj Naqd Al-Mutun 'inda 'Ulama Al-Hadits Al-Nabawi (Beirut: Dar Al-Faq al-Jadidah, 1983), hlm. 21.

Disebut demikian karena yang dibahasnya adalah materi hadis itu sendiri, yakni perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa objek kajian Ilmu Hadis Dirâyah meliputi tiga hal pokok, yaitu; sanad, rawi dan marwi/ matan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menetapkan tentang *maqbûl* (dapat diterima) dan *mardûd* (tertolaknya) hadis Nabi SAW.²¹

Dengan demikian, Ilmu Hadis Dirâyah fokusnya pada pengetahuan (dirâyah) hadis dari segi keadaan sanad dan matan, periwayatan, yang meriwayatkan, dan yang diriwayatkan, apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang diterima atau ditolak, shahih dari Rasul saw atau dha'if. Sementara Ilmu Hadis Riwâyah fokusnya hanya mempelajari periwayatan (riwâyah) segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw tanpa mengkaji shahih dan tidaknya suatu hadis, baik yang disandarkan kepada Nabi saw (marfû') atau disandarkan kepada sahabat (mauqûf) dan atau yang disandarkan kepada tabi'in (maqthû') tujuannya untuk mengingat-ingat dan memelihara hadis Nabi saw sebagai sumber hukum Islam.

Sekalipun berbeda, akan tetapi Ilmu Hadis Dirâyah tidak bisa dipisahkan dengan Ilmu Hadis Riwâyah. Hubungan antara Ilmu Hadis Dirâyah dengan Ilmu Hadis Riwâyah terikat oleh satu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya (syaiân mutalâziman). Sama halnya dengan hubungan antara ilmu tafsir dengan tafsir, ushul fiqh dengan fiqh dan seterusnya. Artinya, Ilmu Hadis Dirâyah berstatus sebagai input, sedangkan Ilmu Hadis Riwâyah sebagai output-nya. Lahirnya Ilmu Hadis Riwâyah tidak lepas dari peran Ilmu Hadis Dirâyah baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, tidak ada faedahnya Ilmu Hadis Riwâyah saja, tanpa disertai Ilmu Hadis Dirâyah. 22

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I, hlm. 23.

²² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 74.

D. Kemunculan dan Tokoh-tokohnya

Ilmu Hadis Riwayah tumbuh bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri, yakni sejak periode Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majlis-majlis Rasulullah serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Mereka juga memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasulullah SAW, baik dalam beribadah maupun dalam aktivitas sosial, dan akhlak Nabi SAW sehari-hari. Semua itu mereka pahami dengan baik dan mereka pelihara melalui hafalan mereka. Selanjutnya mereka menyampaikannya dengan sangat hati-hati kepada Sahabat lain atau Tabiin. Para Tabiin pun melakukan hal yang sama, memahami hadis, memeliharanya, dan menyampaikannya kepada Tabiin lain atau Tabi'at Tabi'in.²³

Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor Ilmu Hadis Riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab az-Zuhri (51-124 H), seorang imam dan ulama besar di Hedzjaz (Hijaz) dan Syam (Suriah). Dia adalah ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar II (memerintah 99 H/717M-102H /720 M).²⁴

Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran dilakukan oleh ulama hadis pada abad ke-3 H, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, dan ulama- ulama hadis lainnya melalui kitab hadis mereka masing-masing. Dengan dibukukannya hadis Nabi SAW dan selanjutnya dijadikan rujukan oleh ulama yang datang kemudian, maka pada periode selanjutnya Ilmu Hadis Riwayah tidak lagi banyak berkembang.²⁵

²³ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 5.

²⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 5.

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar IlmuHadits* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 63.

Disisi lain, Ilmu Hadis Dirayah adalah sekumpulan kaedah yang digunakan untuk mengetahui keadaan rawi, marwi, serta sanad dari suatu hadis. ²⁶ Oleh karena itu, secara praktis, Imu Hadis Dirayah juga sudah ada sejak periode awal Islam atau sejak periode Rasulullah SAW, paling tidak dalam arti dasar-dasarnya. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Berawal dengan cara yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada akhirnya ilmu ini melahirkan berbagai cabang ilmu dengan metodologi pembahasan yang cukup rumit. ²⁷

Ulama yang pertama kali membukukan Ilmu Hadis Dirayah adalah al-Qâdhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (265-360 H) dalam kitabnya, "al-Muhaddis al-Fasil bain ar-Rawi wa al-Wa'iz" (ahli hadis yang memisahkan antara rawi dan pemberi nasihat). Sebagai karya yang pertama kali ada, kitab ini belum membahas masalah-masalah ilmu hadis secara lengkap. Baru kemudian muncul al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H/1014 M) dengan sebuah kitab yang lebih sistematis, yaitu; "Ma'rifah 'Ulûm al-hadîs".²⁸

Meskipun demikian, kitab ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Abu Nu'aim al-Isfahani (w.430 H/

²⁶ Rawi adalah orang yang menyampaikan atau orang yang meriwayatkan atau perawi hadis. Marwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, Sahabat, atau Tabi'in. Sanad ialah jalan yang menghubungkan sandaran hadis dengan pentakhrij. Ilmu Dirayah Hadis ialah imu yang mengevaluasi, keadaan perawi dari sudut kecacatan, keadilan, peristiwa sekitar penerimaan dan periwayatannya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, seperti; persambungan sanad, pola persambungan sanad, syarat-syarat periwayatan, syarat-syarat rawi, syarat-syarat marwi serta kapasitas, kualitas, dan akuntabilitas rawi dan lan sebagainya. Lihat Al-Nu'man al-Qadli, *al-Hadis al Syarif Riwayah wa Dirayah* (Mesir: Jumhuriyah al-Arabiyah, t.th), hlm. 77.

²⁷ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 7.

²⁸ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 7.

1038 M), ahli hadis dari Astalun (Persia), berusaha melengkapi kekurangan tersebut melalui kitabnya, "al-Mustakhraj 'ala al-Hakim". Setelah itu muncul Abu Bakr Ahmad al-Khatib al-Bagdadi (392 H/1002 M - 463 H/ 1071 M) yang menulis dua kitab ilmu hadis, yakni "al-Kifayah fI 'Ilm ar-Riwayah" dan "al-Jami' li Adab ar-Rawi wa as-Sami'. Al-Bagdadi juga menulis sejumlah kitab dalam berbagai cabang ilmu hadis.²⁹

Kitab-kitab ulumul hadis yang terkenal pada periode berikutnya, antara lain 'Ulûm al-Hadîs " karya Abu Amar Usman bin Salah atau Ibnu Salah (w. 642 H/1246 M). Kitab ini mendapat perhatian oleh banyak ulama sehingga banyak pula yang menulis syarah (ulasan)-nya. Misalnya, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya "al-lfsah bi Takmil an- Nagd 'ala Ibn Salah", Imam an-Nawawi dalam kitabnya "al-Irsyad" dan "at-Taqrib", dan Ibnu Kasir (700H/1300M - 774H/ 1373M) dalam kitabnya "lkhtisar *'Ulûm al-hadîs"*. Kitab lainnya yang cukup terkenal adalah "*Tadrib* ar-Rawi" oleh Jalaluddin as-Suyuti, "Taudhih al-Afkar" oleh Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani (1099H/1688M-1182H/1772M) dan "Qawa'id at-Tahdis" karya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Sa'id bin Qasim al-Qasimi (1283-1332 H).³⁰ Di samping kitab Ulumul Hadis yang bersifat umum, dalam perkembangan selanjutnya muncul pula kitab ulumul hadis yang bersifat khusus, yakni kitab yang membahas satu cabang ilmu hadis tertentu dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam.31

Dengan demikian, pada umumnya yang dibicarakan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab ulumul hadis yang mereka susun adalah Ilmu Hadis Dirayah. Dalam perkembangannya, istilah "ulûmul hadis" menjadi sinonim bagi *Ilmu Hadis Dirayah*, *Musthalah al-Hadis*, dan '*Ilm Ushûl al-Hadis*. Al-Hafiz Ibn Hajar

²⁹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 7.

³⁰ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 8.

³¹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 8.

al-Asqalani menamakanya dengan *Ilmu Musthalah Ahli Atsar*. Sementara Asy-Syeikh Thahir al-Jaziri dalam kitab *Taujihun Nadhar* menamakannya dengan *"Musthalah Ahli Atsar"*. ³²

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, pembagian 'ulûm alhadîs kepada Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah tidak berarti perbedaan yang antara satu dengan lainnya tidak saling berkaitan, sebaliknya kedua ilmu ini berjalan seiring dan saling melengkapi. Dimana ada periwayatan hadis, tentulah mesti ada kaedah dan metode yang dipakai dalam penukilan riwayat itu.³³

E. Manfaat dan Kegunaan Mempelajarinya

Manfaat dan kegunaan mempelajari Ilmu Hadis Riwâyah, di antaranya;

- 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan.
- 2. Memelihara kemurnian syari'ah Islamiyah, karena hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam setelah al-Qur'ân.
- 3. Menyebarluaskan hadis atau sunnah kepada seluruh umat Islam, sehingga hadis atau sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
- 4. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi saw, karena tingkah laku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis.
- Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etikaetikanya, karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis sebagai sumber syari'at Islam tanpa mempelajari Ilmu Hadis Riwâyah.

Adapun manfaat mempelajari Ilmu Hadis Dirâyah, di antaranya;

³² Al-Nu'man al-Qadli, al-Hadis al Syarif Riwayah wa Dirayah, hlm. 6.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 27.

- 1. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai serta kriteria-kriteria yang disepakati ulama hadis yang dapat membedakan antara hadis dan yang bukan hadis.
- 2. Megetahui kaedah-kaedah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasikannya ke dalam bebarapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima (maqbûl) dan mana hadis yang ditolak (mardûd).
- 3. Mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengkodifikasikan nya ke dalam berbagai kitab hadis.
- 4. Mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis dirâyah dan riwâyah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sehingga hadis terpelihara dari usaha usaha pemalsuan.
- 5. Mengetahui hadis mutawâtir, ahâd, masyhûr, aziz, gharib, shahîh, hasan, dha'if, marfû' mauqûf, maqthû, muttashil, munqathi', mursal, mu'dhal, dan lain-lain. []

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB II HADIS DAN UNSUR-UNSURNYA

A. Pengertian

Secara etimologi, kata hadis diartikan oleh para ahli hadis dengan beberapa makna, sebagai berikut:

1. Hadis berarti pembicaraan, komunikasi dan cerita¹, yaitu berasal dari kata الْحَارِيثِ jamaknya الْحَارِيثِ. Arti ini telah terkenal di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka menggunakan kata "ahâdits" untuk pembicaraan hari-hari mereka yang terkenal.² Kata hadis di dalam al-Qur'ân disebut sebanyak 28 kali, 23 kali disebut dalam bentuk mufrad dan sisanya yaitu sebanyak 5 kali disebut dalam bentuk jamak. Di antaranya, firman Allah;

للَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَـنَ الْحَـدِيثِ كِتَابًا مُتَشَـابِهًا مَثَـانِيَ تَقْشَـعِرُّ مِنْهُمْ مِنْ هُلُودُهُم وَقُلُـوبُهُمْ أَلَمَ تَلِينُ جُلُـودُهُم وَقُلُـوبُهُمْ إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُـدَى اللَّهِ يَهْدِي بِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَـادٍ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'ân yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-

¹Muhammad al-Shabbagh, al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahu Balaghatuhu Ulumuhu Kutubuh (Riyadl: Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, 1972), hlm. 13. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Musthalahuh (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 26-27, dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, Qawa'id al-Tahdist min Funun Mushthalah al-hadis (Beirut: Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 1961), hlm. 61-62. Muhammad Ma'shum Zein., Ulumul Hadist dan Musthalah Hadist (Jombang: Dârul Hikmah: 2008), hlm. 12.

² Subhi al Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 16.

ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun".³

Menurut Muhammad Adib Shaleh, katahadis juga berarti setiap pembicaraan yang diterima dan disampaikan manusia melalui pendengaran ataupun proses pewahyuan ketika sadar maupun dalam tidur.⁴ Arti ini, terdapat dalam al-Qur'ân, di antaranya;

Dalam surat at-Thur [52] ayat 34:

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Qur'ân itu jika mereka orang-orang yang benar.

Dalam surat al-Kahfi (18) ayat 6:

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.

Dalam surat al-Dhuha (93) ayat 11:

Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.

³Q.S. Az Zumar/39: 23.


⁴ Muhammad Adib Shaleh, *Lamhat fiy Ushul al-Hadis* (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1399 H), hlm. 27.

Pengertian yang sama juga terdapat pada sabda Rasul SAW, antara lain dalam hadis yang bersumber dari Zaid bin Tsabit riwayat Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ahmad tentang doʻa Rasul SAW, terhadap orang yang menghafal dan menyampaikan suatu hadis dari Nabi.⁵

- 2. الجديد, berarti segala yang baru, lawan kata qadîm. Pemakaian kata حديث di sini, seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur'ân yang bersifat القديم, sedangkan yang baru adalah yang disandarkan kepada Nabi SAW.
- 3. الخبير, berarti beritayang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, sama maknanya dengan "hidditsa" dari makna inilah diambil perkataan "hadist Rasulullah".8
- 4. الطريق, yang dekat atau belum lama terjadi dan الطريق, berarti jalan yang ditempuh.

Muhammad Azami mengidentifikasi pengertian hadis yang terdapat dalam al-Qur'ân maupun kitab-kitab hadis kedalam beberapa arti, yaitu:¹⁰

1. Komunikasi religius, pesan, atau al-Qur'ân.



⁵ Lihat Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 179.

⁶ Muhammad bin Mukram bin Manzhur al Afriki al Mishri, *Lisanul Arab*, cet. Ke-1, juz 2 (Beirut: Dâr Shadir, t.th), hlm. 131.

 $^{^7{\}rm Mahmud}$ al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-hadis* (Bairut: Dâr al-Qur'ân al-Karim, 1979), hlm. 14.

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 20.

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 20.

¹⁰Muhammad Musthafa Azami, *Dirâsah fi al-Hadis al-Nabawiy wa Târîkh Tadwînihi*, ter. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 27.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'ân.¹¹

2. Cerita duniawi atau kejadiaan alam

Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.¹²

3. Cerita sejarah

Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa. 13

4. Rahasia atau percakapan yang masih hangat

Dan ingatlah ketika Nabi SAW membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa.¹⁴

Nabi SAW menamakan sabdanya dengan hadis untuk membedakan apa yang disandarkan kepadanya dan apa yang disandarkan kepada yang lainnya, seolah-olah beliaulah yang meletakan dasar penamaan hadis. Hal ini terlihat ketika Abu Hurairah datang kepada beliau untuk menanyakan orang yang paling berbahagia dan menerima syafaat pada hari kiamat kelak, Rasul SAW menyatakan bahwa beliau mengetahui bahwa tak seorangpun pernah menanyakan hadis ini sebelum Abu Hurairah karena besarnya perhatiaannya dalam mencari hadis.¹⁵

¹¹Q.S az-Zumar ayat 23.

¹²Q.S. al An'Am ayat 68.

¹³ Q.S. Thaha/20, ayat 9.

¹⁴Q.S. al-Tahrim ayat 3.

¹⁵ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*: *Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 39.

Secara terminologi, kata hadis didefenisikan sebagai berikut;

كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (pernyataan, pengakuan), maupun sifat-sifatnya. 16

Al-Qasimi mendefenisikan hadis, yaitu:

ما أضيف ألى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أوفعلا أو تقريرا أو صفة "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau pengakuan(taqrir), maupun sifat-sifatnya".¹⁷

Al-Suyuti (w. 911H) mendefenisikan hadis adalah;

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat". 18

Ibnu Taimiyah (w. 728H) mendefenisikan hadis, yaitu;

Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW sesudah kenabian beliau yang terdiri dari perkataan, perbuatan dan taqrir beliau."¹⁹

¹⁶ Muhammad al-Shabbagh, al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahu Balaghatuhu Ulumuhu Kutubuh, hlm. 14.

¹⁷ Al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdist min Funun Mushthalah al-hadis*, hlm. 61. Lihat juga Abd Al-Majid bin Abd al-Majid bin Abd al-Majid al Hadiq, *Nazharat wa Tarbiyah fi Amtsal al-Hadis Ma'a Taqadduma Ulm al-Hadis* (Beirut: Tp, 1992), hlm. 9.

¹⁸ Mahmaud Thahhan, *Taisir Musthalah al-hadis* (Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karim, 1979), hlm. 14.

¹⁹ Jalaluddin al-Qasimi, *Qawâid alTahdits* (Kairo: al-Halabi, 1961), hlm. 62.

Sebagian ulama menta'rifkan hadis, sebagai berikut:

"Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan beliau, dan segala keadaannya". $^{\!\!^{20}}$

Yang dimaksud dengan "ahwâluhu" (keadaannya Rasul SAW) adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaannya.²¹ Oleh karena Rasul SAW dipandang sebagai manusia yang sempurna maka segala sesuatu yang datang dari beliau merupakan suri tauladan bagi umat Islam sekalipun berbentuk kebiasaan yang bersifat manusiawi.²² Dalam al-Qur'ân Allah SWT berfirman;

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu". $^{\!\!\!\!^{23}}$

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan muhadditsun sebagaimana disebutkan diatas terdapat persamaan di samping perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa hadis didefenisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, perkataan maupun perbuataan. Sedangkan yang berbeda adalah penyebutanahwâluhudan sifat-sifat Rasul sebagai bagian dari hadis Rasul SAW, ada yang menyebutkan hal ihwal Rasul sebagai hadis, dan ada pula yang bependapat sebaliknya. Ada yang bependapat taqrir (pernyataan, pengakuaan Rasul secarainplisit

²⁰ Zikri Dârussamin, Ilmu Hadis (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 16.

 $^{^{\}rm 21}$ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

 $^{^{\}rm 22}$ Muhammad Ma'shum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadist, hlm. 14.

²³Q.S. al-Ahzab ayat 21.

sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis, bahkan ada yang memasukkan secara *eksplisit* ke dalam *aqwal* atau *af'alnya*), dan ada pula yang tidak.

Ulama Ushul mendefenisi hadis, yaitu;

"Segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syar`i". ²⁴

Dengan demikian,hadis menurut ulama Ushul hanya terbatas pada perkataan Nabi saja, dan tidak termasuk perbuatan, taqrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Pengkhususan perkataan Nabi saja sebagai hadis oleh ulama Ushul dapat dimaklumi kerena bentuk-bentuk hadis Nabi yang lain terkadang disampaikan Nabi SAWdalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan shalat dan manasik haji. Dengan kata lain bahwa hadis menurut mereka adalah segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i, seperti; wajib, haram, mandub, makruh dan mubah sesuai dengan sighat yang ditunjuknya.

Fuqaha' mendefenisikan hadis, yaitu;

Defenisi ini menjelaskan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan mau-

²⁴Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1989), hlm. 27.

 $^{^{\}rm 25}$ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3.

pun ketetapan yang berhubungan dengan hukum saja.²⁶ Hal itu disebabkan karena mereka memandang Nabi SAW sebagai pembuat undang-undang (*wetgever*), sehingga segala sesuatu yang berbentuk kebiasaan dan bersifat kemanusiaan tidak termasuk hadis. Para fuqaha' membedakan Nabi SAW sebagai manusia biasa dan sebagai Rasul. Segala hal yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah SWT yang diemban oleh Rasul SAW adalah hadis sedangkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan seperti cara makan, cara berpakaian dan cara tidur tidak dapat dikategorikan sebagai hadis.²⁷

Terlepas dari perbedaan defenisi tersebut diatas, yang jelas bahwa pengertian hadis yang telah dikemukan tersebut masih dalam rumusan yang sempit, yaitu hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan pada Rasul SAW saja, tanpa menyinggung prilaku dan ucapan sahabat ataupun *tabi'in*. Meskipun demikian, sebagian ulama ada yang tidak membatasi kata hadis hanya sebagai perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi SAW saja (hadis marfu'), akan tetapi juga perkataan Sahabat (hadis mauquf)dan Tabi'in (hadis maqthu'). ²⁸ Al-Thibbi mendefenisikan hadis, yaitu; perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi SAW, perkataan, perbuatan dan taqrir dari Sahabat Nabi SAW serta perkataan, perbuatan dan taqrir dari Tabi'in. ²⁹

At-Tirmizi mendefenisikann hadis, yaitu;

قيل إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلي االله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف الي الصحابي والمقطوع وهو ما أضيف للتابعي "Dikatakan (dari ulama hadis), bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf,

²⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 4.

²⁷ Zikri Dârussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 19.

²⁸ Al Syarif al Jurjani, al Mukhtashar fi Ushul al Hadis, hlm. 1.

²⁹ M. Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 1.

yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan maqthu', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Tabi'in". ³⁰

Muhammad Abdul Rauf mengatakan bahwa yang termasuk dalam lingkup pengertian hadis, yaitu;

- 1. Sifat-sifat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para Sahabat.
- 2. Perbuatan dan akhlak Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para Sahabat.
- 3. Perbuatan para Sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkannya dan tidak dicegahnya (taqrir).
- 4. Timbulnya berbagai pendapat Sahabat di hadapan Nabi SAW, lalu beliau mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu pendapat Sahabat tersebut.
- 5. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau sendiri.
- 6. Firman Allah SWT selain al-Qur'ân yang disampaikan oleh Nabi (hadis qudsi).
- 7. Surat-surat yang dikirimkan Nabi SAW, baik yang dikirim kepada para Sahabat yang bertugas di daerah, maupun yang dikirim kepada pihak-pihak diluar Islam.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam menta'rifkan hadis, para muhadditsun ada yang mengartikannya secara sempit dan ada yang mengartikannya secara luas. Pengertian secara sempit membatasi hadis kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir. Sementara yang mengartikannya secara luas mendefenisikan hadis dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sahabat, dan Tabi'in berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat dan keadaannya.

³⁰ At-Tirmizi, *Manhaj Dzawi an-Nadhar* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1975), hlm. 8.

 $^{^{\}rm 31}{\rm M.}$ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 3.

B. Sinonim Hadis

Kata hadis mempunya beberapa sinonim/muradif, yaitu; sunnah, khabar, atsar, dan hadis qudsi.

1. Sunnah.

Menurut bahasa sunnah berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk.³² Makna ini dapat dilihat dari perkataan Rasul SAW, sebagai berikut:

من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها بعده لا ينقص ذالك من اجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص ذالك من اوزارهم شيئا. (رواه مسلم وابن ماجه والدارمي)

"Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikitpun" (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Ad-Darimi)

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa, yaitu:

Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek

Jalan (yang ditempuh) baik yang terpuji atau tercela.

³² Abbas Mutawalli Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo: Dâr al-Kauniyyah, t.th), hlm. 13.

الطريقة المستقيمة

Jalan yang lurus atau benar.33

Secara istilah, sunnahdide fenisikan;

هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء اكان ذالك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء ام بعده

Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW baik berbentuk perkataan, perbuatan, taqrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi (seperti bertahannuts di gua hira) maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, sunnah adalah sama (*muradif*) dengan hadis.

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi sunnah sebagai berikut:

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرأن الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي Seluruh yang datang dan berasal dari Rasul SAW selain al-Qur'ân al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukumhukum syar'i.35

³³ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 21.

³⁴ Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha Fiy al-Tasyri'*, (Kairo: Dâr al-Kaumiyyah, t.th), hlm. 23. Lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, hlm. 19.

³⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 28.

Sedangkan sunnah menurut ulama Fiqh adalah:

Setiap yang datang dari Rasul SAW yang bukan fardhu dan tidak pula wajib. 36

Dari pengertian di atas tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah, karena kedua-duanya samasama dikaitkan dengan Nabi MuhammadSAW. Kalaupun berbeda hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Ajjaj al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi rasul.

Meskipun demikian, jika dilihat dari historis perkembangan makna sunnah, ada di antara ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah-tengah masyarakat muslim, pada masa Rasulullah, sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah duniawi dan agama. Jadi sunnah dikalangan sahabat jauh lebih popular dibandingkan dengan hadis, sehingga setiap sunnah dapat dikatakan bersifat mutawatir sedangkan hadis tidak semua demikian. Karenanya suatu hadis belum tentu menjadi sunnah, tetapi secara esensial bahwa sunnah adalah hadis.³⁷

 $^{^{36}\}mathrm{Muhammad}$ Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu, hlm. 28.

³⁷ Jika dilihat redaksi-redaksi hadis, maka akan ditemukan "sunnah" lebih banyak digunakan ketimbang kata hadis. Perkataan sunnah dalam konteks ini berkonotasi kepada "suatu tradisi yang harus dilestarikan," seperti pada redaksi" *Alaikum bi Sunnatiy*" dan "*Kitabullahi wa Sunnata Rasulihi*" (terdapat pada hadis Tahwil bin Sariyyyah yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi dan Abu Dawud), sehingga bertitik tolak pada teks hadis tersebut mayoritas orientalis menyebutkan istilah hadis dengan "*Tradition*" yang mengandung arti" *the word hadits means primary a acommunication or norrative in general wether relegius or profane*." Sedangkan untuk kata "Sunnah" diartikan sebagai

Sunnah sebagai tradisi Rasulullah seperti yang dipahami sebagian kaum muslim belakangan, pada mulanya adalah perilaku aktual Nabi SAWyang berulang dilakukan secara "diamdiam" (non verbal). Karena kelaziman perilaku itu didemontrasikan oleh Nabi, maka ia menjadi tradisi yang hidup dan secara informal dikembangkan dan diikuti oleh para sahabat, maka dilihat dari aspek sosiologi, sebenarnya pelaziman, secara informal oleh sahabat-sahabat itu sendirilah yang mengkristalkan kebiasaan Nabi SAWmenjadi tradisi sehingga disebut sunnah. Oleh karena itu, dalam pengertian ini sunnah tidak semata-mata tradisi Nabi tetapi juga tradisi sahabat yang menjadi suatu kegiatan yang sadar diamalkan setiap waktu.³⁸

Kebiasaan Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan mungkin sekali pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sesuatu "konsep yang sadar" atau diperuntukkan sebagai ajaran yang normatif agama. Tradisi yang hidup dan "diam" dari Nabi pada dasarnya tidak semuanya didasarkan sebagai ajaran agama yang bersifat suci dan sakral, karena hanya tumbuh secara alamiah berdasarkan kondisi sosiologis yang mengitarinya. Jadi ulama (fuqaha, mukkallimin, sufi) yang muncul belakangan yang memberikan deskripsi dan formulasi atas tradisi itu sesuai dengan interprestasi dan kepentingan agama di zamannya.³⁹

Sunnah dapat di bagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Sunnah Qauliyah*, yaitu; sunnah Rasul SAW yang berupa perkataan rasul, seperti sabda Nabi SAW; sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya.

[&]quot;Custom Use and Wont, Statuta, Lihat HAR. Gibb & J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam (Leiden: EJ. Brill, 1961), hlm. 116 dan 552.

³⁸ Fazlur Rahman, *al-Islam*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 70.

³⁹ Fazlur Rahman, al-Islam, hlm. 71

- b. *Sunnah Fi'liyah*, yaitu:sunnah rasul SAWyang berupa perbuatan rasul, seperti hadis yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan haji.
- c. Sunnah *Taqririyah*, yaitu; sunnah rasul yang berupa persetujuan Nabi atas perbuatan atau pendapat para sahabat.

2. Khabar

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'*, yaitu; berita. Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat, yaitu:

- a. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat.
- b. *Khabar* berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan *khabar* adalah berita yang datang dari selain Nabi SAW. Mereka yang berkecimpung dalam kegiatan hadis dinamakan *muhadditsin*, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut *akhbariy*.
- c. *Khabar* lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan *Khabar* adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi SAW.⁴⁰

3. Atsar

Atsar secara etimologi berarti "baqiyyat al-syai", yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminologi, berarti sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Sebaliknya, ada pendapat yang mengatakan bahwa atsar adalah;

⁴⁰ Abdul Majid Mahmud Abd al-Majid al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah* wa Tarbiyyah fi Amtsal al-Hadis Ma'a Taqaddamat 'Ulm al-Hadis (Beirut: T.p, 1992), hlm. 9.

Sesuatu yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan.⁴¹

Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah *khabar* dan *atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada Sahabat dan Tabi'in. Namun, para *Fuqaha'* Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *almauquf*, yaitu berita yang disandarkan kepada shahabat dengan sebutan *atsar*, dan *al-marfu'*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada kepada Nabi SAW dengan istilah *khabar*.⁴²

C. Unsur-unsur hadis

Hadis terdiri dari tiga unsur, yaitu;

1. Sanad.

Katasanad menurut bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Secara terminologi, sanad adalah:

Berita tentang jalan matan⁴³

Al-Suyuthi mendefenisikan sanad, yaitu;

Silsilah orang-orang yang meriwayatkan Hadis, yang menyampaikan kepada matan Hadis.⁴⁴

Ada juga yang menyebutkan:

⁴¹ Abdul Majid Mahmud Abd al-Majid al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah* wa Tarbiyyah fi Amtsal al-Hadis, hlm. 9.

⁴² Abdul Majid Mahmud Abd al-Majid al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah* wa Tarbiyyah fi Amtsal al-Hadis, hlm. 9.

 $^{^{\}rm 43}$ Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karim, 1979), hlm. 15.

⁴⁴ Al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi, hlm. 41.

Silsilah para perawi yang menukilkan hadist dari sumbernya yang pertama.⁴⁵

Di samping istilah sanad, terdapat pula kata *al-isnad*, *al-musnad*, *dan al-musnid*. Menurut at-Tibby, kata *al-Isnad* dan *al-sanad* digunakan oleh para ahli hadist dengan pengertian yang sama, yaitu; menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan kepada yang asal), dan mengangkat. Artinya, menyandarkan hadist kepada yang mengatakan (*rafu' al-hadist ila qâ'ilih atau al-hadist ila qâ'ilih*). Ibn Jama'ah, bahwa ulama hadis memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.⁴⁶

Kata *al-musnad* berarti hadis yang disandarkan atau diisnad-kan oleh seseorang kepada periwayat tertentu, seperti Ibnu Syihab al-Zuhri, Malik ibn Anas dan Amrah binti Abd al-Rahman.Kata al-musnad juga berarti, kumpulan hadis-hadisý yang diriwayat-kan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti *Musnad al-Firdaus*. Kata al-musnad bisa berarti suatu kitab yang menghimpun suatu hadist dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat para periwayat hadist, seperti kitab Musnad Imam Ahmad; dan bisa juga berarti bagi nama hadist yang *'marfu'* dan *muttasil* (hadist yang disandarkan kepada Nabi SAW dan sanadnya bersambung).⁴⁷

2. Matan

Kata *al-matn* menurut bahasa berarti مساإرتفع مسن الأرض, artinya tanah yang meninggi.⁴⁸

⁴⁵ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, hlm. 41.

⁴⁶ Al Qasimi, *Qawâid at-Tahdîs Min Funûn Musthalah al-Hadîst*, hlm. 202. Lihat juga Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-hadis*, hlm. 15.

⁴⁷ Ibid. Lihat juga Al-Qasimi, *Qawâid at-Tahdîs Min Funûn Musthalah al-Hadîst*, hlm. 202.

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 21.

Secara terminologi al-matn adalah:

Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.49

Dalam redaksi lain disebutkan:

Lafaz-lafaz hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu.⁵⁰

Ada juga yang mendefenisikan *al-matn* adalah ujung sanad (*ghayah al-sanad*).⁵¹

Dari semua pengertian di atas menunjukan, bahwa yang dimaksud dengan matan(*al-matn*) ialah, materi atau lafaz hadis itu sendiri.

3. Rawi

Kata *al-rawi* berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (*nâqil al-hadis*). Sebenarnya antara sanad dan rawi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap-setiap tabaqatnya, juga disebut rawi, karena mereka adalah orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab, disebut dengan perawi atau pentakhrij atau *mudawwin*, yaitu; orang yang membukukan dan menghimpun hadis.

Untuk lebih jelas perbedaan antara sanad, matan dan rawi dapat lihat contoh berikut:

⁴⁹Syaikh Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 75.

⁵⁰ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 18.

⁵¹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 18.

حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأفأحسن الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأفأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره (رواه مسلم) خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره (رواه مسلم) Telah menceritakan padaku Muhammad bin Muammar bin Rabi'iy al-Qaisi katanya; telah menceritakan kepadaku Abu Hisyam al-Mahzumi dari Abu al-Wahid, yaitu ibn Ziyad, katanya; telah menceritakan kepadaku Usman bin Hakim, katanya; telah menceritakan kepadaku Muhammad al-Munkadir dari Hamran dari Usman bin Affan ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang berwudhu' dengan sempurna (sebaik baik wudhu), keluarlah seluruh dosa-dosanya dari seluruh badanya, bahkan dari bawa kukunya (HR. Imam Muslim).52

Dari Muhammad bin Muammar bin Rabi'iy al-Qaisi sampai Usman bin Affan ra adalah sanad. Muhammad bin Muammar bin Rabi'iy al-Qaisi, Abu Hisyam al-Mahzumi, Abu al-Wahid, Usman bin Hakim, Muhammad al-Munkadir, Hamran, Usman bin Affan, masing-masingnya disebut rawi. Kata من توضأ (man tawaddha'a) sampai dengan kata تحت أظفاره (tahta azfârih) adalah matan. Sedangkan Imam Muslim yang dicatat diujung hadis adalah perawi, atau mudawin, atau pentakhrij hadis.

Contoh lain;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةً: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْر، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزيرِ وَالأَصْنَامِ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْر، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا

⁵² Abu al-Husain bin al Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 216.

يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَلَّهُ لَيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ لَمَّا مَنَهُ

Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di saat Fathu Makkah, yaitu di Kota Mekkah, "Sesungguhnya Allah SWT dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ditanyakan, "wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai?Kapal-kapal dicat dengannya, kulit-kulit bangkai diberi minyak dengannya, dan juga dipakai untuk penerangan oleh masyarakat?"Nabi SAW bersabda," Tidak, ia haram hukumnya." Lalu Rasulullah SAW bersabda ketika itu, "Allah SWT memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah SWT ketika mengharamkan lemak daging bangkai, maka mereka melelehkannya kemudian menjual lalu memakan uangnya." (HR. Bukhari)⁵³

Hadis ini diriwayatkan olehBukhari, kitab jual beli bab ke-112; Muslim, kitab musaqah bab ke-71 dan kitab jual beli bab ke-64; Turmudzi, kitab jual beli bab ke-60; Nasa'i, kitab jual beli bab ke-93; Ibnu Majah, kitab tijarah, bab ke-11; Ahmad bin Hambal hadis ke 334.⁵⁴

⁵³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 3 (Beirut: Dârul Fikr, 1994), hlm. 57.

⁵⁴ A.J. Wensink/Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Al-*Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazhil Hadits An-Nabawiyah*, Jilid. 4 (Laiden: Brill, 1936), hlm. 132.



Seperti dijelaskan, bahwa sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan, yang menyampaikan kepada matan hadis. Dari gambar atas, mulai dari Bukhari sampai dengan Jabir bin Abdullah disebut sanad. Orang yang terlibat dalam silsilah tersebut setiap tabaqhatnya disebut rawi, yaitu; Bukhari, Qutaibah, Al-Laits, Yazid bin Abi Habib, 'Atha' bin Abi Rabah, dan Jabir bin Abdullah. Imam Bukhari, sebagai rawi yang membukukan hadis disebut mudawwin.

Terkadang sebuah hadis memiliki banyak sanad. Pengetahuan tentang sanad secara lengkap sangat dibutuhkan bagi ahli hadis untuk meneliti derajat hadis yang bersangkutan. Ditinjau dari jumlah rawi yang terdapat dalam sanad, maka sanad dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu; Nazil dan 'Ali. Sanad Nazil, maksudnya adalah rawi yang menjadi transmitter sampai kepada Rasul SAW terdiri dari banyak rawi. Sementara Sanad 'Ali adalah

kebalikannya. Bila suatu hadis yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW melalui dua jalur (sanad), salah satu lebih sedikit rawinya. Maka yang sedikit itu disebut 'Ali, sedang yang panjang atau yang lebih banyak jumlah rawinya disebut dengan Nazil.⁵⁵

D. Bentuk-bentuk Hadis

Hadis dapat dibedakan pada lima bentuk, yaitu;

1. Hadis Qauli

Yang dimaksud dengan hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah berasal dari perkataan Rasulullah sendiri yang menerangkan tentang berbagai hal, seperti; petunjuk syara', peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari'ah, maupun akhlak. Contoh;

Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. (H.R. Bukhari).⁵⁶

Contoh lain;

Dua kata yang ringan diucapkan, tetapi berat dalam timbangan (kebajikan), serta dicintai oleh Allah Yang Maha Rahman, yaitu ucapan "Subhan Allah wa bihamdihi dan subhan Allah al-Azhim (H.R. Muttafaq alaihi).⁵⁷

⁵⁵ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 10.

⁵⁶ Abu Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Riyâdh ash-Shâlihin* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1994M/1414H), hlm. 199.

⁵⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Riyâdh ash-Shâlihin*, hlm. 257.

2. Hadis Fi'li

Yang dimaksud dengan hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Artinya, hadis tersebut berupa perbuatan Nabi SAW yang menjadi panutan prilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya.

Contoh hadis fi'liyah, seperti cara-cara mendirikan shalat, raka'atnya, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab-adab berpuasa dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. Semua ini diterima dari Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan hadis fi'liyah, lalu para sahabat menukilkannya.

Untuk meniru dan meneladaninya dalam soal shalat, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Shalatlah anda sebagaimana anda melihat saya shalat. (H.R. Bukhari, Muslim dari Malik ibnu Huwairits).

Contoh lainnya adalah perbuatan Rasul SAW tentang cara shalat di atas kenderaan, yaitu;

Nabi SAW shalat di atas tunggangannya, kemana saja tunggangannya itu menghadap". (H.R. Muttafaq alaihi).⁵⁸

3. Hadis Taqriri

Hadis taqriri ialah hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau yang dilakukan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW membiarkan atau mendiamkan tanpa memberikan penegasan, apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Contoh, sikap Rasul SAW yang membiarkan

 $^{^{58}}$ Ibn Hajar al-Asqalani, Bulûgh al-Marâm (Beirut: Dâr al-Fikri, 1989M/1409 H), hlm. 56.

para sahabat dalam menafsirkan sabdanya tentang shalat pada suatupeperangan, yang berbunyi;

Janganlah seorangpun shalat Ashar kecuali nanti di Bani Quraidhah. (H.R. Bukhari).⁵⁹

Sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka terlambat melaksanakan shalat Ashar. Sementara sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani Quraidhah dan serius dalam peperangan dan perjalan, sehingga bisa shalat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa ada yang dibenarkan dan diingkarinya. ⁶⁰

Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan hadis taqriri, sebagai berikut;

- a. Bahwa Nabi membenarkan (tidak mengingkari) sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sahabat (orang yang mengikuti syara') dihadapan Nabi, atau diberitakan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya.
- b. Bahwa Nabi menerangkan kebagusan yang diperbuat oleh sahabat itu serta menguatkan pula.⁶¹

Contoh hadis yang menggambarkan kedua makna taqrir di atas misalnya: diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a dia berkata, "ada dua orang yang sedang musafir, ketika datang waktu shalat tidakmendapatkan air, sehingga keduanya ber-

⁵⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulûgh al-Marâm*, hlm. 286-288.

⁶⁰Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 16.

⁶¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, hlm. 26-27.

tayamum dengan debu yang bersih lalu mendirikan shalat. Kemudian keduanya mendapati air, yang satu mengulang wudhu' dan shalat sedangkan yang lain tidak mengulang. Keduanya lalu menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan semua hal tersebut. Terhadap orang yang tidak mengulang, beliau bersabda, "engkau sudah benar sesuai sunnah, dan sudah cukup dengan shalatmu". Dan kepada orang yang mengulangiwudhu' dan shalatnya, beliau bersabda, "bagimu pahala dua kali lipat". 62

Jawaban Rasulullah terhadap orang yang tidak mengulang wudhu' dan shalatnya di atas adalah contoh makna taqrir yang pertama sedangkan jawaban Rasulullah terhadap orang yang mengulang wudhu' dan shalatnya adalah contoh makna taqrir yang kedua.

4. Hadis Ahwali

Hadis ahwali ialah hadis yang berkaitan dengan hal ihwal, sifat-sifat, atau kepribadian Nabi serta keadaan phisik Nabi Muhammad SAW. Contoh, hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan;

Rasul SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. (H.R. muttafaq alaih).

Contoh lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari, sebagai berikut;

Rasul SAW adalah manusia yang sebaik-baik rupa dan tubuh. Keadaan phisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. (H.R. Bukhari).⁶³

⁶² Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadist*, hlm. 23.

⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, *Matan al-Bukhâri bihasyiyah as-Sindi*, jilid 2 (Mesir: Syirkah Maktabah Ahmad bin Saad wa Aulâdihi, t.th), hlm. 271.

5. Hadis Hammi

Hadis Hammi adalah hadis yang berupa keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terealisasikan, misalnya keinginan Nabi SAW untuk berpuasa tanggal 9 Asyura. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan, yaitu;

Ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura' dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata; "Ya Rasul, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasul SAW bersabda: Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan. (H.R. Muslim dan Abu Daud).⁶⁴

⁶⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 23.

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB III

HADIS MARFU', MAWQUF, MAQTHU' DAN QUDSI

A. Hadis Marfu'

1. Pengertian

Marfu' menurut bahasa, artinya "yang diangkat" atau "yang ditingggikan", lawan kata dari *makhfudh*. Menurut ahli nahwu, marfu' adalah kalimat yang didepankan baris akhirnya atau didhammah-kan baris akhirnya, seperti fa'il (subjek) yang jatuh setelah fi'il (kata kerja) seperti: قرأ علي الحديث = Ali membaca hadis. Ketika membaca baris dhammah suara dan tenaga lebih terangkat daripada baris fathah dan kasrah. Jadi, hadis marfu' adalah hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah, atau menunjukkan ketinggian kedudukan beliau sebagai seorang Rasul.¹

Menurut ulama hadis, hadis marfu'ialah:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus,baik perkataan, perbuatan, atau taqrir, baik sanadnya itu muttashil (bersambung-sambung tiada putus-putus), maupun munqathi' ataupun mu'dhal.²

¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 222. Lihat juga Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 246

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 306.

Menurut sebagian ulama, hadis marfu' ialah:

صل الله عليه وسلم با سنا ده ور فعه اليه الحديث المنقول عن النبي Hadis yang dipindahkan dari Nabi dengan menyandarkan dan mengangkat (merafa'kan) kepadanya.³

Menurut Khatib al-Baghdadi, hadis marfu' ialah:

ما اخبر به الصحابي عن فعل النبي صل الله عليه و سلم أو قو له Hadis yang dikhabarkan kepada sahabat tentang perbuatan Nabi SAW ataupun sabdanya. 4

Menurut Manna' al-Qaththan, hadis marfu'ialah:

Hadis marfu' ialah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah úý baik perkataan maupun perbuatan, baik terhubung atau terputus.⁵

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa hadis marfu' ialah berita yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan sekalipun sanad-nya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis mursal, muttashil, dan munqathi'.

2. Macam-macam hadis marfu'

Penyandaran hadis kepada Nabi SAW terkadang jelas (*sharih*) sehingga dapat segera diketahui kerafa'annya, namun terkadang tidak begitu jelas (*ghairu sharih*). Hadis yang jelas

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, hlm. 307.

⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 223.

⁵ Manna' al-Qaththan, *Mubahisfi Al Hadits As Syarif* (Riyadh: Mantsurat al-Ashr al-Hadis, t.th), hlm. 25.

kerafa'annya disebut Marfu' Hakiki, sedang yang tidak jelas kerafa'annya disebut Marfu' Hukmi. Karena hadis itu, ada yang qawli (perkataan), fi'li (perbuatan), dan taqriri (persetujuan), maka hadis marfu' itu terbagi kepada enam macam, yaitu;

a. Hadis marfu' qawli hakiki

Hadis marfu' qawli hakiki ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi saw berupa sabda beliau yang dalam beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi saw telah bersabda. Sebelum penyebutan matn hadis, biasanya didahuli oleh katakata;

فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعت رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله

Contoh;

عن عمر بن الخطاب رضي الله قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم

Dari Umar ibn al-Khattab ra berkata: saya telah mendengar Rasul saw bersabda: "Allah tidak menerima shalat dari orang yang tidak dalam keadaan suci dan tidak menerima shadaqah dari tipu daya (HR. Muslim)

Contoh lain, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata:

قال رسول الله صلى عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كا لبنيا ن يشد بعضه بعضا

Telah bersabda Rasulullah SAW. sesungguhnya orang yang beriman itu terhadap sesamanya,sama dengan keadaan batu tembok,satu dengan yang lain saling mengikat. (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

b. Hadis marfu' fi'li hakiki.

Hadis marfu' fi'li hakiki ialah hadis marfu' dengan tegas menjelaskan suatu perbuatan Rasul SAW.

Contoh;

'Aisyah dan Ummu Salamah telah memberitakannya: bahwa Rasulullah saw melewatiwaktu fajar dalam keadaan berjunub, kemudian beliau mandi danterus melanjutkan puasanya (HR. Bukhari).

Contoh lain;

Bahwa Nabi SAW membetulkan shaf-shaf kami apabila kami akan shalat. Maka setelah shaf itu lurus, barulah Nabi bertakbir".

c. Hadis marfu' taqriri hakiki.

Hadis marfu' taqriri hakiki ialah hadis marfu' yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah saw dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya ataupun mencegahnya.

Contoh;

قال إبن عباس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يا مرنا ولم ينهنا

⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1992), hlm. 592.

Ibnu Abbas ra berkata; kami shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari (sebelum shalat maghrib), sedang Rasulullah saw melihat pekerjaan kami, beliau tidak menyuruh kami atau mencegah kami. (HR. Muslim)

d. Hadis marfu' qawli hukmi.

Hadis marfu' qawli hukmi, yaitu hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi saw tentang sabdanya, tetapi kerafa'annya dapat diketahui karena adanya qarinah (hubungan keterangan) yang lain bahwa berita itu berasal dari Nabi saw. Tanda-tanda yang memberi petujuk bahwa hadis tersebut adalahhadis marfu' qawli hukmi, biasanya sebelum penyebutan matan hadis terdapat kata-kata, di antaranya; امر, امرنا بكد

Contoh;

Dari Anas ra, Bilal telah diperintahkan untuk mengucapkan lafadz-lafadz pada azan secara genap dan pada iqamah secara ganjil. (H.R Muttafaq alaih)

Dalam hadis diatas tidak disebutkan siapa yang memerintahkan Bilal, meskipun demikian dapat difahami bahwa tidak ada orang lain yang memrintah Bilal untuk azan, kecuali hanya Rasul saw. Dengan qarinah ini, maka hadis tersebut secara hukmi (yuridis) dapat dinyatakan sebagaihadis marfu'.

e. Hadis marfu' fi'li hukmi

Hadis marfu' fi'li hukmi ialah perbuatan sahabat yang tidak diperoleh dari hasil itihad dan merekatidak mungkin melakukannya kecuali atas tuntunan Rasul saw.

Contoh;

Ibnu Umar mengangkat tangan ketika bertakbir dalam shalat idul fitri. Ibnu Umar tidak akan berbuat demikian, kalau tidak ada tuntunan dari Nabi saw. Dan kita mengetahui, bahwa Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang kuat sekali menyesuaikan amalannya dengan sunnah Nabi.⁷

Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada salah seorang isterinya yang bertanya tentang hukum berpuasa dengan menyusui anak sedang mengandung. Ibnu Abbas mengatakan, "berilah fidyah, penggantipuasa, engkau tidak usah berpuasa". Perkataan tersebut dipandang hadis marfu, karena tidak mungkin Ibnu Abbas berfatwa seperti itu, tanpa mendapat tuntunan dari Nabi saw.⁸

Walaupun hadis di atas menceritakan tentang perbuatan sahabat, tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan di zaman Rasul saw, maka hadis tersebut secara yuridis atau hukmi disebut hadis marfu'.

f. Hadis marfu' taqriri hukmi.

Hadis marfu' taqriri hukmi ialah hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat dengan diikuti kata-kata; Sunnatu Abi Qasim atau Sunnah Nabiyyina, atau minas sunnah atau katakata yang semacamnya.⁹

Contoh;

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قدم علي عمر بن الخطاب من مصر فقال مند كم لم تنزع حفيك قال من الجمعة إلي الحمعة قال اصبت السنة

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 310.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 310.

⁹M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 163.

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ra, bahwasanya dia menghadap ke Umar bin Khattab setelah dia berpergian dari Mesir. Maka Umar bertanya kepadanya: "sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu khuf¹¹-mu? Uqbah menjawab; "sejak hari Jum'at sampai hari Jum'at". Umar berkata; "kamu sesuai dengan sunnah". (HR. Ibnu Majah)

B. Hadis Mawquf

Pengertian

Mauquf menurut bahasa adalah waqaf,yang artinya berhenti atau stop. Barang waqaf, artinya terhenti, tidak boleh dijualbelikan kepada orang lain karena amal Lillah Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Mawquf adalah barang yang dihentikan atau barang yang diwaqafkan.¹¹

Menurut istilah, hadis mawquf ialah:

Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat,baik dari pekerjaan, perkataan,dan persetujuan baik bersambung sanadnya maupun teputus.¹²

Menurut Ibnu Al-Atsir, hadis mawquf ialah:

¹⁰ Sepatu khuf adalah sepatu yang biasa dipakai untuk berperang yang bagian atasnya menutupi mata kaki si pemakai. Apabila bagian kaki yang di dalam sepatu itu dalam keadaan bersih, maka pada waktu cuaca dingin atau suasana perang, si pemakai boleh tidak membukanya pada saat berwudhu', cukup dengan mengusap bagian atasnya sebagai pengganti mencuci kaki. Lihat *ibid*.

¹¹ A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 297.

¹² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 227.

Hadis yang dihentikan (sandarannya) pada seseorang sahabat tidak tersembunyi bagi seorang ahli hadis, yaitu suatu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat. Apabila telah sampai kepada seorang sahabat, ia (seorang perawi) berkata: bahwasanya sahabat berkata begini, atau berbuat begini, atau menyuruh begini.¹³

Sebagian ulama mendefinisikan hadis mawquf ialah:

Hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat, tidak sampai kepada Nabi saw.¹⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hadis mawquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau segolongan sahabat,baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, baik bersambung sanadnya atau terputus. Tegasnya, hadis mawquf sandarannya hanya sampai kepada sahabatdan tidak sampai kepada Nabi saw.

2. Contoh hadis mawquf

Hadis mawquf dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu; hadis mawquf qawli (perkataan); mawquf fi'li (perbuatan) dan mawquf taqriri (persetujuan).

Contoh hadis mawquf qawli:

Ali bin Abi Thalib r.a berkata: Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, Apakah engkau menghendaki Allah dan Rasul-Nya didustakan? (HR. Al-Bukhari)

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 312.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I, hlm. 312.

Contoh hadis mawquf fi'li;

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbuka puasa dan menqashar shalar untuk perjalanan yang berjarak empat barid (18.000 langkah. (HR. Imam Bukhari)

Contoh hadis mawquf taqriri, seperti perkataan sebagian tabi'in:

Aku melakukan begini di hadapan salah seorang sahabat dan ia tidak mengingkariku.

3. Berhujjah dengan hadis mawquf

Para ulama tidak sependapat tentang berhujjah dengan hadis mawquf. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;¹⁵

- a. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis mawquf tidak dapat dijadikan hujjah.
- b. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis mawquf dapat dijadikan hujjah. Karenanya, hadis mawquf harus didahulukan dari penggunaan qiyas.
- c. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan; apa yang berasal dari Rasul saw, saya akan taati sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat, saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumentasinya. Dan apa yang berasal dari tabi'in, maka kalau mereka laki-laki saya juga laki-laki. Artinya, kalau pendapat itu berasal dari tabiin, maka dia sama sekali tidak terikat. Kalau tabi'in dapat berijtihad, maka dia juga dapat berijtihad.

¹⁵M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 166.

d. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan apabila masalah yang diperselisihkan itu di kalangan sahabat sendiri, maka orang yang memenuhi syarat ilmunya, dia tidak boleh hanya mengikuti begitu saja, dan dia harus mencari dalil yang menguatkan salah satunya.

4. Hadis mauquf dinilai marfu'

Sebagaimana keterangan di atas,hadis mawquf tidak dapat dijadikan hujjah,kecuali jika hadis tersebut dipandang marfu' secara hukum. Ada beberapa kondisi hadis mawquf dihukum marfu', yaitu:¹⁶

- a. Jika seorang perawi menegaskan beberapa kata ketika menyebut nama sahabat, yaitu: يرفعه = Ia marfu'kan hadis kepada Nabi, atau ينسيه = Ia bangsakan kepada Nabi, atau النبي = Ia sampaikan kepada Nabi dengan riwayat itu,atau وواية = Ia beritakan secara riwayat dari Nabi.
 - Contoh, perkataan Bukhari dari Ibnu Abbas (ia rafa'kan)

Kesembuhan itu terdapat pada tiga hal; minum madu, berbekam, dan menggosok badan dengan besi panas. (HR. Imam Bukhari)

- Hadis al-A'raj dari Abu Hurairah secara riwayat (dari nabi):

Engkau perangi kaum yang kecil-kecil matanya (cina). (HR. Imam Bukhari)

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 316. Lihat juga Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 230.

- Hadis al-A'raj dari Abu Hurairah secara riwayat (dari nabi):

Manusia itu mengikuti orang Quraisy. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

b. Perkataan seorang sahabat; امرنا بكذا Kami diperintahkan begini, atau نهينا عن كذا Kami dilarang dari begini, atau Di antara sunnah begini.

Misalnya, perkataan sebagian sahabat:

Bilal diperintah menggenapkan (kalimat)Adzan dan mengganjilkan (kalimat) Iqamat. (HR.Al-Bukhari dan Muslim)

Kata Umi Athiyyah:

Kami dilarang mengantarkan jenazah (ke kubur) dan tidak diwajibkan atas kami. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kata Abu Qilabah dari Anas r.a

Di antara sunnah, jika seseorang mengawini gadis atas janda tinggal padanya tujuh hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dan seperti kata Umar kepada seorang sahabat yang lain tentang menyapu kasut:

أصبت السنة

Engkau punya pekerjaan cocok dengan sunnah.

- c. Sahabat memberitakan bahwa mereka berkata demikian atau melakukan begini atau mereka tidak melihat bahaya apa-apa. Maka hukumnya ada dua kemungkinan yaitu:
 - 1) Jika disandarkan pada masa Nabi saw, menurut pendapat yang shahih dihukumi marfu', seperti kata Jabir r.a:

كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم والقران يـنزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران (رواه البخاري و مسام) Kami pernah 'azl¹¹ pada masa Rasulullah sedang ayat masih turun. Jikalau hal itu sesuatu yang dilarang tentu al-Qur'an melarang kami. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Jika tidak disandarkan kepada masa Nabi saw, jumhur berpendapat mawquf, Seperti perkataan Jabir r.a:

Kami ketika naik membaca takbir dan ketika turun membaca tasbih. (HR. Al-Bukhari)

- d. Perkataan sahabat yang bukan diwilayah ijtihad dan tidak ada kaitan dengan penjelasanetimologis atau penjelasan gharib (kalimat asing yang sulit dikenal maknanya). Misalnya:
 - 1) Pemberitaan tentang peristiwa yang telah lewat,seperti tentang kejadian makhluk.
 - 2) Pemberitaan hal-hal yang akan terjadi, seperti peperangan, fitnah, dan keadaan hari kiamat.

¹⁷ Azl, artinya seorang suami mencabut alat kelamin dari *faraj* (kemaluan) isterinya pada saat ejakulasi (*inzal*), diperbolehkan asal ada kesepakatan kedua belah pihak atau isteri rela dan menerima. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 230.

- 3) Pemberitaan tentang pahala dan siksaan khusus bagi suatu perbuatan, misalnya perkataan sahabat: Barangsiapa yang melakukan begini mendapat pahala begini.
- e. Perbuatan sahabat yang bukan di wilayah ijtihad, seperti shalatnya Ali pada shalat gerhana matahari setiap rakaat lebih dari dua ruku'.
- f. Penafsiran sahabat yang berkaitan dengan sebab nuzulnya suatu ayat, seperti perkataan Jabir r.a:

Orang Yahudi berkata: Barangsiapa yang mendatangi istrinya dari belakang pada jalan depan maka anaknya juling matanya. Kemudian turun ayat: Wanita-wanita (istri-istri) kamu bagaikan ladang bagimu (HR. Muslim)

C. Hadis Maqthu'

1. Pengertian

Menurut bahasa,kata maqthu' berasal dari kata قطع يقطع gang artinya terpotong atau terputus, lawan dari kata mawshul yang berarti bersambung. Menurut istilah, hadis maqthu' adalah;

Adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau orang setelahnya, baik dari perkataan atau perbuatan.¹⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefenisikannya sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 231.

Sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan orang setelahnya daripada tabi' tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan dan seumpamanya.¹⁹

Menurut M. Syhudi Ismail, hadis maqthu'ialah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung ataupun tidak.²⁰

Contoh hadis maqthu' qawli, seperti kata Al-Hasan Al-Bashri tentang shalat dibelakang ahli bid'ah:

Shalatlah dan bid'ahnya atasnya. (HR. Al-Bukhari)

Contoh hadis maqthu' fi'li, seperti perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir:

Masruq memanjangkan selimut antara dia dan istrinya menerima shalatnya, bersunyi dari mereka dan dunia mereka.

Imam Syafi'i dan Thabraniy menggunakan istilah "maqthu'" untuk menyebut nama hadis yang terputus sanadnya di satu thabaqah atau lebih, tetapi yang tidak beriiringan. Sementara mayoritas ulama menyebutnya (hadis yang terputus sanadnya di satu tempat atau lebih, tetapi tidak beriringan) dengan istilah hadis munqathi'. Al-Iraqi mengatakan bahwa Al-Humaidi dan Ad-Daruquthni memakai maqthu' dalam arti munqathi'. Al-Barda'i menamakan perkataan tabi'in dengan munqathi'. Hadis maqthu' juga disebut dengan atsar.²¹

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 318.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 167.

²¹ Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 318.

2. Kehujjahan hadis maqthu'

Hadis maqthu' tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara', karena ia bukan datang dari Nabi saw. Dia haya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Akan tetapi, bila pendapat tabi'in itu telah berkembang dalam masyarakat, sedang pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapapun, maka di antara ulama ada yang memandangnya sebagai suatu ijma' sukuti. Hal ini sama dengan pendapat sahabat yang telah berkembang dalam masyarakat yang tidak dibantah oleh siapapun, disebut juga dengan ijma' sukuty di kalangan sahabat. Sesungguhnya, hadis mawquf dan hadis maqthu' yang telah menjadi ijma' di zamannya masing-masing, hakikatnya yang menjadi hujjah bukanlah hadis mawquf atau hadis maqthu'-nya, tetapi yang menjadi hujjah adalah ijma'-nya.²²

D. Hadis Qudsi

Pengertian

Hadis Qudsi terdiri dari dua kata, hadis dan qudsi. Menurut bahasa hadis [arab: الحديث]: segala yang dinisbatkan kepada Nabi saw berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau karakter beliau. Sedangkan qudsi [arab: القدسي] secara bahasa diambil dari kata qudus, yang artinya suci. Disebut hadis qudsi, karena perkataan ini dinisbahkan kepada Allah, al-Quddus, Dzat Yang Maha Suci.²³

Menurut istilah, hadist qudsi adalah:

"Sesuatu yang dipindahkan dari Nabi saw serta penyandarannya kepada Allah"

²²M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 167.

²³ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 25.

Pengertian lainnya:

"Setiap hadis yang Rasul menyandarkan perkataanya kepada Allah 'Azza wa Jalla". $^{24}\,$

Dengan demikian, Hadis Qudsi adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menerangkannya dengan redaksi (susunan katanya) sendiri. 0leh karena itu, makna hadis qudsi tersebut berasal dari Allah SWT, sedangkan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW.²⁵ Tegasnya, hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah SAW dan diceritakan dengan bahasa atau oleh beliau sendiri, sementara hadis qudsi disandarkan kepada Allah SWT kemudian Rasulullah menceritakan dan meriwayatkannya dengan bahasa beliau. Maka itulah sebabnya, maka hadis tersebut diikat dengan sebutan *qudsi*.

Hadis qudsi jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 400 buah hadis secara terulang-ulang sanadnya atau hanya sekitar 100 buah hadis (*ghayr mukarrar*), dan tersebar kedalam kitab-kitab induk hadis.Mayoritas kandungan hadis qudsi adalah tentang akhlak, aqidah dan syariah.²⁶ Buku yang terkenal mengenai hal ini adalah *Al-Ittihafat as-Sunniyyah bil Ahadis al-Qudsiyyah*, karya Abdur Raufal-Munawi (1031 H) yang memuat 272 hadis.²⁷

Meskipun qudsi berarti suci, namun kata tersebut tidak mengindikasikan kualitas suatu hadis dan hanya merupakan sifat bagi hadis. Dengan demikian, tidak semua hadis qudsi berkualitas shahih akan tetapi ada juga yang hasan bahkan yang dhaif. Hal

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 247.

²⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadis* (Bogor: Gramedia, 2008), hlm. 115.

²⁶ Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 12.

²⁷ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadist*, hlm. 26.

ini sangat bergantung kepada persyaratan periwayatan yang dimilikinya. Hadis qudsi disebut juga hadis Ilâhî dan hadis Rabbânî. Dinamakan Ilâhî (*Tuhan*) dan Rabbânî (*ketuhanan*) karena ia bersumber dari Allah SWT yang maha suci dan dinamakan hadis karena Nabi SAW yang memberitakannya yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. Jadi, hadis qudsi dapat diartikan sebagai segala perkataan yang disandarkan Rasul SAW kepada Allah SWT. Definisi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya menceritakan berita yang disandarkan kepadaAllah SWT, bentuk berita yang disampaikan hanya berupa perkataan, tidak ada perbuatan dan persetujuan sebagaimana hadis nabawi. ²⁸ Oleh karena itu, dalam redaksi hadis ada kata *qala/yaqulu Allahu* atau kata *fi ma rawa/yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala* atau redaksi lain yang semakna dengan redaksi diatas, setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat. ²⁹

2. Perbedaan hadis Qudsi dengan hadis Nabawi Secara umum terdapat perbedaan antara hadis Qudsi dengan hadis Nabawi, yaitu:

- a. Pada hadis Nabawi, Rasulullah SAW menjadi sandaran sumber pemberitaan, sedang pada hadis Qudsi beliau menyandarkannya kepada Allah SWT.
- b. Pada hadis Qudsi, Nabi SAW hanya memberitakan perkataan atau "qawli" saja, sedangkan pada hadis nabawi, pemberitaannya meliputi perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*) dan persetujuan (*taqriri*).
- c. Hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara hadis Qudsi langsung dari Allah SWT.

²⁸ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 26-27.

²⁹ Umi Sumbulah dkk, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm. 200.

d. Hadis nabawi lafadz dan maknanya dari Nabi SAW menurut sebagian pendapat, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah SWT, sementara redaksinya disusun oleh Nabi SAW.³⁰

3. Perbedaan hadis Qudsi dengan al-Qur'ân

Seperti dijelaskan di atas, bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang menyampaikan sesuatu berita atau nasehat yang beliau ceritakan dari Allah SWT, akan tetapi bukan wahyu yang diturun-kan seperti al-Qur'ân. Sebaliknya, nasehat yang beliau sampai-kan bukan pula perkataan yang tegas (*sharih*) yang nyata-nyata disandarkan kepada beliau yang kemudian disebut dengan hadis Nabawi. Berita itu memang sengaja beliau sandarkan kepada Allah SWT akan tetapi bukan al-Qur'ân, karena redaksinya berbeda dengan redaksi al-Qur'ân. Ia adalah hadis Qudsi yang maknanya diterima dari Allah melalui ilham dan mimpi sedang redaksinya dari Nabi sendiri.

Para ulama tidak sepakat dalam menetapkan apakah hadis qudsi itu kalam Allah atau tidak. Jamaludin Al-Qasimi, membagi kalam Allah kepada tiga bagian, yaitu; pertama, al-Qur'ân; kedua, kitab-kitab Nabi dahulu sebelum ada perubahan-perubahan; ketiga, hadis qudsi. Al-Qur'ân merupakan kalam Allah yang paling mulia diantara ketiga macam tersebut karena kemu'jizatannya dari berbagai macam segi dan tidak sama dengan dua bagian yang lain.³¹

Perbedaan antara hadis Qudsi dengan al-Qur'ân, yaitu;

 a. Membaca al-Qur'ân termasuk ibadah dan mendapat pahala, sedangkan membaca hadis qudsi bukan termasuk ibadah dan tidak mendapat pahala.

³⁰ Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 13.

³¹ Muhammad Jamaluddin Al-Qâsimi, *Qawâid at-Tahdîs Min Funûn Musthalah al-Hadîst* (Beirut: Dârul Kuttûb Al-Ilmiah, t.th), hlm. 65.

- b. Disyaratkan kemestian kemutawatiran dalam periwayatan al-Qur'ân, sedangkan dalam hadis qudsi tidak disyaratkan mutawatir.³²
- c. Lafadh dan makna al-Qur'ân berasal dari Allah SWT, sebaliknya hadis Qudsi hanya maknanya saja yang berasal dari Allah SWT, sedangkan redaksinya atau susunan katanya berasal dari Rasulullah SAW.
- d. Periwayatan al-Qur'ân tidak boleh dengan maknanya saja, sebaliknya hadis qudsi boleh diriwayatkan hanya dengan maknanya saja.
- e. Al-Qur'ân (terutama surat al-Fatihah) harus dibaca sewaktu shalat, sebaliknya hadis qudsi tidak boleh dibaca pada waktu shalat.³³

Perbedaan lainnya, adalah;

- a. Semua lafaz (ayat) al-Qur'ân adalah mu'jizat dan mutawatir, sedangkan hadis Qudsi tidak demikian halnya.
- b. Ketentuan hukum yang berlaku pada al-Qur'ân tidak berlaku pada hadis Qudsi, seperti larangan menyentuh al-Qur'ân bagi yang berhadas kecil dan larangan membacanya bagi yang berhadas besar, sedangkan hadis qudsi tidak demikian.
- c. Setiap huruf yang dibaca dari al-Qur'ân, pembacanya mendapatkan pahala sepuluh kebaikan, sedangkan hadis Qudsi tidak demikian.
- d. Meriwayatkan al-Qur'ân tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafaz sinonimnya, ini berbeda dengan hadis Qudsi dan hadis nabawi.³⁴

³² Muhammad Jamaluddin Al-Qâsimi, *Qawâid at-Tahdîs*, hlm. 26.

³³Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadis*, hlm. 115.

³⁴ M. Noor Sulaiman, *Ontologi Ilmu Hadist* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 117.

Menurut al-Toyyibi perbedaan hadis qudsi dengan al-Qur'an adalah:

- a. Al-Qur'an adalah mu'jizat, sedang hadis qudsi tidak menjadi mu'jizat.
- b. Shalat itu baru sah dengan al-Qur'an, tidak demikian halnya hadis qudsi.
- c. Orang yang menentang al-Quran menjadi kafir, berbeda dengan hadis qudsi penentangnya tidak kafir
- d. Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril antara Rasulullah dan Allah SWT,berbeda dengan hadis qudsi
- e. Al-Qur'an wajib lafalnya dari Allah SWT,berbeda dari hadis qudsi yang lafalnya boleh dari Rasulullah
- f. Al-Qur'an hanya disentuh dalam keadaan suci,sedangkan hadis qudsi boleh disentuh oleh orang yang berhadats.³⁵

Bentuk-bentuk periwayatan hadis Qudsi pada umumnya menggunakan kata-kata yang disandarkan kepada Allah SWT, yaitu:

Nabi SAW bersabda: Allah Azza Wajalla berfirman....,

Rasulullah SAW bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah SWT.

Rasulullah SAW menceritakan dari Tuhannya, Dia berfirman...,

³⁵ Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 15-16.

Contoh-contoh hadis Qudsi, yaitu:

Sabda Rasululah pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, bahwasanya Dia berfirman: Saya menurut dugaan hamba-Ku pada-Ku dan Aku bersamanya ketika ia ingat kepada-Ku. (H.R. Bukhari dari Abi Hurairah).

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه عليه وسلم: "قال الله عز وجل: الكبرياردا ئي والعظمة ازاري,فمن ناز عني واحدا منهما,قذفته في النار (رواه ابو داود وكذلك ابن ماجه واحمد) بأسا نيد صحيحة

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.aberkata,Rasulullah**úý** bersabda,"Allah 'Azza wa Jalla berfirman," kesombongan adalah selendang-Ku,dan keagungan adalah kain (sarung)-Ku,barangsiapa (turut memiliki) dalam salah satu dari kedua hal tersebut,maka benar-benar akan Aku lemparkan dia di neraka "(HR.Abu Dawud,Ibnu Majah dan Imam Ahmad) dengan sanad yang shahih.

عن ابي هريرة رضي الله عنه, أن رسول اللهصل الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه, أن رسول اللهصل الله عليه وسلم قال: "قال الله: انفق يا ابن ادم, انفق عليك (رواه البخاري وكذ لك مسلم) Dari Abi Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda," Allah SWT berfirman, berinfaklah wahai anak adam, (jika kamu berbuat demikian) Aku memberi infak kepada kalian". (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).36

³⁶M. Hatta, *Pengembangan Pemikiran Pendidikan Ulumul Hadits* (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, t.th), hlm. 94.

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS DALAM ISLAM

A. Kedudukan Hadis dalam Islam

Mayoritas umat Islam sepakat mengatakan hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'ân, dan untuk itu umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Qur'ân.¹ Banyak ayat al-Qur'ân dan hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain al-Qur'ân yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, di antaranya sebagai berikut;

Dalil dari al-Qur'ân
 Dalam surat al-Nisa' ayat 59;

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'ân) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

Surat al-Nisa' ayat 80;

Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.

Surat al-Nisa' ayat 65:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Surah al-Nisa' ayat 136.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya, barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Surat al-Nisa' ayat 113.

Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum pernah kamu ketahui, dan karunia Allah adalah sangat besar atasmu. Surat al-Baqarahayat 129.

Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang di maksud *al-hikmah* dalam ayat di atas adalah sunnah Rasul SAW.²

Surat al-Maidah ayat 92;

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah.

Surat al-Fath ayat 10;

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada AllahSWT, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

² Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz III (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 486; Al-Qurthuby, *Al-Jami'LiAhkam al-Qur'an*, Juz XIV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm.183.

Surat al-Hasyr ayat 7.

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

Surat an-Nur ayat 54;

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

Surat al-Nur ayat 56;

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Surat Ali Imran ayat 164.

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orangorang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benardalamkesesatan yang nyata. Surat Ali Imran ayat 179.

مَّا كَانَ للَّهُ لِيَدْرَ لُمُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ لَخَبِيثَ لَخَبِيثَ مِلَا أَنتُم عَلَى لِغَيبِ وَلَكِنَّ لَخَبِيثَ مِن لَطَّيْبِوَمَا كَانَ للَّهُ لِيُطلِعَكُم عَلَى لغَيبِ وَلَكِنَّ للَّهَ يَجتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُفَا مِنُواْ بِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤمِنُواْ وَتَقَدُواْ وَتَقَدُواْ فَلَكُم أَجِرُ عَظِيمٌ وَتَقَدُواْ فَلَكُم أَجِرُ عَظِيمٌ

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin), dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.

Surat Ali Imran ayat 32;

Katakanlah, ta'atilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

Surat Ali Imran ayat 31;

Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat al-Anfal ayat 24.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu

yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antar manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

2. Dalil dari hadis Nabi SAW.

Hadis riwayat Imam Malik;

Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku.³

Hadis riwayat Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah SAW bersabda:

Ingatlah, sesungguhnya aku diberi al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. (HR Abu Daud)

Hadis riwayat Irbash bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda:

Tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya,dan gigitlah dengan gigi gerahammu.⁴

Hadis al-Baihaqi dan Imam Syafi'i, Rasul SAW bersabda:

³ Imam Malik, *al-Muwatta'*, Juz II (Beirut: Maktabah al-Taqafah, t.th), hlm. 899.

⁴ Al-Mufaiq al-Makkiy, *Al-Manaqib Abu Hanifah* (Beirut: Dârlilm al-Malayin, t.th), hlm. 53.

Pastilah hampir ada seorang di antara kamu yang duduk bersandar di tempat duduknya, yang datang kepadanya sebagian kepadaku, yang aku perintahkan atau aku larang, lalu berkata; aku tidak tahu, apa yang biasa kami temukan dalam kitabullah akan kami ikuti.⁵

Hadis Mu'az bin Jabal ketika diutus Nabi SAW ke kota Yaman;

عَنْ أَنَاسِ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْن جَيَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذًا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً قَالَ أَقْضِي بَكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَمْ تَجِدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ الَّذِي وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

Dari Anas dari ahli Himsh dari sahabat-sahabat Mu'az bin Jabal, ketika Rasulullah SAW akan mengutus Mu'az ke Yaman beliau berkata kepada Mu'az, bagaimana engkau menetapkan suatu perkara bila dihadapkan kepadamu? Mu'az menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan al-Qur'ân. Rasul bertanya, bagaimana jika tidak ditemukan dalam al-Qur'ân? Mu'az menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan sunnah rasulullah. Rasul bertanya lagi, bagaimana jika dalam sunnah juga tidak engkau temukan? Mu'az menjawab, aku akan melakukan ijtihad. (HR. Tirmizi)

3. Ijma' (kesepakatan ulama)

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadissebagai salah satu dasar hukum Islam, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'ân, karena

⁵ Al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 5.

keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.⁶

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis sudah dilakukan semenjak Rasulullah SAWmasih hidup dan terus belanjut pada masa-masa Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' at-Tabi'in dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya saja, bahkan banyak di antara mereka menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan hadis kepada generasi-generasi selanjutnya.⁷

Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan hadissebagai sumber hukum Islam, antara lain;

- a. Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi Khalifah, ia berkata:saya tidak pernah meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh RasulullahSAW, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.8
- b. Saat Umar berada di Hajar Aswad ia berkata: saya tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu maka saya tidak akan mnciummu.⁹
- c. Sa'id bin Musayyab berkata, bahwa Usman bin Affan berkata: saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasul.¹⁰

⁶ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 49.

⁷ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 57.

⁸ Iman Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz I (Beirut: Al-Maktabah al-Islamy, t.th), hlm. 164.

⁹ Iman Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, hlm. 194 dan 213.

¹⁰Iman Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VIII, hlm. 67.

4. Dalil Aqli

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'ân, di samping didasarkan kepada dalil naqli, juga berdasarkan dalil aqli, yaitu;

- a. Al-Qur'ân diterima secara *qath'i*, sedangkan hadis diterima secara *zhanni*, kecuali hadis *Mutawatir*. Keyakinan kita kepada hadis hanyalah secara global, bukan secara detail sedangkan al-Qur'ân baik secara global maupun secara detail, diterima secara meyakinkan. Olehkarena itu, sesuatu yang diterima secara *qath'i* semestinya didadahulukan dari yang *zhanni*
- b. Hadis adakalanya menerangkan sesuatu yang bersifat global dalam al-Qur'ân, adakalanya memberi komentar terhadap al-Qur'ân dan adakalanya membicarakan sesuatu yang belum dibicarakan oleh al-Qur'ân. Jika hadis itu berfungsi menerangkan atau memberi komentar terhadap al-Qur'ân maka sudah barang tentu statusnya tidak sama dengan derajat pokok yang diberi penjelasan atau komentar, yang pokok (al-Qur'ân) pasti lebih utama dari pada yang memberi komentar (hadis).
- c. Di dalam hadis sendiri terdapat petunjuk bahwa hadis menduduki posisi kedua setelah al-Qur'ân.¹¹
- d. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh seluruh umat Islam. Bila kerasulan Nabi Muhammad SAW telah dibenarkan dan diakui, maka sudah seharusnya segala peraturan dan perundang-undangan serta segala inisiatif beliau, baik yang beliau lakukan atas bimbingan ilham atau atas hasil Ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum atau sebagai pedoman hidup.

¹¹ Mahmud Abu Rayyah, *Adhwa ala as-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1957), hlm. 39-40.

Di samping itu, secara logika kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mengharuskan umatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut;

- a. Para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujah, semua umat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas orang.
- b. Kehujahan sunnah adakalanya sebagai mubayyin (penjelas) terhadap al-Qur'ân atau berdiri sendiri sebagai hujah untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh al-Qur'ân.
- c. Kehujahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang qath'i (pasti), baik dari ayat-ayat al-Qur'ân atauhadis Nabi SAW dan atau ratio yang sehat, maka bagi yang menolaknya dihukumi murtad.
- d. Sunnah yang dijadikan hujah tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan shahih, baik mutawatir atau ahad.¹³

As-Suyuti (w. 911H) berkata bahwa orang yang mengingkari kehujjahan hadis Nabi SAW baik perkataan dan perbuatannya adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nashrani, atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari pada kelompok orang-orang kafir.¹⁴

Asy-Syaukani (w.1250H) berkata bahwa para ulama sepakat atas kehujjahan hadis secara mandiri sebagai sumber hukum

¹² Manna' Al-Qhathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 34.

¹³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27.

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 26.

Islam seperti al-Qur'ân dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam. Para ulama dari dahulu sepakat bahwa hadis menjadi dasar kedua setelah al-Qur'ân.¹⁵

B. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'ân

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'ân, hadis memiliki fungsi strategis terhadap al-Qur'ân. Para ulama tidak sepakat dalam menjelaskan tentang fungsi dimaksud, yakni sebagai berikut;¹⁶

- Ahl ra'yi mengatakan bahwa fungsi hadisterhadap al-Qur'ân, yaitu;
 - a. Bayan Taqrir, yakni keterangan yang diberikan oleh hadis untuk memperkokoh apa yang telah diterangkan oleh al-Qur'ân.
 - b. Bayan Tafsir, yakni menerangkan makna yang tersembunyi yang tidak mudah untuk diketahui.
 - c. Bayan tabdil/bayan nasakh, yakni mengganti sesuatu hukum atau menasakhkannya.
- Imam Malik mengatakan, bahwa fungsi hadisterhadap al-Qur'ân, yaitu;
 - a. Bayan at-taqrir, yakni menetapkan atau mengokohkan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Qur'ân.
 - b. Bayan al-tafsir/at-taudhih, yakni penjelasan hadis untuk menafsirkan atau menerangkan maksud-maksud ayat.

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 26-7.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar* Ilmu *Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 135.

- c. Bayan at-tafshil, yakni menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ân yang mujmal.
- d. Bayan al-ba'ts, yakni memanjangkan keteranganyang sudah diterangkan oleh al-Qur'ân secara ringkas.
- e. Bayan tasyri', yakni mewujudkan sesuatu hukum yang tidak tersebut dalam al-Qur'ân.
- 3. Imam Asy-Syafi'y mengatakan, bahwa fungsi hadisterhadap al-Qur'ân, yaitu;
 - a. Bayan tafshil, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat mujmal.
 - b. Bayan takhsish, yakni menentukan sesuatu dari umum ayat.
 - Bayan ta'yin, yakni menentukan nama yang dimaksudkan dari dua atau tiga kemungkinanyang dimaksud dalam ayat al-Qur'ân.
 - d. Bayan tasyri', yakni menetapkan sesuatu hukum yang tidak didapati dalam al-Qur'ân.
 - e. Bayan nasakh, yakni menentukan mana yang di nasakhkan dan mana yang di mansukhkan dari ayat-ayat al-Qur'ân yang kelihatan berlawanan.
- 4. Ibn Al-Qayyim mengatakan, bahwa fungsi hadisterhadap al-Qur'ân, yaitu;
 - a. Bayan ta'kid atau bayan taqrir, yaitu penjelasan hadis utuk memperkuat terhadap ketetapan yang telah digariskan olehal-Qur'ân.
 - b. Bayan tafsir, yakni penjelasan hadis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menafsirkan apa yang dimaksud oleh al-Qur'ân.

- c. Bayan tasyri', yakni penjelasan hadis tentang sesuatu hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'ân.
- d. Bayan takhsish dan taqyid, yaitu penjelasan hadis yang sifatnyamengkhususkan dan membatasi petunjuk umum dari sesuatu ayat al-Qur'ân.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa secara umum fungsi hadisterhadap al-Qur'ân adalah untuk menjelaskan makna dan kandungan al-Qur'ân yang sangat dalam dan global. Hal itu, disebutkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'ân, yaitu:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'ân, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl ayat 44)

Dalam kaitan itu, para ulama merincinya dalam berbagai bentuk penjelasan, yang secara garis besar dapat dibedakan kepada empat macam, yaitu;

1. Bayan at-taqrir.

Bayan *al-taqrir* disebut juga dengan bayan *al-ta'kid*atau bayan *al-itsbât*, yaitu penjelasan hadis untuk menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'ân. Fungsi Hadisdalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'ân. Sebagai contoh hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

¹⁷ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 31-2.

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 16.

¹⁹ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 58.

Apabila kamu melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah dan juga apabila kamu melihat (ru'yah) bulan maka berbukalah.²⁰ (HR. Muslim)

Hadis ini datang untuk mentaqrir ayat al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 185;

Maka siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.

Contoh lain, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul SAW bersabdai:

Rasulullah SAW telah berkata, tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudhu'.²¹ (HR. Bukhari)

Hadis ini mentaqrir ayat al-Qur'ân surat al-Maidah ayat 6;

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

²⁰ Abu al-Husainibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy (Muslim), *Al-Jami' al-Shaheh*, Juz I (Beirut:Dâr al-Fikr, tt), hlm. 481, hadis nomor 1.798.

²¹ Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I (Beirut:Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 49, hadis nomor 135.

2. Bayan at-tafsir

Bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang umum, mujmal, dan musytarak. Fungsi hadisdalam hal ini adalah memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang masih mujmal, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhshish* ayat-ayat yang masih umum.²² Oleh karena itu, maka bayan at-tafsir dapat dibagi menjadi tiga penjelasan yaitu:

a. Tafshil al-mujmal

Hadismemberikan penjelasan secara terperinci terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebutnya tafshil al-mujmal dengan bayan tafsir. Misalnya perintah shalat dalam al-Qur'ân hanya diterangkan secara global, yaitu dirikanlah sholat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktu pelaksanaannya, rukunrukunyna, dan lain sebaginya.²³ Perincian itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW.

Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. (HR. Bukhari)²⁴

Contoh lain, perintah al-Qur'ân untuk berzakat yang hanya diterangkan secara global. Untuk itu, hadis menerangkannya dengan detail, sebagai berikut;

²² Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandug: Pustaka Setia, 2008), hlm. 80-1.

²³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 17.

²⁴Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm.125-6, hadis nomor 631.

Berikanlah dua setengah persen dari hartamu.

Allah SWT mewajibkan haji tanpa menjelaskan mansiknya. Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya dan bersabda:

Ambillah manasik (haji)-mu dariku.²⁵

b. Takhshish al-'am

Yaitu, hadisyang mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutnya dengan bayan takhsish. ²⁶ Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 11.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadisNabi SAWyang melarang mewarisi harta peninggalan oleh para Nabi, berlainan agama, dan pembunuh. Misalnya, sabda Nabi SAW;

Kami kelompok para Nabi tidak meninggalkan harta waris, apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah.²⁷

²⁵ Imam Muslim, *Al-Jami' al-Shaheh*, Juz IV, hlm. 943.

²⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 17.

²⁷ Lihat Ibnu Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bary*, Juz VI (Beirut:Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 289.

Dan hadisNabiSAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi;

لا يرث القاتل

Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. (HR. Tirmidzi)²⁸

c. Taqyid al-muthlaq

Taqyid al-muthlaq adalah penjelasan hadis untuk membatasi kemuthlaqan ayat-ayat al-Qur'ân. Artinya, ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat mutlaq (tidak terbatas), kemudian oleh hadis diberi taqyid (muqayyad=dibatasi). Sebagian ulama menyebutnya dengan *bayan taqyid*. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 38;

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat di atas, tidak dibatasi bagian tertentu. Kata "tangan" menunjukan pengertian mutlak, meliputi telapak tangan, lengan dan bahu. Akan tetapi sunnah menjelaskan hal itu, dan memberi batasan bahwa pemotongan dilakukan pada bagian pergelangan. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW, ketika dihadapkan pada beliau seorang pencuri. Lalu beliau memotong dari pergelangan tangan.

²⁸ Imam al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), *Kitab al-Faraidh*, Bab 17.

Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan membawa pencuri,maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. (HR. Ibn Majah)²⁹

3. Bayan at-tasyri'

Yang dimaksud dengan *bayan at-tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'ân atau dalam al-Qur'ân hanya terdapat pokok-pokoknya (*ashal*) saja.³⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi sunnah sebagai dalil terhadap sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'ân. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah hanya menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks al-Qur'ân.³¹

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan al-Qur'ân, ia bukan penjelas dan bukan penguat (ta'kid), tetapi sunnah itu sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'ân. Hal ini, misalnya hadistentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak.³²

Contoh lain, misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, tentang zakat fitrah, bahwa Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan

²⁹ Lihat al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz IV (Beirut:Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 27-28. Hadisini juga diriwayatkan Dâri Amr bin Syu'aib dan ditakhrij oleh al-Dâruquthniy.

³⁰ Lihat juga Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 63-4.

³¹ Al-Syatibiy, *al-Madkhalllallm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut:Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 56.

³² Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Salam, 1998), hlm. 346.

Ramadhan satu gantang (*sha'*) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.³³

Dalam jual beli buah-buahan, dalam al-Qur'ân surat al-Nisa' ayat 29 disebutkan;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.

Tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau mendapat para peladang yang berjual beli buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum terlihat baiknya tanpa memungkinkan pembeli mengetahui kualitasnya. Ketika musim petik tiba, sering terjadi hal-hal diluar dugaan yang tidak jarang menimbulkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Misalnya ketika musim terlalu dingin atau ada penyakit tumbuhan yang mengakibatkan rontoknya kembang, sehingga tak ada buah yang jadi. Kerena itulah Rasulullah SAWmengharamkan model jual beli seperti itu, yakni jual beli buah pada pohon yang belum terlihat jelas baiknya. RasulSAW bersabda:

Bagaimanapendapatmu, bila Allahmenahanbuahnya dengan cara salah seorangkamumengambil harta saudaranya. 34

Hadis Rasul yang termasuk bayan at-tasryi' wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu al-Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Qur'ân, merupakan kewajiban atau aturan

³³ Abu al-Husaini ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy, *al-Jami' al-Shaheh*, hadis nomor 984: Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis nomor 1503.

³⁴ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bariy, Juz V, hlm. 298.

yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului al-Qur'ân melainkan semata-mata karena perintah-Nya.³⁵

Hadis tasyri' diterima oleh para ulama karena kapasitas hadis juga sebagai wahyu dari Allah SWT yang menyatu dengan al-Qur'ân, hakikatnya ia juga merupakan penjelasan secara implisit dalam al-Qur'ân. Hubungan antara hadis dengan al-Qur'ân sangat integral, keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena keduanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, hanya proses penyampaian dan periwayatannya yang berbeda. Sunnah mempunyai peran yang utama yakni menjelaskan al-Qur'ân baik secara eksplisit atau implisit, sehingga tidak ada istilah kontra antara satu dengan yang lainnya.³⁶

4. Bayan al-nasakh

Kata Nasakh secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *ijalah* (menghilangkan), *ta'wil* (memindahkan) dan *taghyir* (mengubah).³⁷ Menurut ulama mutaqaddimin, bayan nasakh adalah adanya dalil syarak yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut, menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan nasakh, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi al-Qur'ân yang datang sebelumnya.³⁸

Para ulama tidak sepakat tentang bayan nasakh, ada yang menolak dan ada pula membolehkannya. Ulama yang menolak bayan nasakh adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikut-

³⁵ Ibnu Al-qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in*, jilid II (Mesir: Mathba'ah Al-Sa'adah, 1995), hlm. 289.

³⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 21.

³⁷ Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 85.

³⁸Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 85.

nya, meskipun nasakh tersebut dengan hadis yang mutawatir. Alasannya adalah hadis merupakan sumber cabang (*furu'*), sedangkan al-Qur'ân sebagai sumber pokok. Kelompokl ain yang menolak adalah sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyah dan kelompok Khawarij.³⁹

Sementara ulama yang membolehkan adanya nasakh adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiah dan Mazhab Ibn Hazm al-Dzhahiri.⁴⁰Akan tetapimerekaberbeda pendapat tentang macam hadisyang dapat dipakai untuk menaskh al-Qur'ân. Dalam hal ini mereka terbagi kedalam tiga kelompok.⁴¹

- a. Ulama yang membolehkan manaskh al-Qur'ân dengan semua macam hadis, meskipun hadisahad. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama seperti Ibn Hazm serta sebagian besar pengikut al-Dzhahiri.
- b. Ulama yang membolehkan menaskh al-Qur'ân dengan syarat hadistersebut harus hadis mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh mu'tazilah.
- c. ulama yang membolehkan menaskhal-Qur'ân dengan hadis masyhur. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh ulama Hanafiyah.

Salah satu contoh yang diajukan oleh para ulama penganut bayan nasakh adalah sabda Rasul SAW;⁴²

³⁹ Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 86.

⁴⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 66.

⁴¹ Musthafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 346.

⁴² Musthafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami,* hlm. 346.


Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing). Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Imam Ahmad dan Ashabus Sunan)

Hadis ini menurut mereka menaskh isi al-Qur'ân surah al-Baqarah ayat 180.

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

BAB V HADITS DARI ASPEK KUANTITAS RAWI

Hadits ditinjau dari aspek kuantitas rawi maksudnya adalah tinjauan hadits berdasarkan jumlah rawi yang menjadi sumber adanya sebuah hadits. Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadits dari segi kuantitas ini. Sebagian ulama mengelompokkannya kepada dua macam, yaitu; Mutawâtir dan Âhâd. Sebagian ulama lainnya, di antaranya Abu Bakar al-Jashshas (305-370H) membaginya kepada tiga macam, yaitu; Mutawâtir, Masyhûr dan Ahâd. Pembahasan dalam tulisan ini akan diurai-kan pembagian hadis menurut pendapat pertama, seperti terlihat pada skema di bawah ini.



A. Hadits Mutawâtir

1. Pengertian

Kata mutawâtir adalah *isim fa'il* dari *at-tawâtur* yang secara etimologi berarti *al-mutatâbi*, ¹ yaitu; beriring-iringan, yang datang kemudian, berurutan atau beruntun. ² Secara istilah hadits mutawâtir adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadits, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya, penglihatan dan semacamnya. ³

Ulama lain mengatakan, bahwa hadits mutawâtir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dari sejumlah orang mulai dari awal *sanad* sampai akhir sanad yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta.⁴

Ajjaj al-Khatib mendefenisikan hadits *mutawâtir*, yaitu:

"Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya".⁵

¹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1620.

² Manna' al Qathan, *Studi Ilmu Hadits*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 110.

³Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Pustaka al-Ma'arif, 1974), hlm. 78.

⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 131.

⁵ 'Ajjâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1409 H/ 1987 M), hlm. 301.

Mahmud Thahhân mendefenisikan hadits mutawâtir, sebagai berikut;

"Hadis yang didasarkan pada panca indra (dilihat atau didengar) yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah yang banyak dan mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berbohong.⁶

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadits *mutawâtir* adalah berita yang bersifat indrawi (dilihat dan didengar), diriwayatkan oleh orang banyak di seluruh tingkatan sanad dan mustahil menurut tradisi (adat) jumlah yang maksimal itu berbohong.

Berdasarkan definisi di atas ada empat kriteria hadis *mutawâtir*, yaitu:

 Pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera, yakni warta yang mereka sampaikan harus berdasarkan tanggapan hasil pendengaran atau penglihatan, seperti;

```
"غَتْ" / sami'tu" = aku telah mendengar
" = kami telah mendengar
" مَأْيْتَ / roaitu" = aku telah melihat
" رَأَيْتَ / roainaa" = kami telah melihat
```

Kalau pewartaan itu hasil pemikiran atau rangkuman dari suatu peristiwa atau hasil istinbath dari satu dalil dengan dalil yang lain, maka bukan disebut berita mutawâtir.

⁶ Mahmud Thahhân, *Ushul al-Takhrij wa Dirâsah al-Asanid,* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1983), hlm. 18.

- Adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah sanad pada tiap thabaqahnya. Persamaan atau keseimbangan jumlah rawi tidak berarti harus sama jumlah angka nominalnya, mungkin saja jumlah angka nominalnya berbeda, namun nilai verbalnya sama, yakni sama banyak. Misalnya pada asal sanad (sahabat) ada 10 orang, tingkatan sanad berikutnya menjadi 20 orang, 40 orang, 100 orang dan seterusnya. Jumlah yang seperti ini tetap dinamakan sama banyak dan tergolong mutawâtir. Akan tetapi, bila pada tingkatan sanad pertama lebih besar jumlahnya dari tingkatan-tingkatan sanad berikutnya (bentuk piramida terbalik), misalnya suatu hadits diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh tabi'in dan selanjutnya hanya diterima oleh empat tabi' at-tabi'in, tidak digolongkan hadits mutawâtir, sebab jumlah sanadnya tidak seimbang antara thabaqah pertama dengan thabaqah-thabaqah berikutnya yang semestinya nominalnya lebih besar.⁷
- 3. Jumlah rawi-rawinya harus banyak dan mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat bohong (berdusta). Jumlah banyak orang itu harus pada setiap tingkatan sanad dari awal sanad sampai akhir sanad. Jika jumlah banyak hanya terdapat pada sebagian sanad saja maka tidak dinamakan mutawâtir, tetapi dinamakan âhâd. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah banyak perawi hadis tersebut, di antara mereka berpendapat jumlahnya empat orang, lima orang, sepuluh orang, empatpuluh orang, tujuhpuluh orang, bahkan ada yang berpendapat tigaratus orang lebih (jumlah tentara Thalut dan ahli perang Badar). Namun pendapat yang terpilih minimal 10 orang, seperti pendapat Al-Ishtikhari.8

⁷ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 74.

⁸ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 74.

- a) Abu at-Thayyib menentukan sekurang-kurangnnya 4 orang, karena diqiyaskan dengan banyaknya saksi yang diperlukan hakim untuk memberi vonis kepada terdakwa.
- b) *Ashhabu as-Syafi'i* menentukan 5 orang, karena mengqiyaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar 'ulul azmi.
- c) Sebagian ulama' menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang, berdasarkan ketentuan yang difirmankan oleh Allah SWT, tentang sugesti Allah kepada orang mukmin yang tahan uji, yang berjumlah 20 orang saja dapat mengalahkan 200 orang.

".....jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh,....(QS. al Anfal: 65)

d) Ulama lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang, karena mereka mengqiyaskan dengan firman Allah:

"Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu". (QS. al Anfal: 64)

Adapun contoh hadits mutawâtir, misalnya sabda Nabi SAW:

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka." (H.R. Bukhari I/434 no. 1229, dan Muslim I/10 no. 3).

Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari 100 Shahabat radhiyallahu 'anhu dan memiliki ratusan sanad. Lafazhlafazhnya hampir sama dan makna semuanya sama persis.

Contoh hadits mutawâtir lainnya, misalnya sabda Nabi SAW:

"Barangsiapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam Surga." (H.R. Muslim I/378 no. 533, At-Tirmidzi II/135 no. 319, dan Ahmad I/70 no. 506).

Dan sabda Nabi SAW:

"Islam pertama kali datang dalam keadaan asing, dan akan kembali dalam keadaan asing pula sebagaimana awal mulanya." (H.R. Muslim I/131 no. 146, dan Ahmad I/398 no. 3784).

2. Macam-macam Hadis Mutawâtir

Sebagian ulama membagi hadits *mutawâtir* menjadi tiga macam, yakni *mutawâtir lafzhî*, *mutawâtir ma'nawî*, dan *mutawâtir 'amalî*. Sebagian ulama lain seperti ulama *ushûl fiqh* membaginya menjadi dua macam, yaitu *mutawâtir lafzhî* dan *mutawâtir ma'nawî*.⁹

Mutawâtir Lafzhî

Ajjaj al-Khatib mendefenisikan hadits mutawâtir lafzi, yaitu;

 $\it Mutawâtir lafzh\hat{\imath}$ ialah hadits yang mutawâtir lafaz dan maknanya. 10

⁹ 'Ajjâj Al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâahuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1409 H/ 1987 M), hlm. 301.

¹⁰ Mahmud Thahhân, *Ushul al-Takhrij wa Dirâsah al-Asanid*, hlm. 18.

Pendapat lain mengatakan;

"Mutawâtir lafzhî ialah hadits yang mutawâtir periwayatannya dalam satu lafaz". 11

Contoh Hadits Mutawâtir Lafdzi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (رواه البخارى)

"Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka". (HR. Bukhori)

Menurut Ibn ash-Shalah hadits di atas diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat, 10 orang di antaranya adalah Sahabat Nabi SAW yang digembirakan Nabi masuk surga. Beliau menambahkan, bahwa tidak dijumpai hadits lain yang diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat yang digembirakan Nabi masuk surga, kecuali hadits ini. Menurut Abu Bakar al-Bazzar, hadits tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, ulama lain mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafadz dan makna yang sama dan hadits tersebut terdapat pada 10 kitab hadits, yaitu; Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Darimi, Sunan Abu Dawuf, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Turmudzi, al-Thayalisi, Abu Hanifah, al-Tabrani, dan al-Mustadrak al-Hakim an-Naisaburi. Menurut pendapat yang lainnya, hadits ini diriwayatkan oleh hampir 200 orang sahabat.¹²

¹¹ Muhamad Aribshik, *Lamhât fi Ushûl al-Hadis* (Beirut: al-Maktab Al-Islamiy, 1399 H), hlm. 89.

¹² Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 77.

Berat dan ketatnya kriteria hadits mutawâtir lafzi, sebagaimana disebutkan di atas, menjadikan hadits ini sangat sedikit sekali jumlahnya. Menurut Ibn ash-Shalah dan an-Nawawi, bahwa hadits mutawâtir lafzi sangat sedikit sekali jumlahnya dan sukar sekali dikemukakan contoh, kecuali hadits di atas. Pendapat sebaliknya, dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa pendapat yang menetapkan hadits mutawâtir lafzi hanya sedikit sekali jumlahnya, karena mereka tidak mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawi yang meriwayatkan sebuah hadits.¹³

Contoh *mutawâtir lafzhî* lainnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi:

"Al-Qur`ân diturunkan atas tujuh huruf".

Hadis ini diriwayatkan oleh 27 orang sahabat.14

b. Mutawâtir Ma'nawî

Abdul Majid Khon mendefenisikan hadits *Mutawâtir Ma'nawî*, yaitu;

Hadits *mutawâtir ma'nawî* ialah hadits yang berbeda lafal dan maknanya, tetapi kembali kepada satu makna yang umum.¹⁵

¹³ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 77.

¹⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 103

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136 Lihat juga M. Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, hlm. 89.

Menurut A. Qadir Hasan

"Hadits mutawâtir ma'nawi adalah hadits yang mutawâtir maknanya bukan lafadznya".

Artinya, hadits yang rawi-rawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita pemberitaan yang berlainan itu terdapat persesuaian pada prinsipnya.¹⁷

Contoh hadits mutawâtir ma'nawi adalah tentang hadits mengangkat tangan ketika bedo'a;

"Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya, sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya." (HR. Bukhari Muslim)

Dalam penelitian As-Suyuthi, terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a dalam beberapa kondisi dengan redaksi yang berbeda-beda pula. Meskipun berbeda redaksi, namun hadits-hadits tersebut mempunyai titik kesamaan yakni Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan dalam berdo'a. ¹⁸ Maka dengan demikian hadits ini disebut mutawâtir maknawi.

Contoh;

¹⁶A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 1990), hlm. 21.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, hlm. 83.

¹⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 105

"Abu Musa al-'Asy'ari berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdo'a hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan do'a dalam shalat istisqa". (H.R. Bukhari dan Muslim)

c. Mutawâtir 'Amalî

Mutawâtir 'amalî ialah perbuatan dan pengamalan syari'ah Islamiyah yang dilakukan Nabi SAW dan kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat.¹⁹

Sebagian ulama mendefenisikan mutawâtir 'amalî, yaitu;

"Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawâtir antara kaum muslimin bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya dan atau selain itu".²⁰

Misalnya, berita-berita yang menjelaskan tentang shalat, baik waktu dan raka'atnya, shalat jenazah, zakat, haji, dan lainlain yang telah menjadi ijma' para ulama. Semua itu terbuka dan disaksikan oleh banyak sahabat dan kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum muslimin dari masa ke masa.²¹

3. Hukum Hadis Mutawâtir

Hadits *mutawâtir* memberi faedah ilmu *dharuri* atau yakin, dan wajib diamalkan.²² Artinya suatu keharusan seseorang meyakini kebenaran berita dari Nabi SAW yang diriwayatkan secara *mutawâtir* tanpa keraguan sedikitpun sebagaimana

¹⁹ M. Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, hlm. 89.

²⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 137.

 $^{^{21}}$ M. Syuhudi Ismail, $Pengantar\ Ilmu\ Hadits$ (Bandung: Angkasa, 1087), hlm. 139.

²² Muhammad Aribshik, Lamhât fi Ushûl al-Hadis, hlm. 89.

seseorang menyaksikan sendiri suatu peristiwa dengan mata kepalanya, maka ia mengetahuinya secara yakin. Dalam hadits *mutawâtir*, orang menerimanya secara mutlak tanpa harus meneliti dan memeriksa sifat-sifat perawi, karena dengan jumlah yang banyak mustahil bersepakat untuk berbohong. Ini memberi makna yakin yang lebih kuat atas kebenaran berita tersebut. Hadis Mutawâtir sama derajatnya dengan nash al-Qurân. Karenanya, mengingkari hadis mutawâtir sama dengan mengingkari al-Qurân, yaitu dihukum kafir. Atau paling tidak dihukum sebagai orang yang *"mulhid"*, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah.²³

Sebagian ulama tidak memasukkan *mutawâtir* kedalam ilmu hadis karena tidak perlu pemeriksaan sifat-sifat para perawinya baik adil dan *dabith*. Penelitian tentang sifat-sifat perawi baik sifat yang terpuji atau sifat yang tercela bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai alat atau sarana mencapai tujuan. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui tingkat keshahihan suatu hadits yang merupakan sumber syari'ah Islam.²⁴

4. Kitab-kitab Hadis Mutawâtir

Kitab-kitab hadis mutawâtir antara lain sebagai berikut:

- Al-Azhâr Al-Mutanâtsirah fi Al-Akhbâr Al-Mutawâtirah, karya as-Suyuthi.
- *Qath Al-Azhâr*, karya as-Suyuthi yang merupakan resume dari buku sebelumnya.
- Al-La'âli Al-Mutanâtsirah fi al-Hadith al-Mutawâtirah, karya Abu Abdillah Muhammad bin Thulun Ad-Dimasyqi.

²³ Hasbi As-Shiddieq, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 100.

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 134.

 Nadhm Al-Mutanâtsirah min al-Hadith al-Mutawâtirah, karya Muhammad Ibn Ja'far al-Kattaniy dicetak tahun 1328.²⁵

B. Hadis Âhâd

1. Pengertian

Secara etimologi, kata "âhâd" merupakan bentuk jama' dari wâhid yang berarti satu. Maka khobar âhâd atau khobar wâhid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Secara istilah hadis âhâd ialah hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi ataupun lebih dan tidak memenuhi syaratsyarat hadits masyhûr ataupun hadits mutawâtir.²6

Mahmud Thahhân mendefenisikan hadits âhâd adalah:

الحد يث الاحد هوالحديث الذى لم يبلغ رواته مبلغ الحد يث المتوتر سواء كان الراوى واحد او اثنين اوثلاثة ااواربعة اوخمسة الى غير ذ لك من العداد التى لا تشعر بان الحديث د خل فى خبر المتوتـر

"Hadis âhâd adalah hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawâtir, baik rawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawâtir".²⁷

Ada juga yang mendefenisikan hadits âhâd, yaitu;

"Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawâtir".²⁸

²⁵ 'Ajjâj Al-Khatib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, hlm. 302.

²⁶ *Ibid*, hlm. 273.

²⁷ Mahmud Thahhân, *Ushul al-Takhrij wa Dirâsah al-Asanid*, hlm. 22.

²⁸ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 74.

Perawi hadits âhâd tidak mencapai jumlah banyak yang meyakinkan bahwa mereka tidak berbohong sebagaimana dalam hadits mutawâtir. Oleh karena itu, hadits âhâd hanya memberikan faedah zhanni dan bukan qath'i sebagaimana hadits mutawâtir. Artinya, terhadap hadits âhâd diperlukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah jumlah perawi yang sedikit itu memiliki sifat-sifat kredibilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan atau tidak. Apakah para perawinya adil atau tidak, dabith atau tidak, sanad-nya muttashil atau tidak, dan seterusnya yang menentukan tingkat kualitas hadits shahih, hasan atau dha'if. ²⁹

2. Macam-macam hadits âhâd

a. Hadith masyhûr

Secara bahasa kata *masyhûr* berasal dari شَهِرَ يَشْـهُوْرٌ yang berarti terkenal, popular.³⁰

"Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari golongan sahabat yang tidak mencapai batas mutawâtir, kemudian setelah sahabat dan sesudahnya lagi jumlah perawi mencapai jumlah mutawâtir".³¹

Hadits masyhûr terbagi menjadi dua macam:

1). Masyhûr isthilâhî

Masyhûr isthilâhi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada beberapa tingkatan (*thabaqât*) *sanad* tetapi tidak mencapai kriteria *mutawâtir*.³²

²⁹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 79-80

³⁰ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, hlm. 1733. Lihat juga Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd fi Ulum al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997 M), hlm. 410.

³¹ M. 'Ajjâj Khâtib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, hlm. 302.

³² Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 80.

Adapun contoh masyhûr Isthilâhi, yaitu;


Hadits di atas diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, yaitu Ibnu Amru, Aisyah, dan Abu Hurairah. Dengan demikian hadits ini *masyhûr* ditingkat sahabat, karena terdapat 3 orang sahabat yang meriwayatkannya, sekalipun *sanad* di kalangan *tabi'in* lebih dari 3 orang. Atau sebaliknya, bisa jadi hadits *masyhûr* ditingkat *tabi'in* jika perawinya mencapai 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah *mutawâtir*, sekalipun ditingkat sahabat tidak mencapai *masyhûr*, karena tidak mencapai 3 orang.³³

Contoh lainnya, yaitu;

"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda yang dikatakan sebenar benar orang islam itu adalah orang yang orang orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya".

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Turmudzi dengan sanad yang berlainan, yaitu;

³³ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 80.



Hadis di atas punya tiga sanad, yaitu; sanad Adullah bin Amr sampai Imam Bukhari, sanad Abu Musa sampai Imam Muslim dan sanad Abu Hurairah sampai dengan Imam Turmudzi, Dari ketiga jalur sanad tersebut tidak seorangpun dari rawi rawi tersebut yang bersamaan orangnya. Oleh karena itu, hadits itu dikatakan mashyur karena mempunyai tiga sanad atau jalan periwayatan yang berbeda.³⁴

Contoh hadith masyhûr lainnya, yaitu;

قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (رواه البخارى ومسلم)

2). Masyhûr ghair isthilâhî

Masyhûr ghair isthilâhî ialah hadits yang populer pada ungkapan lisan (para ulama) tanpa ada persyaratan yang definitif.³⁵ Menurut Nuruddin 'Itr, hadits masyhûr ghair

³⁴ M. 'Ajjâj Khâtib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, hlm. 272

³⁵ M. 'Ajjâj Khâtib, *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, hlm. 140

isthilâhî adalah hadits yang populer di beberapa kalangan, golongan atau kelompok tertentu, sekalipun jumlah periwayat dalam sanad tidak mencapai 3 orang atau lebih. Popularitas hadits masyhûr di sini tidak dilihat dari jumlah para perawi sebagaimana masyhûr isthilâhî di atas, tetapi tekanannya lebih pada popularitas hadits itu sendiri di kalangan kelompok atau ulama dalam bidang ilmu tertentu.³⁶

Dari sisi ini, maka masyhûr ghair isthilâhî terbagi kepada:

- Masyhûr di kalangan para muhadditsin dan lainnya.
- Masyhûr di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhûr di kalangan ahli adits saja, atau ahli fiqih saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja dan lain sebagainya.
- Masyhûr di kalangan orang-orang umum saja.

Contoh hadits tertentu populer di kalangan ulama fikih:

"Halal yang paling dimurka Allah adalah talak."

Contoh hadits yang populer di kalangan ulama ushûl fiqh:

"Terangkat dari pada umatku kekhilafan, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan."

Contoh hadits yang populer di kalangan ulama hadits:

"Hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berdo'a qunut satu bulan setelah ruku' mendo'akan para qabilah Ri'il dan Dzakwan." (H.R. Bukhari Muslim).

³⁶ Nuruddin 'Itr, Manhaj An-Naqd fi Ulum al-Hadis, hlm. 410-411

Ditinjau dari segi kualitasnya, hadits masyhûr baik isthilâhî dan ghair isthilâhî tidak seluruhnya dinyatakan shahih atau tidak shahih, akan tetapi tergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan para ulama. Oleh karena itu, hadits masyhûr ada yang shahih, ada yang hasan dan ada yang dha'if.³⁷ Hadits masyhûr yang shahih artinya hadits masyhûr yang memenuhi syarat-syarat keshahihannya, hadits masyhûr yang hasan artinya hadits masyhûr yang kualitas perawinya di bawah kualitas perawi hadits masyhûr yang shahih, sedangkan hadits masyhûr yang dha'if artinya hadits masyhûr yang tidak memiliki syarat-syarat atau kurang salah satu syaratnya dari syarat hadits shahih.³⁸ Penting untuk diketahui, bahwa ke-shahihan hadits masyhûr ghair isthilâhî lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi.

3). Kitab-kitab hadis masyhûr

- Al-Maqâshid Al-Hasanah fima Usytuhira 'ala al-Alsinah, karya As-Sakhawi.
- Kasyfu al-Khâfa' wa Muzil al-Ilbas fima Usyturiha min al-Hadis 'ala al-Alsinah an-Nâs, karya Al-Ajaluni.
- Tamyiz ath-Thayyib min al-Khâbis fima Yadur 'ala Al-Asinah an-Nâs min al-Hadis, karya Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani.

b. Hadis 'Azîz

Dari segi bahasa kata 'azîz berarti sedikit dan langka, atau kuat.³⁹ Maksud hadis 'azîz ini ialah hadits yang sedikit atau langka adanya atau terkadang posisinya menjadi kuat ketika didatangkan sanad lain.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, hlm. 411

³⁸ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996). hlm. 139-140.

³⁹ Atabik Ali dan A. Zuhdi M., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, hlm. 1289

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 142.

Dari segi istilah hadits 'azîz ialah;

"Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang"

Maksud definisi di atas, bahwa hadits 'azîz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada seluruh tingkatan (thabaqât) sanad. Misalnya di kalangan sahabat hanya terdapat dua orang perawi dan di kalangan tabi`in juga terdapat dua orang periwayat, demikian seterusnya.

Contoh:

"Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada orang-tuanya, anaknya, dan manusia semuanya."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim dari jalan Anas bin Malik dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Susunan sanad dari dua jalan (sanad), yaitu; yang meriwayatkan dari Anas adalah Qatadah dan Abdul 'azîz bin Shuhaib, yang meriwayatkan dari Qatadah adalah Syu'bah dan Said dan yang meriwayatkan dari Abdul 'azîz adalah Ismail bin 'Illiyyah dan Abdul Warits.⁴¹

Menurut Mahmud Thahhan, hadits 'azîz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada salah satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang orang pada meriwayatkannya. 42 Artinya, suatu hadits di-

⁴¹ Manna' al-Qathan, Studi Ilmu Hadis, hlm. 115.

⁴² Mahmud Thahhan, Studi Ilmu Hadis, hlm. 93.

katakan "azîz bukan harus diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqat, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai thabaqat terakhir, tetapi jika pada salah satu thabaqat didapati dua orang perawi, maka hadis tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai hadits 'azîz. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits 'azîz yang hanya diriwayatkan dari dan kepada dua orang perawi pada setiap thabaqat tidak mungkin terjadi. Secara teori memang ada kemungkinan, tetapi sulit untuk dibuktikan⁴³ Dari pemahaman seperti ini, bisa saja terjadi suatu hadits yang pada mulanya tergolong sebagai hadits 'azîz, karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, bisa berubah menjadi hadits masyhûr, karena jumlah perawi pada thabaqat lainnya berjumlah banyak.

Hadits 'azîz, ada yang shahih, ada yang hasan dan ada pula yang dha'if. Hadits 'azîz dikategorikan sebagai hadits shahih, hadits hasan dan dha'if tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan hadits shahih, hasan dan dha'if.

c. Hadits gharîb

Kata *gharîb* secara etimologi berarti sendirian, terisolir, jauh dari kerabat, perantau, asing, dan sulit dipahami.⁴⁴ Ulama hadits mendefenisikan hadits gharîb sebagai berikut:

"Hadits *gharîb* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya". 45

⁴³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, hlm. 116.

⁴⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, hlm. 1364.

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 79.

Ibnu Hajar al-Asqalani mendefenisikan hadits *gharîb* sebagai berikut;

"Hadits *gharîb* ialah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi".⁴⁶

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits *gharîb* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya. ⁴⁷ Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadits bisa berkaitan dengan personalianya, dengan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits itu kecuali dirinya sendiri atau bisa juga penyendirian itu berkaitan dengan sifat atau keadaan dari seorang perawi yang berbeda dengan perawi lainnya yang juga meriwayatkan hadits tersebut.

Menurut Abdul Qadir Hasan, hadits gharîb adalah suatu hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad atau suatu hadits yang diriwayatkankan oleh seorang rawi yang bersendiri dalam meriwayatkannya dan tidak ada orang lain yang menceritakannya, kecuali dia sendiri. Penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadits itu, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan si rawi, artinya sifat atau keadaan si rawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadits tersebut. 49

⁴⁶ 'Ajjâj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîs* '*Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, hlm. 302.

⁴⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 143


⁴⁸ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah*, hlm.278

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, hlm.97

Contoh hadits gharîb.

"Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enampuluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan 'Lâ Ilâha Illallâh,' dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (gangguan) dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman". ⁵⁰ [Shahîh: HR.al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad (no. 598), Muslim (no. 35), Abû Dâwud (no. 4676), an-Nasâ'i (VIII/ 110) dan Ibnu Mâjah (no. 57).

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Shahabat Abû Hurairah dan kalau kita susun sanadnya, maka gambarannya adalah sebagai berikut;



Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi seperti tertera di atas, maka hadits gharîb ini terbagi menjadi dua macam, yaitu; gharîb mutlaq dan gharîb nisbi.

 $^{^{\}rm 50}$ Lihat Shahîhul Jâmi' ash-Shaghîr, hadis nomor 2800.

1). Gharîb muthlaq

Gharîb mutlaq, artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits tersebut kecuali dirinya sendiri.⁵¹

Contoh:

"Iman itu bercabang-cabang menjadi 73 cabang, malu itu salah satu cabang dari iman". (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah (sahabat) dan dari Abu Hurairah hanya diterima oleh Abu Shalih (tabi'in) dari Abu Shalih hanya diterima oleh Abdullah Ibn Dinar (*tabi'u al-tabi'in*) yang darinya juga hanya diriwayatkan oleh Sulaiman ibn Bilal, dan dari Sulaiman diterima oleh Abu Amir. Dari Abu Amir hadits tersebut diriwayatkan oleh Ubaidillah Ibn Sa'id dan Abdun Ibn Humaid yang dari keduanya kemudian diterima oleh Muslim.⁵²

Mengenai gharîb mutlaq ini, para ulama' berbeda pendapat apakah penyendirian pada thabaqah sahabat juga termasuk ke dalam kategori hadits gharîb atau tidak. Dengan kata lain, apakah kajian tentang kegharîban hadits itu juga termasuk pada thabaqah sahabat atau tidak. Menurut sebagian ulama', kegharîban sahabat juga termasuk, sehingga apabila suatu hadits diterima dari Rasulullah hanya oleh seorang sahabat (misalnya oleh Abu Hurairah sendiri atau oleh 'Aisyah sendiri), hadits tersebut juga disebut gharîb, meskipun pada thabaqah-thabaqah berikutnya diterima oleh beberapa orang. Sebaliknya, ulama' lainnya berpendapat bahwa penyendirian sahabat tidak termasuk ke dalam hadits gharîb. Kegharîban hadits menurut mereka hanya diukur pada thabaqah tabi'in (misalnya pada Ibn Syihab az-

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I, hlm. 80

⁵² *Ibid*, hlm. 82

Zuhri) dan thabagah-thabagah berikutnya.⁵³ Dengan demikian, suatu hadits baru bisa dikatagorikan ke dalam hadits gharîb apabila terjadi penyendirian pada thabaqah tabi'in atau thabaqahthabagah berikutnya.

Contoh, hadits yang gharabâh pada thabaqah tabi'in, yaitu;

Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW masuk ke kota Mekah di atas kepalanya mengenakan igal. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut di kalangan tabi'in hanya Malik yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Boleh jadi pada awal sanad atau akhir sanad lebih dari satu orang, namun di tengah-tengahnya terjadi gharabâh, artinya hanya satu orang saja yang meriwayatkannya.54

2). *Gharîb nisbî* (relatif).

Hadits gharîb nisbî, adalah hadis gharîb relatif. Artinya, suatu hadis itu gharîb bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi.55 Hal itu dapat terjadi pada kondisi sebagai berikut;

a). Penyendirian tentang kedhabitan dan ketsiqahan rawi,

"Konon Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Qurban dan hari raya Idul Fitri membaca surat Qaaf dan surat al-Qamar". (Akhrajahu Muslim)

⁵³ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, hlm. 147-8.

⁵⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 84.

⁵⁵ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 85.

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur al-Daruqutni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad, yaitu; Muslim, Mâlik, Dumrah bin Said, Ubaidillah dan Abu Laqid al-Laisi yang menerima langsung dari Rasul SAW. Sementara dari jalur al-Dâruqutni terdapat rentetan sanad, yaitu; al-Dâruqutni, Ibnu Lahihah, Khalid bin Yazid, Urwah dan 'Aisyah yang menerima langsung dari Nabi SAW. Dumrah bin Said al-Muzanni dari jalur Imam Muslim disifati sebagai seorang yang tsiqât dan dia sendiri satu-satunya rawi yang tsiqât yang menerima hadith tersebut dari Abu Waqid al-Laisi. Pada jalur sanad yang lain, Ibn Lahihah disifati sebagai satu-satunya rawi yang disifati sebagai rawi yang lemah dalam jalur sanad ad-Dâruqutni. Dengan demikian Dumrah bin Said dan Ibn Lahihah dipandang sebagai rawi yang menyendiri dalam jalur sanad mereka masing-masing.⁵⁶

b). Penyendirian tentang kota atau tempat tinggal tertentu saja. Contoh:

"Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar membaca al-Fatihah dan surat mudah dari al-Qur'an". (HR. Abu Dawud)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu al-Walid al-Toyâlisi, Hammam, Qatadah, Abu Nadrah, dan Said. Semua rawi ini berasal dari Basrah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota lain.⁵⁷

c). Penyendirian tentang meriwayatkannya dari rawi tertentu. Contoh:

⁵⁶ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 85.

⁵⁷ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, hlm. 85.

"Sesungguhnya Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan jamuan makanan yang terbuat dari tepung gandum dan kurma".

Hadits ini bersanadkan Ibnu Uyainah, Wa'il, Bakar bin Wa'il, Az Zuhry dan Anas Radhiyallahu'anhu. Menurut al-Hafidh Ibnu Thahir, hanya Wa'il sendiri yang meriwayatkan dari anaknya, dan tidak ada seorang rawi yang meriwayatkan dari padanya, kecuali hanya Ibnu Uyainah sendirian.⁵⁸

Al Tuzy meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Uyainah dari Ziyyad bin Sa'id dari Az Zuhry tanpa melalui wa'il. Jama'ah ahli hadits meriwayatkan dari Uyainah, terus langsung dari Az Zuhry tanpa perantara. Dengan demikian, Wa'il adalah menyendiri dengan perawi lain dalam meriwayatkannya. Ia meriwayatkannya dari anaknya sendiri, sedang rawi rawi lain tidak ada yang meriwayatkan semisal itu.

Dilihat dari sudut keghariban pada sanad dan pada matan, hadits gharib terbagi kepada dua macam, yaitu; keghariban pada sanad dan matan secara bersama-sama, dan keghariban pada sanad saja.⁵⁹

Gharîb pada sanad dan matan secara bersama-sama, maksudnya adalah hadits gharîb yang hanya diriwayatkan oleh satu silsilah sanad dengan satu matan haditsnya. Sedangkan yang dimaksud dengan gharîb pada sanad saja adalah hadits yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat yang lain yang tidak populer. Periwayatan hadits melalui sahabat yang lain seperti ini disebut sebagai hadits gharîb pada sanad.⁶⁰

Dari sisi keabsahan, hadits gharîb dapat dibedakan kepada tiga bagian, yaitu;

⁵⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 146.

⁵⁹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, hlm. 149.

⁶⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, hlm. 149-150.

- a). Gharîb shahih, yaitu segala hadits gharîb yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim
- b).Gharîb hasan, yaitu kebanyakan hadits gharîb yang terdapat dalam sunan at-Turmudzi
- c). Gharîb dha'if, yaitu kebanyakan hadits gharîb yang terdapat dalam sunan-sunan lain dan dalam musnad-musnad.⁶¹

Kitab-kitab yang banyak membahas tentang hadits gharîb adalah:

- a). Gharaibu Malik, Karya al-Daruquthniy
- b). Al-Afraad, Karya al-Daruquthniy
- c). Al-sunan Allatiy Tafarrada Bikulli Sunnatin Minha Ahlu Baldah, Karya Abu Daud al Sajistaniy

⁶¹ Imam An Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in Nawawiyah*, cet.II terj. Abu Ahmad Hasan dan Ummu Dzakiya (Solo: Pustaka Barokah, 2005) hlm. 15.

BAB VI HADIS MAQBÛL DAN HADIS MARDÛD

A. Hadis Maqbûl

1. Pengertian

Maqbûl menurut bahasa berarti "*ma'khûz*", yang diterima, dan "*mushaddaq*", yang dibenarkan.¹ Muhadditsûn mendefenisikan hadis maqbûl, yaitu;

"Hadis yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan keterangannya".²

"Ajjâj al-Khâtib, mengatakan bahwa hadis maqbûl ialah;

"Hadis yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya".3

Ulama lain mendefenisikan hadis maqbûl, yaitu;

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 330.

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Syarh Nuhbah al-Fikri fi Musthalâh Ahl al-Atsâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1352H/1934 M), hlm. 52.

³ Ajjâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadis; Ulûmuhu wa Musthalâhuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981 M), hlm. 52.

"Adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya".4

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis maqbul adalah suatu hadis yang dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan dalam beramal, setelah ditemukan adanya penjelasan-penjelasan mengenai hadis tersebut tentang kebenarannya. Kebenaran yang dimaksudkan di sini ialah apakah benar hadis itu dari Rasul saw atau tidak. Untuk pembuktiannya, para ulama mengajukan beberapa syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, berarti hadis itu benar-benar dari Rasul, akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka hadis itu bukan berasal dari Rasul saw.

2. Pembagian hadis Maqbûl

Secara garis besar hadis maqbûl dapat dilihat dari dua aspek, yaitu; dari aspek *rutbah* kualitas dan dari aspek implementasinya.

- a. Hadis maqbûl dari aspek *rutbah* kualitas, terdiri dari dua macam, yaitu; hadis shahih dan hadis hasan.
- b. Ditinjau dari sudut implementasinya, hadis maqbûl terbagi kepada dua macam, yaitu; hadis ma'mûl bihi (hadits yang dapat diamalkan sebagai hujjah), dan hadis ghair ma'mûl bih (hadits ma'mûl yang tidak diamalkan dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah).
 - 1. Hadis *ma'mûl bihi*, yaitu;
 - a. Hadits Muhkâm, yaitu hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas.
 - b. Hadits Mukhtalif, yaitu dua buah hadits yang pada lahirnya saling berlawanan yang dapat dikompromikan dengan mudah.

⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 148.

⁵ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 94-94.

- c. Hadits Nâsikh, yaitu hadits yang menghapus ketentuan hadits yang datang terdahulu.
- d. Hadits Râjih, yaitu hadits yang lebih kuat dari dua buah hadits shahih yang saling bertentangan.

2. Hadits Ghair Ma'mûlun bih.

- Hadits Mutawaqaf fihi, yaitu hadits yang kehujjahannya ditangguhkan karena terjadinya pertentangan antara satu hadits dengan hadits lainnya yang belum dapat diselesaikan.
- b. Hadits Mansûkh, yaitu hadits yang dihapus ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, karena datangnya hadits atau ketentuan yang baru.
- c. Hadits Marjûh, yaitu hadits yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat.

B. Hadis Mardûd

Kata mardûd berasal dari kata *radda, yaruddu, raddan,* yaitu; lawan dari maqbûl yang berarti ditolak, yang tidak diterima atau yang dibantah.⁶ Menurut Nur al-Din 'Itr, hadis mardûd ialah;

"Hadis yang hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadis maqbûl".⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefenisikan hadis mardûd sebagai berikut;

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 140

⁷ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al Naqd fi Ulûm al-Hadits* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 286.

"Hadis yang tidak ditunjuki oleh suatu keterangan yang kuat akan adanya dan tidak ditunjuki oleh keterangan yang kuat atas ketiadaannya, tetapi adanya dan ketiadaannya bersamaan".8

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis mardûd ialah;

"Hadis yang tidak unggul pembenaraan pemberitaannya".9

Ulama lain mengatakan bahwa kebenaran pembawa berita pada hadis mardûd itu tidak sampai kepada derajat hadis maqbûl.¹⁰

Dengan demikian, hadis mardûd ialah hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat maqbul atau tidak sampai kepada derajat maqbul. Tidak terpenuhinya syarat-syarat itu bisa satu, dua atau seluruhnya, bisa terjadi pada matan atau pada sanad. Hadis mardûd tidak punya pendukung yang membuat keunggulan pembenaran berita dalam hadis tersebut. Adapun yang termasuk kedalam hadis mardûd ialah semua hadis yang telah dihukum dha'if.


C. Skema Hadis Maqbûl dan Hadis Mardûd

Untuk lebih mendalami ruang lingkup hadis maqbûl dan hadis mardûd dapat dilihat skema berikut;

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 149.

¹⁰ Mahmud Thahhân, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), hlm. 62.



KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB VII HADIS SHAHIH DAN HADIS HASAN

A. Hadis shahih

1. Pengertian

Secara etimologi "as-shahih" (الصحيخ) berarti sehat, lawan dari kata-kata as-saqim (السـقيم) yang berarti "sakit".¹ Dengan demikian hadis shahih berarti hadis yang sehat yang tidak sakit.²

Secara terminology, hadis shahih adalah;

Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tidak syâdz, dan tidak berillat.³

Ibnu Shalah mendefenisikan hadis shahih, yaitu:

"Hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil lagi dhabit dari orang yang adil lagi dhabit pula, sampai ujungnya, tidak syâdz dan tidak mu'allal (terkena illat)".4

¹ Muhammad ibnu Mukarram ibnu Manzur, *Lisân al-Arab* (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâst al-Arab, 1412 H/1992 M), hlm. 287.

² Manna' al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 117.

³ Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 1995), hlm. 145.

⁴ Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadits* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), hlm. 219. Lihat juga Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadits* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 2.

Menurut Nuruddin 'Itr, hadis shahih, yaitu:

الحديث الصحيح هوالحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولايكون شاذا ولامعللا

Hadis shahih adalah hadis yang muttasil, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit dari rawi yang juga adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, dan hadis itu tidak syâdz serta tidak mengandung illat. ⁵

Menurut Ajjaj al-Khatib hadis shahih, adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui periwayatan perawi yang *tsiqah* dari perawi lain yang *tsiqah* pula sejak awal sampai ujungnya tanpa *syudzuz* dan tanpa *illat*.⁶

Shubhi as-Shalih mendefenisikan hadis shahih yaitu; hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, tidak *syâdz*, tidak terkena '*illat* dan semua rawi dalam hadis tersebut terdiri dari orang yang adil dan cermat.⁷

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim membuat beberapa kriteria yang dinilai hadis shahih sebagai berikut:

- a. Rangkaian periwayat dalam sanad itu harus bersambung mulai dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir.
- b. Para periwayatnya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal *tsiqat*, dalam arti *adil* dan *dhabit*.
- c. Hadisnya terhindar dari 'illat (cacat) dan syâdz (janggal).
- d. Para periwayat yang terdekat dalam sanad harus sezaman.8

⁵ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 242.

⁶ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadis Ulûmuhu wa Musthalâhuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975), hlm. 304.

⁷ Subhi as-Shalih, *Ulûmul Hadis Wamushtalâhuhu* (Beirut: Dâr al 'Ilm, 1988), hlm. 145-146.

⁸ Muhammad 'Ajaj Al Khatib, *Ushûl al-Hadis*, Terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 276.

2. Syarat-syarat Hadis Shahih

Suatu hadis dikatakan shahih bila memenuhi syarat-syarat, yaitu; sanadnya bersambung; periwayatnya adil; periwayatnya *dhabit*; tanpa *syudzuz*; tanpa *illat*.

a. Sanad bersambung (ittishâl al-sanad).

Sanad bersambung atau *ittishâl al-sanad*, yaitu; tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya baik secara langsung (mubasyarah), atau secara hukum dari awal sanad sampai akhir sanad. Artinya, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad hadis, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulis) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis tersebut dari Nabi SAW bersambung dalam periwayatannya.⁹

Khathib Al-Baghdadi (w.463H/1072M) menamakan hadis yang sanadnya bersambung dengan hadis musnad. Menurut Ibnu 'Abd al-Barr (w. 463H/1071M) hadis musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Oleh karena itu, hadis musnad disebut juga dengan hadis marfu'. Meskipun demikian, hadis marfu' ada yang bersambung sanadnya dan ada yang terputus. Dalam konteks ini Imam al-Sakhawi (w. 902H/1497M) mengatakan bahwa pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Khathib al-Baghdadi. Oleh karena itu mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa setiap hadis musnad pasti marfu'. Artinya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasul SAW. Sebaliknya, hadis marfu' itu belum tentu hadis musnad, karena hadis marfu' ada yang bersambung sanadnya dan ada yang terputus. 10

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 127.

¹⁰ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 89.

Disamping itu, ada pula sebagian ulama ahli hadis yang menyamakan hadis *muttasil* dengan hadis *mausul*. Ibn Shalah dan Imam al-Nawawi berpendapat bahwa hadis *muttasil* atau *mausul* ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Rasul SAW, atau hanya sampai kepada sahabat. Oleh karena itu, hadis *muttasil* atau *mausul* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi SAW) dan ada yang *mauquf* (disandarkan kepada sahabat Nabi SAW). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis *mustasil* atau *mausul* dan tidak semua hadis *muttasil* atau *mausul* pasti *mustasil* atau *mausul* pasti *mustasil* atau *mausul* pasti *mustasil* atau

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, biasanya para ulama hadis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

- 1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti;
- 2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kesezamanan pada masa hidupnya atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis. Hal ini dapat dilakukan melalui kitab-kitab tentang rijal al-hadis, misalnya dengan membaca kitab Tahdzib al-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan kitab al-Kasyif karya Imam adz-Dzahabi.
- 3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sebuah sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddasani*, *akhbarana*, 'an, anna, atau kata-kata lainnya.¹²

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 306.

¹² M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 128

b. Periwayatnya adil

Para ulama hadis berbeda pendapat tentang kriteria-kriteria periwayat hadis disebut 'adil. Imam Al-Hakim misalnya berpendapat bahwa seseorang disebut adil apabila beragama Islam, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat.¹³ Sedangkan Ibnu Shalah menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut adil, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah dan tidak berbuat fasiq.¹⁴ Pendapat serupa dikemukakan oleh Imam an-Nawawi.¹⁵

Sifat-sifat adil perawi sebagaimana dimaksud dapat diketahu melalui;

- 1. Popularitas keutamaan periwayat hadis di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya dibandingkan dengan yang lainya, misalnya *Malik ibn Anas* dan *Sufyan al-Tsauri* yang tidak diragukan lagi keadilannya;
- 2. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis;
- 3. Penerapan kaedah *al-jarh wa al-ta'dil*, bila tidak ada kesepakatan di antara para kritikus periwayat hadis tentang kualitas pribadi para perawi tertentu.¹⁶

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, menurut jumhur ulama ahli sunnah bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sedangkan golongan mu'tazilah menganggap

¹³ Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, *Marifah 'Ul ûm al-Hadis* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th), hlm. 53.

¹⁴Abu 'Amar 'Utsman Ibn 'Abd Rahman Ibn Shalah, *Ulûm al-Hadis* (Madinah: al-Maktab al-Islamiyah, 1972), hlm. 94.

¹⁵Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Taqrib al-Nawawi Fann Ushûl al-Hadis*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th), hlm. 12.

¹⁶ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 131.

bahwa sahabat-sahabat yang terlibat dalam pembunuhan 'Ali dianggap fasiq dan periwayatannya ditolak.¹⁷

c. Periwayatnya dhabit

Istilah dhabit secara etimolgi berasal dari kata يف المنطقة في كل شعل و ضبط yang berarti للزوم الشعل لا يفارقه في كل شعل و ضبط tetap pada sesuatu dan tidak berpisah dengannya dalam kondisi apapun, dhabit terhadap sesuatu, yakni menghafalkanya dengan cermat. Dhabit, yaitu; yang kokoh, kuat, yang ketat, yang hafal dengan sempurna. Artinya, dhabit adalah orang yang mengetahui dengan baik apa yang di riwayatkannya, selalu berhati-hati, menjaga dengan sungguh-sungguh kitabnya apabila ia meriwayatkan dari kitabnya dan mengetahui makna suatu riwayat dari maksudnya apabila ia meriwayatkan dengan makna. 18

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Syakhawi mengatakan bahwa perawi yang *dhabit* adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan.¹⁹

Muhammad Ajjaj al-Khatib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *dhabit* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadis, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Artinya, perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkanya (apabila ia meriwayatkan dari hafalanya) serta memahaminya (bila meriwayatkanya secara makna).²⁰

¹⁷ Ibnu Katsir, *Al-Bâ'its al-Hadis: Syarh Ikhtisâr 'Ulûm al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Tsaqâfah al-Islamiyah, t.th), hlm. 94-100.

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisân al-Arab*, Juz. 9, hlm. 16.

¹⁹ M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 135.

²⁰ Muhammad 'Ajaj Al Khatib, *Ushûl al-Hadis Ulûmuhu wa Musthalâhuhu*, hlm. 276-277.

Menurut Nuruddin Itr bahwa yang dimaksud dengan *dhabit* adalah bahwa perawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dalam hafalan yang kuat maupun dalam kitabnya, kemudian ia mampu meriwayatkanya kembali ketika meriwayatkannya.²¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa dhabit, yaitu:

Teringat kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya.²²

Artinya, si perawi itu sadar benar apa yang didengarnya, dan dipahaminya dengan baik, serta dihafalnya sejak ia menerima sampai ia menceritakan kembali pada orang lain.²³

Ulama hadis mengelompokkan *dhabit* kedalam dua bentuk, yaitu; dhabit shudur dan dhabit kitab.

1. Dhabit shudur (صدور). Shudur (صدور) merupakan bentuk jamak dari kata shadrun (صدر) yang berarti dada, permulaan dari tiap-tiap sesuatu. Menurut para ulama ahli hadis yang dimaksud dhabit shudur yakni mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat serta daya pemahaman yang tinggi, sejak dari menerima sampai ketika dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana mestinya kapan dan di mana saja. 25

²¹ Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadits*, Terj. Mujiyo, hlm. 3.

²² Hasbi Ash-Shadieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 42.

²³ Hasbi Ash-Shadieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, hlm. 42.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2010), hlm. 213.

 $^{^{\}rm 25}$ Mudasir, $\it Ilmu$ Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 147.

- 2. Dhabit kitab, ialah terpeliharanya kebenaran suatu periwatan melalui tulisan. Artinya, dia mengungkapkan dengan baik dan benar terhadap apa yang ditulisnya, serta memelihara kitabnya dengan baik terhadap segala yang dapat mengurangi kualitas sebuah kitab, baik sebatas sisipan atau sebagiannya. ²⁶ Dengan demikian, seorang rawi dipandang dhabit apabila;
 - 1. Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya;
 - 2. Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain;
 - 3. Faham dengan baik hadis yang dihafalnya baik secara dhabit shudur dan dhabit kitab. Perawi yang dhabit shudur dan dhabit kitab disebut dhabit tamm, yang berarti kesempurnaan hafalan. Dhabit tamm adalah keterpaduan antara dhabit shudur dengan dhabit kitab sehingga menjadi lebih sempurna.

Sifat-sifat kedhabitan perawi dapat diketahui melalui;

- 1. Kesaksian para ulama;
- 2. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang sudah dikenal kedhabitannya.

Seorang periwayat yang memiliki sifat *adil* dan *dhabit*, maka dia disebut *tsiqah*. Artinya, dia adalah perawi yang jujur dan kuat hafalan yang mampu menyampaikan hadis dengan lancar. Akan tetapi, kedhabitan seorang rawi, tidak berarti dia terhindar sama sekali dari kekeliruan. Mungkin saja kekeliruan atau kesalahan itu sesekali terjadi pada seorang perawi. Hal itu tidak dianggap sebagai orang yang kurang kuat ingatannya.²⁷

²⁶ Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 147.

²⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 132-3.

Contoh hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah;

ما اخرجه البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا معمر قال سمعت انس ابن مالك رضى الله عنه قال كان النبى ص م يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم واعوذبك من فتنة المحيا والمات واعوذبك من عذاب القبر

d. Terhindar dari syâdz

Secara etimologi syâdz berasal dari kata: شذ-يشذ-شذوذ عنه yang berti: انفود عن الجمهور menyendiri dari orang banyak; ندر jarang, asing, menyalahi aturan. Secara terminologi, syâdz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah, bertentangan dengan rawi yang lebih tsiqah darinya. Syâdz pada sanad, yaitu periwayat yang menyendiri bertentangan dengan periwayat yang lebih tsiqah darinya. Syâdz pada matan adalah periwayat bertentangan dengan banyak periwayat yang lebih tsiqah dalam penukilan matan dengan adanya ziyadah (penambahan), nuqshan (pengurangan), iqlab (pemutar balikan), idhtirab (kegoncangan), atau tasrif (perubahan bentuk kata). (Pengurangan)

Contoh hadis yang mengandung syâdz, yaitu:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang diantara kamu sujud maka janganlah dia duduk seperti onta, hendaklah meletakkan kedua tanganya sebelum kedua lututnya. (HR. Abu Dawud).

²⁸ Ibnu Manzur, *Lisân al-Arabi*, hlm. 61.

²⁹ Bukhari. M., *Kaedah Keshahihan Matan Hadis* (Padang: Azka, 2004), hlm. 217.

Hadis tentang tata cara sujud ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu:

Dari Wail ibn Hujr ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW apabila akan sujud beliau meletakan kedua lututnya sebelum kedua tanganya, dan apabila bangkit dari sujud beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. (HR. Tirmidzi).

Tata cara sujud Nabi SAW yang meletakan dua lutut sebelum kedua tangannya, kemudian mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya merupakan cara sujud yang benar dan tidak terdapat riwayat yang berasal dari perbuatan Nabi SAW yang berbeda dengan riwayat di atas. Jadi jelaslah pada hadis pertama terdapat *syâdz* karena apabila seorang meletakan kedua tangannya sebelum kedua lututnya maka dia duduk justru seperti duduk onta karena ketika akan duduk onta meletakan kedua tanganya terlebih dahulu.³⁰

e. Terhindar dari 'illat

Kata illat merupakan bentuk masdar dari kata عل يعل اعتل – علة yang berarti penyakit, sebab, alasan, atau uzur.³¹ Arti illat disini adalah:

Suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis pada hal lahirnya selamat dari cacat tersebut.³²

³⁰ Bukhari. M., Kaedah Keshahihan Matan Hadis, hlm. 221.

³¹ Ibnu Manzur, *Lisân al-Arabi*, Juz 9, hlm. 367.

³² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 152.

Ibnu Shalah mendefenisikan kata-kata'illat, yaitu;

Ungkapan untuk sebab-sebab tersembunyi (laten) yang mencederai hadis.³³

Imam al-Nawawi mengatakan 'illat adalah;

Sebab tersembunyi yang menodai hadis walaupun secara lahiriah tampak terhindar dari cacat.³⁴

Menurut Imam Turmudzi illat adalah:

Sebab cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan hadis, padahal secara zhahir sanad dan matan itu terlihat shahih.³⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa 'illat adalah kecacatan terselubung dan tidak nyata yang terdapat pada hadis yang telah ditetapkan keshahihannya. 'Illat ini digunakan untuk membedah hadis-hadis yang sudah dinyatakan shahih, sedangkan hadis yang statusnya sudah jelas sebagai hadis dhai'f, tidak perlu dikaji lagi. Tujuannya adalah menyingkap kemungkinan adanya cacat yang tersembunyi didalamnya, sekalipun tampilan luarnya terlihat shahih. Jika sebuah hadis sudah dinyatakan ke-shahih-annya berdasarkan syarat-syarat global (zhahir) ke-shahih-an hadis, tetapi karena ditemukan kecacatan yang tersembunyi didalamnya, maka label shahih pada hadis tersebut menjadi

 $^{^{33}}$ Khalil Ibrahim al-Mulakhatir, al-Hadits al-Mu'allal (Jeddah: Dâr al-Wafa', 1986), hlm. 16

³⁴ Khalil Ibrahim al-Mulakhatir, al-Hadits al-Mu'allal, hlm. 16.

 $^{^{35}}$ Abu Thalib al-Qadhi, *'Illal al-Turmudzi al-Kabir* (Beirut:'Alam al-Kutub, t.th), hlm. 8.

gugur. Mahmud al-Thahhan menyebut 'illat karena sebab tersembunyi dengan istilah 'illat terminologis, sedangkan yang tidak tersembunyi disebut sebagai 'illat non terminologis. ³⁶

Ibn al-Madini (w 234H/849M) dan Khatib al-Baghdadi (w 463H/1072M) memberikan petunjuk untuk meneliti 'illat hadis, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut;

- 1. Seluruh sanad hadis yang matannya semakna dihimpunkan dan diteliti, bila hadis yang bersangkutan memang memiliki *muttabi'* ataupun *syahid*.
- 2. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.³⁷

Menurut ulama kritikus hadis, 'illat hadis umumnya ditemukan pada:

- 1. Sanad yang tampak *muttasil* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataanya *mauquf* (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil* (bersambung).
- 2. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'* tetapi kenyataanya *mursal* (bersandar kepada *tabi'i*), walapun sanadnya *muttasil*.
- 3. Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain.

³⁶ Mahmud al-Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 100.

³⁷ Abu Amar Abd Rahman bin Utsman An-Nashri, *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh*, Cet. I (Mesir. Mathbaah al-Sa'adah, 1326 H), hlm. 82. Lihat juga Imam Jalaluddin Al-Suyûthi, *Tadrib al-Râwi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 253.

4. Dalam sanad hadis itu terdapat kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.³⁸

3. Macam-macam Hadis Shahih

Para ulama ahli hadis membagi hadis shahih menjadi dua macam, yaitu;

a. Shahih *lidzâtihi*

Hadis shahih *lidzâtihi* artinya hadis shahih karena dzatnya, tanpa adanya bantuan keterangan yang lain.³⁹ Artinya, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, *dhabit* yang sempurna, serta tidak ada *syâdz* dan tidak ada *illat*.

Dengan demikian, hadis shahih *lidzâtihi* yaitu hadis shahih yang memenuhi syarat-syarat yaitu sanad harus bersambung, perawi adil, *dhabit*, tidak terdapat *syâdz* (kejanggalan) dan tidak terdapat *illat* (cacat). Atau hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat sebagai hadis yang *maqbul* secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang lima sebagai mana tersebut diatas.⁴⁰ Contohnya adalah berikut:

حدّثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثّالث (رواه البخارى)

Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, telah memberitakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasul SAW bersabda, apabila mereka bertiga, janganlah dua orang berbisik tanpa ikut serta orang ketiga. (HR. Bukhari)

³⁸ Abu Amar Abd Rahman bin Utsman An-Nashri, *Muqaddimah Ibnu al-Shalah*, hlm. 82. Lihat juga Imam Jalaluddin Al-Suyûthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, juz I, hlm. 253-254.

³⁹ A. Qadir H., *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 1982), hlm. 29.

⁴⁰ A. Qadir H., *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 31.

Hadis diatas diterima oleh Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf menerima dari Malik, Malik menerimanya dari Nafi', Nafi' menerimanya dari Abdullah, dan Abdullah itu adalah sahabat Nabi yang mendengar Nabi SAW bersabda seperti tercantum diatas. Semua nama tersebut, mulai dari Bukhari sampai Abdullah (sahabat) adalah rawi yang adil, dhabit, dan benar-benar bersambung, tidak ada cacat, baik pada sanad maupun matan. Dengan demikian hadis tersebut termasuk hadis shahih lidzâtihi.

b. Shahih *lighairihi*

Ulama Hadis mendefinisikan Hadis shahih *lighairihi* sebagai berikut:

هو ما كان رواته متأخراعن درجة الحا فظ الضا بط مع كونه مشهورا بالصدق حتى يكون حديثه حسنا ثم وجد فيه من طريق اخر مساو لطريقه أوارجح ما يجبر ذالك القصورالواقع فيه

"Yaitu hadis shahih karena adanya syahid atau mutabi'. Hadis ini semula merupakan hadis hasan, karena adanya mutabi' dan syahid, maka kedudukannya berubah menjadi shahih lighairihi". Hadis shahih lighairihi artinya hadis shahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan (sanad) atau keterangan lain.⁴¹

Sebagian ulama mendefenisikan shahih lighairihi, yaitu;

⁴¹ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 31.

⁴² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 155

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis shahih *lighairihi* adalah hadis tingkatannya di bawah shahih *lidzâtihi* dan menjadi hadis shahih karena diperkuat oleh hadis-hadis lain. Sekiranya hadis yang memperkuat itu tidak ada, maka hadis tersebut hanya berada pada tingkatan hadis hasan. Hadis shahih *lighairihi* hakekatnya adalah hadis hasan *lidzâtihi*.⁴³

Hadis shahih *lighairihi* menurut kesepakatan ahli hadis, ada bermacam-macam bentuk, yaitu:

- 1. Hadis hasan *lidzâtihi*, dikuatkan dengan jalan lain yang sama derajatnya,
- 2. Hadis hasan *lidzâtihi*, dibantu dengan beberapa sanad walaupun sanadnya berderajat rendah.
- 3. Hadis hasan *lidzâtihi* atau hadis lemah yang isinya setuju dengan salah satu ayat al-Qur'ân, atau yang cocok dengan salah satu dari pokok-pokok agama.
- 4. Hadis yang tidak begitu kuat, tetapi diterima secara baik oleh para ulama.⁴⁴

Contoh hadis shahih *lighairih*, ialah hadis riwayat Muhammad bin 'Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ra:

"Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: seandainya saya tidak khawatir mempersulit umatku, tentu aku memerintahkan mereka menyikat gigi (bersiwak) setiap akan shalat".

Ibnu Shalah mengatakan bahwa salah seorang rawi dari hadis di atas yang bernama Muhammad bin 'Amr bin al-

⁴³ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 31.

⁴⁴ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 31.

Qâmah tergolong orang yang dikenal kejujurannya dan terjaga dari dosa, tetapi dia tidak tergolong cermat dalam meriwayatkan hadis, sehingga sebagian ulama hadis mendha'ifkan karena hafalannya buruk. Sebagian ulama menilai dia sebagai orang yang terpercaya karena kejujuran dan keagungannya, maka hadisnya bernilai hasan. Di samping itu, hasil penelitian membuktikan bahwa ada jalur sanad lain dari hadis tersebut, maka kekurangan diatas menjadi tertutupi. Dengan demikian, kualitas hadis tersebut naik menajdi shahih, hanya saja keshahihannya karena faktor lain sehingga ia menjadi shahih *lighairihi*.

4. Istilah-istilah dalam Hadis Shahih

Ada beberapa Istilah yang biasa digunakan oleh ulama hadis dalam menunjukkan hadis itu shahih, yaitu sebagai berikut:

- a. وفيه اصح الأسانيد yaitu; hadis yang mempunyai rentetan sanad yang lebih shahih. Martabat hadis ini sangat tinggi. Karenanya harus diprioritaskan daripada yang lain.
- b. وفي اسنادهقال yaitu; sanad hadis ini perlu diselidiki lebih lanjut, disebabkan di antara sanadnya terdapat orang yang diperdebatkan tentang keadaan dan kelakuannya.
- c. هذا حديث صحيح الاسناد او اسناده صحيح yaitu; hadis ini shahih sanadnya, namun belum tentu shahih matannya.
- d. هذا حديث صحيح yaitu; hadis ini *muttasil* sanadnya, serta melengkapi segala persyaratan sebagai hadis shahih.
- e. هذا حديث غيرصحيح yaitu; hadis ini tidak shahih. Artinya, hadis tersebut tidak memenuhi persyaratan hadis shahih baik persyaratan yang menyangkut sanad atau matan.
- f. متفق عليه او على صحته yaitu; hadis ini disepakati keshahihan sanadnya oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, sehingga keduanya meriwayatkan hadis ini meskipun dengan gaya bahasa yang berbeda.

- g. صحيح على شرطي البخاري و مسلم yaitu; para perawi pada sanad yang dinyatakan shahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Imam Muslim. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud dari istilah tersebut ialah para perawi sanad itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitabnya atau salah satunya dengan cara periwayatan yang sama pula.45
- h. هذا حديث جيد yang menurut Imam Ibnu Shalah dan al-Bulqini bahwa istilah ini sama dengan istilah hadza hadisun shahihun. Namun, Imam Ibnu Hajar menyangkal bahwa tidaklah tepat apabila hadis shahih itu muradif dengan hadis jayyid, kecuali kalau hadis semula hasan lidzâtihi, kemudian naik menjadi shahih lighairihi. Dengan demikan hadis yang disifati dengan jayyid itu lebh rendah daripada hadis shahih itu sendiri.
- i. هذا حدیث ثابت اومجود bahwa istilah ini dapat diterapkan penggunaannya pada hadis shahih dan hasan.

5. Tingkatan hadis shahih

Tingkatan hadis shahih dapat dibedakan sebagai berikut;

- a. Dari segi tinggi dan rendahnya ke-*dhabit*-an dan keadilan para periwayatnya dalam sanad, dapat dibedakan pada tiga tingkatan, yaitu:
 - 1). Ashah al-asanid (أصح الأسانيد) yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Imam al-Khatib al-Baghdadi mengemukakan bahwa di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai ashah al-asanid, ada yang mengatakan riwayat Ibn Syihab az-Zuhri dari Salim Ibn Abdillah ibn Umar dari Ibn Umar. Sebagian lagi mengatakan bahwa ashah al-asanid adalah riwayat Sulaiman

⁴⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 157.

al-A'masy dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah Ibn Qais dari Abdullah ibn Mas'ud. Imam Bukhari mengatakan, ashah al-asanid adalah riwayat Imam Malik Ibn Anas dari Nafi' maula Ibn Umar dari Ibn Umar. Dan oleh karena Imam Syafi'i merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik dan Imam Ahmad merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu, maka sebagian ulama muta'akhirin cenderung menilai bahwa ashah al-asanid adalah riwayat Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibn Umar r.a. Inilah yang disebut silsilah ad-dzahab (mata rantai emas). 46 Sementara Abu Bakar ibn Abi Syaibah mengatakan bahwa ashahhu al-asanid ialah sanad al-Zuhri dari Ali ibn al-Husain dari ayahnya al-Husain dari Ali.47 Ulama hadis yang lain berpendapat, sanad yang paling shahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa sanad yang paling shahih adalah hadis riwayat Sulaiman al-A'masy dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah bin Qays dari Abdullah bin Mas'ud.48

2). Ahsan al-asanid (أحسن الأسانيد), yaitu rangkaian sanad hadis yang yang tingkatannya di bawah tingkat pertama di atas. Seperti periwayatan sanad dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas. Atau Buraid ibn Abdillah ibn Abi Burdah dari kakeknya Abu Musa Al-Asyari.

⁴⁶Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Hadis Ulumuhu wamusthalahatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 307

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 119.

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 157.

- 3). Adh'af al-asanid (أضعف الأسانيد), yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. Seperti periwayatan Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Atau 'Ala ibn Abdur Rahman dari ayahnya dari Abu Hurairah.
- b. Dari segi persyaratan shahih yang terpenuhi, secara kronologis dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan, yaitu;
 - 1. Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan muslim (muttafaq 'alaih متفـق عليــه).
 - 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari saja.
 - 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja.
 - 4. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim.
 - 5. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhari saja.
 - 6. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja.
 - 7. Hadis yang dinilai shahih menurut ulama hadis selain al-Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain.

Ulama ahli hadis mengatakan bahwa dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat 8.122 jumlah hadis shahih termasuk hadis yang diulang-ulang. Sedangkan kalau tanpa diulang-ulang, maka jumlahnya 2.513 buah hadis.⁵⁰ Kitab Shahih Muslim memuat 7.273 hadis shahih dengan penyebutan yang berulang-ulang. Jika tanpa pengulangan, jumlah-

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 119.

⁵⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 239.

nya 4.000 hadis.⁵¹ Sisa hadis shahih yang tidak dicantumkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim berada dibeberapa kitab-kitab *mu'tamad* yang terkenal, seperti dalam kitab Shahih ibn Khuzaimah, kitab Shahih Ibn Hibban, kitab *Mustadrak al-Hakim*, empat kitab *al-Sunan*, kitab Sunan al-Daruquthni, kitab Sunan al-Baihaqi, Sunan Ibnu Majah, Sunan ad-Darimi, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya. Dari segi kualitasnya, keberadaan hadis dalam beberapa kitab tersebut masih perlu diadakan penelitian tentang keshahihannya, kecuali dalam kitab yang secara ringkas dinyatakan keshahihannya, seperti kitab Shahih ibn Khuzaimah. Namun, walaupun demikian Shahih Ibnu Khuzaimah juga ada terdapat hadis yang dianggap bermasalah.

B. Hadis Hasan

1. Pengertian

Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus. 52 Atau ما تميل (sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu). 53

Ibnu Hajar al-Asqalani mendefenisikan hadis hasan adalah:

"Khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syâdz".⁵⁴

 $^{^{51}}$ Berdasarkan perhitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Shahih Muslim memuat 3.033 buah hadis. Metode penghitungannya tidak didasarkan pada sistem isnad, Lihat *Ibid*, hlm. 241.

⁵² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 141.

⁵³ Hasbi Ash-Shidieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid 1, hlm. 161.

⁵⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid 1, hlm. 162.

Menurut Imam at-Tirmidzi, hadis hasan ialah;

"Tiap-tiap hadis yang tidak terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan yang sepadan dengannya". 55

Sebagian ulama hadis mendefenisikan hadis hasan ialah;

"Hadis yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan maknanya".⁵⁶

Menurut At-Thibi, hadis hasan adalah:

"Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah, atau hadis mursal yang sanadsanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syâdz (kejanggalan) dan illat (kekacauan)". 57

Abdul Majid Khon mendefenisikan hadis hasan adalah:

⁵⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid 1, hlm. 162.

⁵⁶ Al-Qasimi, *Qawâid al-Tahdîts min Funûn Musthalah al-Hadîts* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1399H/1979M), hlm. 102.

⁵⁷ Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 153.

"Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke-dhabit-annya, tidak ada keganjilan (syâdz) dan tidak ada illat".⁵⁸

Mayoritas ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis hasan adalah :

"Hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya".⁵⁹

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis hasan ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna.

2. Syarat-syarat Hadis Hasan

Secara rinci syarat-syarat hadis hasan adalah sebagai berikut;

- a. Bersambung sanadnya;
- b. Rawinya adil;
- c. Rawinya *dhabith*, tetapi kualitas ke-dhabit-annya di bawah ke-dhabit-an perawi hadis shahih;
- d. Tidak terdapat kejanggalan atau syâdz;
- e. Tidak terdapat illat (cacat).60

3. Macam-macam Hadis Hasan

Para ulama ahli hadis membagi hadis hasan kepada dua macam, yaitu;

⁵⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 159.

⁵⁹ Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 153.

⁶⁰ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Al-Manhâlu Al-Lathîfu fi Ushûli Al-Hadîs Al-Syarifi*, terj. Adnan Qohar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 59.

a. Hadis hasan lidzâtihi

Hadis hasan *lidzâtihi*, artinya hadis hasan karena dzatnya atau dirinya. Secara terminologi, hadis hasan *lidzâtihi* sebagaimana pengertian diatas, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi ada yang kurang *dhabith*, serta tidak ada *syudzudz* dan *illat*.⁶¹

Ibnu al-Shalah memberikan batasan hadis jenis ini dengan; "bahwasanya para perawinya masyhur/terkenal dengan kejujurannya, amanah, meskipun tidak mencapai derajat perawi hadis shahih, karena keterbatasan kekuatan dan kebagusan hafalannya. Meskipun demikian, hadis yang diriwayatkannya tidak termasuk kedalam golongan yang munkar".62

Contoh hadis hasan *lidzâtihi* ialah hadis riwayat Imam at-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hassan bin Urfah Al-Maharibi dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda:

اعمار أمّتي ما بين السّتّين إلى السّبعين وأقلّهم من يجوز ذلـك "Usia umatku sekitar 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali melebihi yang demikian itu".

Para perawi hadis di atas adalah *tsiqah* kecuali Muhammad bin Amr, dia adalah *shaduq*. Para ulama hadis mengatakan bahwa nilai *ta'dil shaduq* tidak mencapai *dhabit tamm* sekalipun telah mencapai keadilan, kedhabithannya kurang sedikit jika dibandingkan dengan kedhabithan shahih seperti *tsiqat* (terpercaya) dan seumpamanya.

⁶¹ Imam al-Hakim Al-Naisaburi, *Marifah' Ulûmul al-Hadîs* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th), hlm. 53.

⁶² Abu 'Amar 'Utsman ibn 'Abd Rahman ibn Shalah, *Ulûmul Hadîs* (Madinah: al-Maktab al-Islamiyah, 1972), hlm. 48

Contoh hasan *li dzatihi* lainnya ialah hadis riwayat Al-Tirmidzi dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, Rasul bersabda;

Muhammad ibn Amr ibn Alqamah terkenal seorang yang baik dan jujur, tetapi kurang dhabit, banyak ulama yang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu, hadis di atas berstatus hasan *li dzatihi*. Akan tetapi ada riwayat lain dari jalur al-A'raj dari Abu Hurairah, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadis shahih li ghairihi.⁶³

b. Hadis hasan li ghairihi

Hasan li ghairihi, artinya; hasan karena yang lainnya. Maksudnya, suatu hadis menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. Hasan li ghairihi menurut istilah ialah satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang *mastur*, atau perawi yang kurang kuat hafalannya, atau perawi yang tercampur hafalannya karena sudah lanjut usia, atau perawi yang *mudallis* atau perawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, atau perawi yang pernah salah dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya.⁶⁴

Sebagian ulama hadis mendefenisikan hadis hasan *li ghairihi*, yaitu;

هو الحديث الضعيف اذا روي من طريق اخري مثله او اقوي منه "Hadis dha'if jika diriwayatkan melalui jalan (sanad) lain yang sama atau lebih kuat". 65

⁶³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 146.

⁶⁴ Abu 'Amar 'Utsman ibn 'Abd Rahman ibn Shalah, *Ulumul Hadis*, hlm. 94. Lihat juga Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm.154-5.

⁶⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 160.

Tingkatan hadis hasan *li ghairihi* adalah tingkatan yang paling rendah diantara hadis *maqbul*. Hadis ini hasan bukan karena dirinya sendiri melainkan karena dibantu oleh keterangan lain, baik dari *syahid*⁶⁶ atau *muttabi'*.⁶⁷ Dengan demikian, hadis hasan *lighairih* adalah hadis yang kualitas hadisnya pada dasarnya berada dibawah derajat hadis hasan. Ia berada pada derajat hadis *dha'if*. Hadis *dha'if* yang bisa naik kedudukannya menjadi hadis hasan hanya hadishadis yang tidak terlalu lemah, sementara hadis-hadis yang sangat lemah, seperti hadis *maudhu'* hadis *munkar* dan hadis *matruk*, betapapun adanya *syahid* dan *muttabi'* kedudukannya tetap sebagai hadis *dha'if* tidak bisa berubah menjadi hadis hasan.⁶⁸

Beberapa contoh hadis hasan lighairihi, yaitu;

1). Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Hakam bin Abdul Malik dari Qatadah dari Sa'id bin Musayyab dari Aisyah, Nabi SAW bersabda:

لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره فاقتلوها في الحل والحرم "Allah melaknat kalajengking, maka janganlah engkau membiarkannya baik dalam keadaan shalat atau yang lain, maka bunuhlah ia di tanah halal atau di tanah haram".

Hadis diatas adalah *dha'if* karena Al-Hakam bin Abdul Malik seorang *dha'if* tetapi dalam sanad lain riwayat Ibnu

⁶⁶ Syahid merupakan bentuk isim fâ'il yang artinya adalah yang menyaksikan. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadis yang matannya sama dengan hadis lain dan biasanya shahabat yang meriwayatkan hadis tersebut berlainan. Lihat Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 198.

⁶⁷ Muttabi' disebut juga *at-tâbi'* menurut bahasa adalah isim fâ'il dari *tâba'a* yang artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga, dan shahabat yang meriwayatkannya adalah satu. Lihat *Ibid*.

⁶⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 147.

Khuzaimah terdapat rawi yang berbeda perawi di kalangan tabi'in (muttabi') melalui Syu'bah dari Qatadah, maka ia naik derajatnya menjadi hasan lighairihi.

2). Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi, yaitu:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْن رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجَازَهُ (رواه الترمذي)

Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari jalur Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidillah, dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya bahwasanya seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Kemudian Imam at-Tirmidzi berkata, pada bab ini juga diriwayatkan (hadis yang sama) dari 'Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan Abi Hadrad. Jalur Ashim didha'ifkan karena buruk hafalannya, kemudian hadis ini dihasankan oleh at-Tirmidzi melalui jalur riwayat yang lain. 69

3). Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi, yaitu:

حدثنا علي بن حجرحدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين

"Meriwayatkan hadis kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata telah meriwayatkan kepada kami haffas bin ghiyas dari Hajjaj dari 'Athiyah dari Ibnu Umar, ia berkata, aku salat dzuhur dua rakaat bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan setelah itu shalat dua rakaat lagi".

⁶⁹ Manna' Khalil al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 124.

Imam at-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hasan, karena ada sanad lain dari jalur Ibnu Abi Laila dari 'Athiyah dan Nafi' dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata: Muhammad bin 'Ubaid Al-Muharibi meriwayatkan hadis kepada kami ia berkata, 'Ali bin Hasyim meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari 'Athiyah dan Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "aku shalat bersama Rasulullah SAW ketika tidak berpergian dan ketika dalam perjalanan. Aku shalat Zuhur bersamanya ketika tidak berpergian empat rakaat dan setelahnya dua rakaat, dan aku shalat Dzuhur bersamanya ketika dalam suatu perjalanan dua rakaat dan setelahnya dua rakaat. Abu Isa berkata, "ini adalah hadis hasan". Demikian kutipan dari Jami' al-Turmidzi.⁷⁰

Pada sanad yang pertama hadis diatas terdapat Hajjaj, yaitu putra Athiyah. Ibnu Hajar dalam Taqrib al-Tahzib menjelaskan tentang Hajjaj; صدوق كثير الخطأ والتدليس, Ia sangat jujur namun banyak salahnya dan tadlisnya. Pada hadis tersebut terdapat 'Athiyyah, yakni putra Sa'ad bin Junadah al-'Aufi. Ia sederajat dengan Hajjaj, disamping ia adalah seorang Syi'ah akan tetapi kedua rawi ini tidak dituduh dusta dan keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadiranya. At-Tirmidzi menilai hasan terhadap hadis kedua rawi ini, karena kedua hadis tersebut juga diriwayatkan melalui sanad lain. Sanad lain dalam hadis itu adalah Ibnu Abi Laila. Ia adalah seorang faqih yang agung, namun dari segi daya hafalanya diragukan oleh para muhadditsin. Meskipun demikian hadis di atas menjadi kuat karena diriwayatkan juga melalui sanad lain, dan karenanya Al-Tirmidzi menghukuminya sebagai hadis hasan.⁷¹

 $^{^{70}}$ Nuruddin Itr, 'Ulum al-Hadist, Terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 35.

⁷¹ Nuruddin Itr, 'Ulum al-Hadist, hlm. 36.

4. Latar Belakang Munculnya Istilah Hadis Hasan

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa orang pertama kali memunculkan istilah hadis hasan adalah Imam Abu Isa At-Tirmidzi (w. 279 H). Menurut Imam Nawawi, istilah hadis hasan sebagai salah satu bagian dari pengklasifikasian kualitas hadis belum dikenal di kalangan para ulama hadis sebelumnya. Pada masa itu hadis hanya diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu hadis shahih dan hadis dha'if. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab *Majmu' Fatawa* Ibn Taimiyah berkata bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan pembagian hadis kepada shahih, hasan, dan dha'if adalah Abu Isa at-Tirmidzi dan pembagian ini tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya. Pada masa sebelum at-Tirmidzi, ulama hadis hanya membagi hadis itu menjadi shahih dan dha'if.⁷²

Istilah hadis hasan yang diusung oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, diikuti pula oleh Imam Adz-Dzahabi dan sebagian besar ulama hadis. Akan tetapi pendapat Ibnu Taimiyyah ini dikritik oleh Abdul Fatah Abu Ghuddah yang mengatakan bahwa sesungguhnya penggunaan istilah hasan sudah ada dan dikenal sebelum masa Imam At-Tirmidzi dalam waktu yang lama.⁷³ Hal itu juga dikatakan oleh Ibnu Shalah dalam *Muqaddimah Ibnu Shalah fi Ulum Al-Hadis*, sebagai berikut;

مقدمة بن الصلاح في مصطلح الحديث. كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أص ل في معرفة الحديث الحسن وهوالذى نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كاحمد بن حنبل والبخاري وغيرها

⁷² Ibnu Taimiyyah, *Majmû' Fatâwa li Ibni Taimiyah*, Juz, XVII (Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, t.t), hlm. 23 dan 25.

⁷³ Abdul Fatah Abu Ghuddah, *Al-Muqî dhah fi Ilmi Musthâlah Al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1982), hlm. 27

"Ibnu Shalah dalam *Muqaddimah Ibnu Shalah fi Ulum Al-Hadis* mengatakan bahwa ditemukan istilah hasan pada beberapa tempat yang berbeda dari perbincangan sebagian guru-guru Imam At-Tirmidzi dan generasi sebelumnya seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, dan selain keduanya".⁷⁴

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya penggunaan istilah hasan sudah ada dan dikenal sebelum masa Imam At-Tirmidzi, yaitu pada masa Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari dan lain-lainnya.

Sehubungan dengan perdebatan diatas, Syuhudi Ismail mengatakan bahwa pemakaian istilah hasan memang sudah dikenal pada masa guru-guru Imam At-Tirmidzi dan generasi sebelumnya. Akan tetapi, penggunaan istilah hadis hasan sebagai istilah baku bagi salah satu kualitas hadis, belum dikenal di kalangan para ulama ahli hadis sebelumnya. 75 Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis dha'if pada masa sebelum Imam at-Tirmidzi itu terbagi menjadi dua macam; pertama, hadis dha'if dengan kedha'ifan yang tidak terhalang untuk mengamalkannya dan dha'if ini menyerupai hasan dalam istilah At-Tirmidzi; kedua, hadis dha'if dengan kedha'ifan yang wajib ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan. Karena itu pada masa sebelum Imam at-Tirmidzi, hadis hasan dikategorikan ke dalam hadis *dha'if*, namun dengan kedha'ifan yang tidak terlalu parah hingga layak untuk diamalkan.⁷⁶ Itulah sebabnya dikalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa hadis dha'if boleh diamalkan pada hal-hal yang tidak bersifat esensial, seperti shirah, tarikh, fadha'ilul 'amal dan mengamalkan hadis itu lebih mereka sukai dari pada pendapat seseorang (ra'yu).

⁷⁴ Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah fi Ulûm Al-Hadîs, Jilid 1, hlm. 18 ⁷⁵ Svuhudi Ismail. Hadis Nabi Menurut Pembela. Pengingkar dan Pemalsunya

⁷⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 84.

⁷⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmû' Fatâwa li Ibni Taimiyah*, Juz, XVII, hlm. 25.

Menurut Ibnu Taimiyah, hadis dhai'f dalam kategori boleh diamalkan ini adalah hadis yang menempati derajat hasan pada istilah at-Tirmidzi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa istilah hasan hanya tertuju untuk kualitas hadis dan kualitas sanad, serta tidak untuk kualitas matan secara sendirian.⁷⁷ Menurut Ibnu Shalah, pengelompokan ini semata-mata ditinjau dari segi kebolehan hadis hasan untuk dijadikan *hujjah*. Penggunaan istilah hasan oleh Imam At-Tirmidzi bermaksud untuk memisahkan pengelompokkan hadis hasan ke dalam hadis *dha'if* oleh sebagian para ulama.⁷⁸

Terkait dengan posisi Imam at-Tirmidzi dalam hal ini adalah sebagai orang yang memasyarakatkan istilah ini dengan cara banyak sekali memuat hadis-hadis yang berderajat hasan dalam kitabnya Sunan at-Tirmidzi, sementara pemakaian istilah hasan memang sudah dikenal pada masa guru-guru Imam At-Tirmidzi dan generasi sebelumnya. Imam an-Nawawi berkata: kitab Sunan at-Tirmidzi merupakan sumber pokok dalam mengenal hadis hasan dan beliaulah yang memasyarakatkan istilah ini.⁷⁹

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa contoh istilah hasan yang dipergunakan oleh para ulama sebelum Imam at-Tirmidzi. Imam As-Syafi'i (w. 204H) dalam kitabnya *Ikhtilâf al-Hadîs* ketika menerangkan hadis tentang *ru'yah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar beliau berkata bahwa hadis Ibnu Umar *musnad* (bersambung dari awal sanad hingga akhir) dan sanadnya hasan. Dalam kitab yang sama, Imam Syafi'i berkata; aku mendengar ada orang yang meriwayatkan dengan sanad yang hasan, sesungguhnya

⁷⁷ Ibnu Taimiyyah, *Majmû' Fatâwa li Ibni Taimiyah*, Juz, XVII, hlm. 84.

⁷⁸ Ibnu al-Shalah, *Ulûm al-Hadiîs* (Madinah: Maktabah Islamiyah, 1972), hlm. 71.

⁷⁹Imam an-Nawawi, *At-Taqrîb li an-Nawawi Fann Ushûl al-Hadîs* (Kairo: Abdur Rahman Muhammad, t.th), hlm. 30.

Abu Bakrah memberitahu kepada Nabi SAW bahwa ia ruku' tidak pada shaf.⁸⁰

Dalam kitab *Majmâ' Az-Zawâid* pada bab al-Imamah tertulis, hadis dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; hendaklah orang yang jadi imam itu yang lebih fasih bacaan al-Qur'ân-nya dalam suatu kaum. (HR. Al Bazzar). Pada sanadnya terdapat rawi yang bernama al-Hasan bin Ali an-Naufali al-Hasyimi, dia itu dha'if, akan tetapi al-Bazzar (w. 292 H) menganggap hadisnya hasan.⁸¹

Dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtâj* dijumpai hadis mengenai perintah Rasulullah SAW tentang menyela-nyelai jari tangan dan kaki pada waktu berwudhu'. Oleh pengarang dijelaskan bahwa at-Tirmidzi berkata; aku bertanya kepada al-Bukhari (w. 256 H) tentang hadis ini. ia berkata, hadis ini hasan.⁸²

Imam as-Syaukani mengatakan bahwa hadis tentang waktu shalat maghrib ia berkata, bahwa at-Tirmidzi dalam kitab *al-'Ilâl* mengatakan bahwa hadis itu dianggap hasan oleh al-Bukhari.⁸³

5. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Hadis Hasan

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hadis hasan oleh para ulama hadis, yaitu;

a. هذا حديث حسن الاسناد yaitu hadis ini hanya sanadnya saja yang hasan, tidak sampai mencakup kepada kehasanan matannya. Hadis hasan yang demikian lebih rendah nilainya dari pada hadis yang dinilai dengan هذا حديث حسن

⁸⁰ Al-Iraqy, *Taqyid wa Al-Idhâh, Syarh Ulum al-Hadis Muqaddimah Ibnu Shalah* (Mekkah: Al-Maktabah al-Tijâriyah, 1993), hlm. 52.

⁸¹ Ahmad Ibnu Hajar al-Makki Al-Haitami, *Majma Az-Zawâaid*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikri, 1986), hlm. 67.

⁸² Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Saukani, *Nailul Authâr min Asrâr Muntaqa al-Akhbâr*, Juz I (Riyadh: Dâr Ibnu al-Qayyim, t.th), hlm. 190.
⁸³ *Ibid*, hlm. 382.

- b. هذا حدیث حسن صحیح, pernyataan ini mempunyai tiga kemungkinan makna, yaitu:
 - 1. Hadis ini adalah hadis *hasan lidzatihi* yang naik menjadi hadis *shahih lighairih*, karena mempunyai banyak sanad *hasan* yang saling menguatkan satu sama lain.
 - 2. Sebuah hadis, sebagian bernilai *hasan* dan sebagian lagi bernilai *shahih*, karena memiliki banyak sanad.
 - 3. Sebuah hadis yang sanad atau sebagian rawinya diperselisihkan, sebagian ulama memandangnya *hasan* tetapi sebagian lagi memandang *shahih*.⁸⁴
- c. هذا حدیث حسن غریب, pernyataan ini mempunyai empat kemungkinan makna, yaitu:
 - 1. Hadis *hasan* yang mempunyai satu sanad.
 - 2. Hadis *hasan* yang dalam hubungannya dengan rawi tertentu hanya mempunyai satu sanad.
 - 3. Hadis yang mempunyai banyak sanad tetapi yang bernilai *hasan* hanya satu.
 - 4. Hadis yang mempunyai banyak sanad *hasan* tetapi rawi-rawinya kesemuanya satu negeri/daerah.⁸⁵
- d. هذا حدیث حسن صحیح غریب, pernyataan ini mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu:
 - 1. Hadis ini hanya memiliki satu sanad, tetapi sebagian rawinya diperselisihkan, sebagian ulama memandang *hasan*, sebagian lagi memandang *shahih*.
 - 2. Hadis ini sebagian sanadnya *hasan*, sebagian yang lain *shahih* namun rawi-rawinya kesemuanya satu negeri.⁸⁶

⁸⁴ Daelan M. Danuri, *Ulumul Hadis II* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988), hlm. 84-86.

⁸⁵ Daelan M. Danuri, *Ulumul Hadis II*, hlm. 85.

⁸⁶ Daelan M. Danuri, Ulumul Hadis II, hlm. 86.

- e. هذا حديث حسن جدا yaitu hadis yang diartikan dengan hadis yang maknanya sangat menarik hati.
- f. هـذا حـديث صحاح أو احاديث حسـان yaitu kedua istilah ini khusus terdapat didalam kitab *Al-Mashabih* karya Imam al-Baghawi. *Shihah* segala hadis yang tercantum dalam kedua kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim.
- g. هـذا حـديث صالح yang terdapat dalam kitab Sunan Adu Dawud, nilai hads-hadis itu terbagi kepada hadis shahih, musyabih (yang menyerupai), muqarib (yang dekat) dan wahn syadidun (lemah sekali). Disamping itu, masih ada hadis yang tidak ditentukan nilainya. Hadis yang tidak ditentukan nilainnya diberi nama dengan hadis shalih. Hadis shalih ini menurut pendapatnnya dapat dijadikan hujjah apabila didukung oleh hadis lain. Kalau tidak ada pendukungnya, hanya dapat digunakan sebagai i'tibar⁸⁷ saja.
- h. هذا حديث مشبه yaitu hadis yang mendekati hadis hasan.
- i. اسناده حسن, artinya sanadnya hasan.
- j. اسناد حسن, artinya sanad yang hasan.
- k. حسن الا سناد, artinya yang hasan sanadnya.
- Disamping itu juga ada gelar ta'dil para perawi yang digunakan dalam hadis hasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil, yaitu;
 - المعروف, yaitu orang yang dikenal/ orang baik.
 - المحفوظ, yaitu; terpelihara.
 - المجود, yaitu; orang baik.

⁸⁷ I'tibar secara bahasa yaitu memperhatikan perkara-perkara tertentu untuk mengetahui jenis lain yang ada didalamnya. Sedangkan menurut istilah adalah penelitian jalan-jalan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi untuk mengetahui apakah ada orang lain dalam meriwayatkan hadits itu atau tidak, yaitu kondisi menuju kepada *muttabi'* dan *syahid*.

- الثابست, yaitu; orang yang teguh/kuat.
- القـوي, yaitu; orang kuat.
- المشب yaitu; serupa dengan shahih.
- الصالح او الجيد, yaitu; orang baik atau bagus.

6. Kitab-kitab yang Memuat Hadis Hasan

Di antara kitab-kitab hadis yang memuat hadis hasan, yaitu;

a. Kitab Jami' At-Tirmidzi, dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, merupakan sumber untuk mengetahui hadis-hadis hasan. Kitab ini yang mencuatkan pertama istilah hadis hasan, karena semula hadis dari segi kualitasnya hanya dua, yakni hadis shahih dan dha'if. Telah masyhur dikalangan umat Islam, terutama dikalangan ulama hadis bahwa kitab Sunan At-Tirmidzi populer dengan kitab hadis hasan, karena kitab tersebut banyak memuat hadis hasan. Sehingga Imam an-Nawawi dalam kitab Taqrib yang disyarahkan oleh Imam as-Suyuthi pernah mengatakan bahwa kitab Sunan at-Tirmidzi adalah asal untuk mengetahui hadis hasan, ialah yang memasyhurkannya, meskipun sebagian ulama dan generasi sebelumnya telah membicarakan secara terpisah.88 Kitab Sunan at-Tirmidzi ini merupakan salah satu rujukan para ulama dalam menetapkan hukum (hujjah), karena hadis shahih lebih banyak daripada hadis dha'if. Hal ini senada dengan komentar Al-Hafidz Abu al-'Ula Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul al-Rahim bahwa walaupun dalam Sunan at-Tirmidzi terdapat hadis yang dha'if, namun jumlah hadis yang bernilai shahih lebih banyak dibandingkan yang dha'if, sehingga kitab ini dapat dijadikan

⁸⁸ Imam Al-Suyutih, *Tadrib al-Rawi* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), hlm. 54.

- *hujjah*. Dalam kitabnya, Imam at-Tirmidzi membagi hadis menjadi *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.⁸⁹
- b. Sunan Abi Dâwûd, di dalamnya terdapat hadis shahih, hasan dan dha'if dengan dijelaskan kecacatannya. Hadis yang tidak dijelaskan kedha'ifannya dan tidak dinilai keshahihannya oleh para ulama dinilai hasan oleh Abi Dâwûd.
- c. Sunan Ad-Dâruquthni, yang dijelaskan didalamnya banyak hadis hasan.

⁸⁹ Abu al 'Ula Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul al Rahim, *Mukaddimah Tuhfat al Ahwadzi*, hlm. 368.

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB VIII HADIS DHA'IF

A. Pengertian

Kata "dha'if" menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari kata "qawiy" (kuat).¹ Maka sebutan hadis dha'if dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat.

Secara istilah, Imam an-Nawawi mendefenisikan hadis dha'if, yaitu;

"Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syaratsyarat hadis shahih atau hadis hasan".²

Muhammad Ajaj al-Khatib mendefenisikan hadis dha'if, yaitu;

"Tiap-tiap hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis maqbûl (hadis yang dapat diterima)".³

¹ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 52.

² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Alma'arif, 1970), hlm. 166.

³ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981M), hlm. 337.

Ulama lain menyebut hadis dha'if ialah;

"Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbûl".4

Mahmud Thahhan mendefenisikan hadis dha'if, yaitu;

"Hadis yang tidak terhimpun padanya sifat hadis hasan, karena kehilangan satu syarat dari beberapa syarat hadis hasan".⁵

Abdul Qadir Hassan mendefenisikan hadis dha'if, yaitu hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawinya ada yang bercacat.⁶

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis dha'if adalah hadis lemah yang di dalamnya tidak terpenuhinya syarat-syarat hadis maqbûl, baik itu syarat-syarat hadis shahih maupun hadis hasan, dan kedha'ifan itu terjadi karena gugurnya sanad suatu hadis atau karena cacat para perawinya.

B. Pembagian Hadis Dhai'if

Ulama hadis tidak sepakat dalam menetapkan berapa banyak macam hadis dha'if. Al-Iraqi, misalnya membagi hadis dha'if kepada 42 macam, sementara muhadditsûn lainnya mengatakan jumlahnya lebih banyak dari itu, bahkan ada yang membaginya sampai 129 macam.⁷ Meskipun demikian, para

⁴ Mujiyo, *'Ulum Al-Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 51.

⁵ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis*, hlm. 52.

⁶ Abdul Qadir Hassan. *Ilmu Mushthalah Hadis* (Diponegoro: Bandung, 1982), hlm. 91.

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 183.

ulama hadis mengatakan bahwa terdapat dua keadaan yang membuat suatu hadis itu dha'if, yaitu; karena putus sanadnya dan karena tercacat seorang rawi atau beberapa rawinya.⁸

1. Dha'if karena putus sanadnya

Hadis-hadis yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu; mu'allaq, munqati', mu'dhal, mudallas, dan mursal.

a. Hadis mu'allaq

Menurut bahasa *mu'allaq* adalah isim *maf'ul* dari kata 'allaqa, yang artinya menghubungkan dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bergantung. Satu sanad di katakan *mu'allaq* karena dia hanya bersambung dengan bagian dari arah atas saja dan terputus di bagian bawah, sehingga seolah-olah dia merupakan sesuatu yang bergantung pada suatu atap dan lain sebagainya.⁹

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, hadis mu'allaq ialah;

"Hadis yang rawinya digugurkan seorang atau lebih diawal sanadnya secara berturut-turut". 10

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis mu'allaq, yaitu;

"Hadis yang gugur pada awal sanadnya satu orang perawi atau lebih".¹¹

⁸ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 95-96.

⁹ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Malang Press, 2006), hlm. 95.

¹⁰ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis; Ulumuhu wa Musthalahuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981), hlm. 357.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, hlm. 204.

Contoh hadis mu'allaq:

"Berkata Abu 'Isa At-Tirmidzi, dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari 'Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda "barang siapa shalat sesudah maghrib 20 raka'at, Allah akan mendirikan baginya rumah di surga".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu 'Isa At-Tirmidzi dari 'Aisyah dari Rasulullah SAW. At-Tirmidzi tidak bertemu dan tidak sezaman dengan 'Aisyah. Tentunya antara at-Tirmizi dan 'Aisyah terdapat beberapa orang rawi lagi, karena tidak disebut rawi-rawinya tersebut, maka dinamakan dia gugur, seolah-olah hadis itu tergantung, dan karena itulah dinamakan mu'allaq.¹²

b. Hadis mu'dhal

Menurut bahasa *mu'dhal* adalah isim maf'ul dari kata "*a'dhala*", semakna dengan kata "*a'yaa*", yang berarti memayahkan.¹³ Secara istilah, hadis mu'dhal ialah:

"Hadis yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut". 14

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis mu'dhal ialah:

¹² Ibid, hlm. 92-93.

¹³ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, hlm. 101.

¹⁴ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, hlm. 340.

"Hadis yang gugur rawi-rawinya dua orang atau lebih secara berturut-turut, baik yang gugur itu sahabat dengan tabi'in, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, ataupun dua orang sebelum sahabat dan tabi'in". ¹⁵

Contoh hadis mu'dhal, ialah perkataaan Imam Syafi'i dalam al-Um:

"(Kata Asy-Syafi'i) telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij bahwa adalah Rasulullah SAW apabila melihat Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij dari Rasulullah SAW. Ibnu Juraij tidak sezaman dengan Nabi SAW, dia termasuk kelompok *tabi'ut tabi'in*, yakni pengikut tabi'in. Jadi antara dia dan Rasulullah SAW ada dua orang perantara, yaitu tabi'in dan sahabat. Oleh karena ada dua rawi yang gugur secara berturut-turut, maka hadis ini disebut dengan mu'dhal.¹⁶

c. Hadis munqathi'

Kata *munqathi'* adalah bentuk isim fa'il dari kata *"inqata'a"*, mashdar-nya *al-inqitha'* lawan kata *"al-ittishal"*, yang berarti terputus lawan kata bersambung.¹⁷ Menurut Ajjaj al-Khatib, hadis munqathi' ialah;

"Hadis yang gugur dari sanadnya seorang rawi di satu tempat atau lebih atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya".¹⁸

¹⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 220-221.

¹⁶ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 94-95.

¹⁷ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, hlm. 103.

¹⁸ M. Ajaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, hlm. 339.

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis munqathi' ialah:

"Hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat pada satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut".¹⁹

Contoh yang gugur seorang rawi:

قال احمد بن شعيب اخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة ام المؤمنين قالت: قال رسول الله صلعم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي و كان قبل الفطام

"Berkata Ahmad bin Syu'aib (Imam An-Nasa'i), telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Fatimah binti Munzir dari Ummi Salamah Ummil Mukminin dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW "tidak menjadikan haram dari penyusuan, melainkan apa-apa yang sampai dipencernaan dari susu, dan adalah ini (teranggap) sebelum (anak) berhenti (dari minum susu)".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Syu'aib (Imam An-Nasa'i) dari Qutaibah bin Sa'id dari Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Fatimah binti Munzir dari Ummu Salamah dari Rasulullah SAW. Fatimah binti Munzir tidak mendengar hadis tersebut dari Ummu Salamah, waktu Ummu Salamah meninggal, Fatimah ketika itu masih kecil dan tidak bertemu dengannya. Dengan demikian, antara

¹⁹ Fatchur Rahman, ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 218.

Fatimah dan Ummu Salamah ada seorang rawi yang gugur, oleh karena itu hadis ini disebut munqathi'.²⁰

Contoh gugur dua orang rawi:

(الحاكم) حدثنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق قال: ذكر الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلعم: ان وليتموها ابا بكر قوي امين

"(Kata Al-Hakim): telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahl, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata: Ats-Tsauri menyebutkan dari Abi Ishaq dari Zaid bin Yutsai' dari Hudzaifah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: jika kamu menyerahkan kekhalifahan kepada Abu Bakar, ia adalah seorang yang kuat dan amanah".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu An-Nadhr dari Muhammad bin Sulaiman dari Muhammad bin Sahl dari Abdur Razzaq dari Ats-Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid bin Yutsai' dari Hudzaifah dari Rasulullah SAW. Antara Abdur Razzaq dan Ats-Tsauri ada rawi yang hilang, Abdur Razzaq tidak mendengar hadis dari Ats-Tsauri. Kemudian antara Ats-Tsauri dan Abi Ishaq ada rawi yang hilang juga, Ats-Tsauri tidak mendengar hadis dari Abi Ishaq. Karena itu, tentulah Abdur Razzaq mendengar dari orang lain, dan Ats-Tsauri juga mendengar dari orang lain. Dengan demikian sanad hadis ini gugur pada dua tempat, dan gugurnya tidak secara berturut-turut, maka disebut dengan munqathi'.²¹

²⁰ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 95-96.

²¹ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 96-98.

d. Hadis mursal

Kata *mursal* adalah isim maf'ul dari kata "*arsala*" yang berarti "*athlaqa*", yakni; melepaskan. Seakan-akan hadis mursal itu melepas sanadnya, dan tidak mengikatnya dengan perawi yang dikenal.²²

Muhammad Ajjaj al-Khatib mengatakan bahwa hadis mursal ialah;

"Hadis yang diangkat langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir (ketetapan), baik itu tabi'in kecil maupun tabi'in besar".²³

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis mursal ialah;

"Hadis yang gugur dari akhir sanadnya, seorang setelah tabi'in".²⁴

Contoh hadis mursal ialah;

عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم ان فى الكتاب الذي كتبه رسول الله صلعم لعمرو بن حزم: ان لا يمس القرأن الاطاهر

"Dari Malik dari Abdillah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm: bahwa tidak boleh menyentuh al-Qur'an melainkan orang yang suci".

²² Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, hlm. 97.

²³ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu,* hlm. 337.

²⁴ Fatchur Rahamn, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 208.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abi Bakar adalah seorang tabi'in, sedangkan seorang tabi'in tidak semasa dan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi mestinya Abdullah menerima riwayat itu dari seorang sahabat, karena ia tidak menyebut nama sahabat tersebut, maka hadis ini disebut mursal.²⁵

Hadis Mursal terbagi tiga macam, yaitu;

- 1). Mursal Tabi), sebagaimana keterangan diatas.
- 2). Mursal Shahâbi, yaitu periwayatan di antara sahabat yunior dari Nabi SAW, pada hal mereka tidak melihat dan tidak mendengar langsung dari beliau. Hal ini karena usianya yang masih kecil, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan lain-lain, atau masuk Islam belakangan, seperti Abu Hurairah.²⁶
- 3). Mursal Khafi, yaitu pengguguran nama sahabat dilakukan oleh tabi'in yang masih kecil. Hal itu terjadi, karena dia tidak pernah bertemu dengan sahabat tersebut, meskipun mereka hidup semasa.²⁷ Untuk mengetahui mursal khafi ini adalah dengan melalui keterangan seorang Imam hadis, atau pengakuan perawi sendiri bahwa ia tidak pernah bertemu atau mendengar dari pembawa berita.²⁸

e. Hadis mudallas

Kata *al-mudallas* adalah isim maf'ul dari kata *dallasa* yang berarti tersimpannya cacat harta dagangan dari si pembeli. Kata *dallasa, yudallisu, tadlis* berarti gelap atau campuran

²⁵ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 108-109.

²⁶ Abdul Majid Khonn, *Ulumul Hadis*, hlm. 171.

²⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 155.

²⁸ Abdul Majid Khonn, *Ulumul Hadis*, hlm. 172.

yang gelap, sehingga seakan-akan sebuah hadis menjadi *mudallas* karena ia tertutup bagi seseorang yang ingin mengetahui hadis itu, keadaannya menjadi lebih gelap sehingga hadis tersebut menjadi *mudallas* yakni hadis yang menyimpan cacat.²⁹

Mahmud Thahhan mengatakan, bahwa Hadis Mudallas ialah;

"Menyembunyikan 'aib dalam suatu isnad hadis dan menampakkannya baik (tidak ada 'aib) pada zahirnya". 30

Sebagian ulama hadis mengatakan, hadis mudallas ialah;

"Hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa hadis itu tiada bernoda ('aib)". 31

Hadis mudallas hampir sama dengan mursal khafi. Perbedaannya, jika perawi itu hidup semasa dan pernah bertemu dengan pembawa berita tetapi tidak pernah mendengar hadis dari padanya, kemudian ia meriwayatkan suatu hadis yang sebenarnya ia tidak mendengar langsung, dengan ungkapan kata yang tidak tegas seperti qala fulan = berkata si fulan atau 'an fulan = dari si fulan, maka hadisnya disebut mursal khafi. Dan jika perawi itu hidup semasa, pernah bertemu dan mendengar beberapa hadis dari penyampai berita, kemudian ia meriwayatkan suatu hadis yang sebenarnya ia tidak mendengar langsung dengan ungkapan kata yang tidak tegas, maka hadisnya disebut mudallas.³² Di antara

²⁹ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, hlm. 104-105.

³⁰ Mahmud Thahhan, Taysir Mushthalahul Hadis, hlm. 66.

³¹ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 215.

³² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 178.

para periwayat yang dicatat ulama sebagai mudallis adalah Muhammad bin Ishaq, Ibn Juraij, Qatadah, Baqi bin Walid, al-Walid bin Muslim, dan lain-lain.³³

Hadis mudallas dibagi menjadi dua macam, yaitu; mudallas al-isnad, dan mudallas asy-syuyukh.

1). Mudallas al-Isnad, yaitu;

"Seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tapi ia tidak bertemu dengan orang itu. Atau dengan orang yang ia temui, tapi ia tidak mendengar hadis dari orang tersebut, seakan-akan ia mendengar dari orang itu".³⁴

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa mudallas alisnad, ialah hadis yang diriwayatkan seorang perawi dari seorang yang ia bertemu atau semasa dengannya, tetapi ia tidak mendengar hadis yang ia riwayatkan itu darinya, sedangkan ia meragukan, seolah-olah ia mendengar hadis itu darinya.³⁵

Contoh, Nu'man bin Rasyid berakata:

"Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali memukul seorang perempuan, dan tidak juga seorang pelayan, melainkan jika ia berjihad di jalan Allah".

³³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 178.

 $^{^{34}}$ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, hlm. 341.

³⁵ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 99.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh an-Nu'man dari az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah dari Rasulullah SAW. Dengan melihat susunan sanad ini, seakan-akan az-Zuhri mendengar riwayat itu dari 'Urwah, karena memang biasa az-Zuhri meriwayatkan darinya. Anggapan ini ternyata keliru. Konfirmasi ini diperoleh dari Imam Abu Hatim yang mengatakan bahwa az-Zuhri tidak pernah mendengar hadis ini dari 'Urwah. Itu berarti bahwa antara az-Zuhri dan 'Urwah ada seorang yang tidak disebut oleh az-Zuhri. Karena Az-Zuhri dan 'Urwah semasa dan bertemu, sedang ia tidak mendengar riwayat tersebut dari 'Urwah, tetapi ia mendengar dari perawi lain, maka tersamarlah sanadnya, sehingga orang menyangka Az-Zuhri mendengar dari 'Urwah dan boleh jadi az-Zuhri sendiri yang menyamarkannya, maka riwayat ini dinamakan mudallas. Oleh karena samarnya terjadi pada penyandaran hadis (isnad), maka dinamakan mudallas isnad.36

Contoh lain, hadis riwayat Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui jalan Abu Ishaq as-Subay'i dari al-Barra' bin Azib r.a, Rasululah SAW bersabda;

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا "Tidak ada dari dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalam-salaman kecuali diampuni bagi mereka sebelum berpisah".

Abu Ishaq As-Subai'y, nama aslinya Amr bin Abdullah mendengar beberapa hadis dari al-Barra' bin Azib. Akan tetapi dalam hadis ini, ia tidak mendengar dari padanya secara langsung, ia mendengar dari Abu Dawud Al-A'ma yang matruk hadis-nya, kemudian meriwayatkannya dari al-Barra bin Azib dan menyembunyikan Abu Dawud Al-A'ma

³⁶ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 99-100.

dengan ungkapan 'an' anah dengan menggunakan kata "'an" dalam sanadnya.³⁷

Hadis mudallas al-isnad terbagi kepada dua macam, yaitu,38

- a). Tadlis at-taswiyah, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang syaikh kemudian digugurkan seorang dha'if antara dua syaikh yang tsiqah dan bertemu antara keduanya. Artinya, seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang syaikh yang tsiqah, dari syaikh yang dha'if dari syaikh yang tsiqah dan dari syaikh yang tsiqah. Si perawi menggugurkan syaikh dha'if diantara dua syaikh yang tsiqah, seakan-akan dua syaikh yang tsiqah bertemu.
- b). Tadlis al-athfi, yaitu seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari dua orang syaikh, tetapi ia sebenarnya mendengar dari salah satunya saja dengan menggunakan ungkapan kata yang tegas mendengar pada syaikh pertama dan tidak tegas pada syaikh kedua. Misalnya; حدثنا فلان و فلان و فلان و فلان و قلان و قلان
- 2). Mudallas asy-syuyukh ialah;

"Seorang perawi meriwayatkan satu hadis dari gurunya yang ia dengar darinya, maka ia beri nama lain, atau nama panggilan (kunyah), nasab atau sifat gurunya tersebut dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh orang lain, supaya orang tidak mengenal keburukan gurunya tersebut". ³⁹

³⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 179.

³⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 179-180.

³⁹ Mahmud Thahhan, Taysir Mushthalahul Hadis, hlm. 68.

Sebagian ulama hadis mendefenisikan hadis mudallas syuyukh ialah satu hadis yang dalam sanadnya, si rawi menyebut syaikh yang ia mendengar dari padanya dengan sifatnya yang tidak terkenal.⁴⁰

Contoh;

قال ابن عدي انبأنا سعد الخير بن محمد انبأنا محمد بن ابي نصر الحميدي انبأنا عبد الرحيم بن احمد النجاري انبأنا عبد الغني بن سعيد الحافظ حدثنا ابو الحسن علي بن عبد الله بن الفاضل التيمي حدثنا عبداللهبن زيدان حدثنا هارون بن ابي بردة حدثني اخي حسين عن يحيى بن يعلى عن عبد الله بن موسى عن الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا: لا يحل لمسلم ان يرى تجردي او عورتى الا على

"Berkata Ibnu 'Adi: telah mengkhabarkan kepada kami Sa'ad Al-Khair bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abi Nashr Al-Humaidi, telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahim bin Ahmad An-Najjari, telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Ghani bin Sa'id al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan 'Ali bin Abdillah bin Fadli At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Zaidan, telah menceritakan kepada kami Harun bin Abi Burdah, telah menceritakan kepadaku saudaraku Husain, dari Yahya bin Ya'la, dari Abdullah bin Musa dari Az-Zuhri dari Saib bin Yazid, Nabi SAW bersabda: "tidak halal bagi seorang muslim melihat telanjangku atau auratku kecuali Ali".

Dalam sanad tersebut ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Musa, namanya yang sebenarnya dan yang termasyhur adalah Umar bin Musa Ar-Rahibi, perawi yang mengganti Umar bin Musa dengan Abdullah bin Musa itu,

⁴⁰ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 100.

bermaksud agar riwayatnya dapat diterima, karena kalau disebut Umar bin Musa, tentu orang tidak akan menerima, sebab Umar bin Musa ini adalah seorang pemalsu hadis, sedangkan Abdullah bin Musa bukanlah pemalsu hadis. Oleh karena samarnya terjadi pada nama perawi atau syaikhnya, maka hadis ini disebut Mudallas Syuyukh.⁴¹

Contoh lain, hadis tentang thalaq riwayat Abu Dawud melalui jalan Ibn Juraij memberitakan kepadaku sebagian Bani Abu Rafi' mawla Rasulullah SAW dari Ikrimah mawla Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas berkata:

Ibn Juraij nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, ia tsiqah tetapi disifati tadlis sekalipun ia meriwayatkan hadis ini dengan ungkapan tegas tetapi ia menyembunyikan nama syaikhnya yaitu Bani Abu Rafi'. Para ulama berbeda pendapat tentang syaikh-nya ini, pendapat yang shahih adalah Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi' gelar tajrih-nya matruk. 42

Daif karena cacat rawi

Hadis dha'if sebab tercacat rawi terbagi kepada dua macam, yaitu; karena cacat keadilan rawi dan karena cacat kedhabitan rawi.⁴³

a. Dha'if sebab cacat keadilan.

Dha'if sebab cacat keadilan rawi, terdiri dari tiga macam, yaitu;

⁴¹ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 101-102.

⁴² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 180-181.

⁴³ Zikri Dârussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 96-97.

1). Matruk.

Matruk berasal dari kata تـرك – تركـا فهـو مـتروك – تركـا فهـو مـتروك – tertinggal. Pemberitaan seseorang tertinggal dalam arti tidak didengar, tidak dianggap, dan tidak dipercaya karena menyangkut pribadi yang tidak baik. 44 Secara terminologi hadis matruk ialah;

"Hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dalam hadis".45

Menurut sebagian muhadditsûn, hadis matruk ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta serta tidak diketahui hadis itu melainkan dari jurusan dia saja. Atau satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh banyak kekeliruan atau kelalaian atau kefasikan selain dusta.⁴⁶

Contoh:

(ابن عدي) حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا احمد بن جمهور القرقسني حدثنا محمد بن ايوب حدثني ابي عن رجاء بن نوح حد ثتني ابنة وهب بن منبة عن ابيها عن ابي هريرة مرفوعا: من تروج قبل ان يحج فقد بدأ بالمعصية

"(Berkata Ibnu 'Adi) telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan bin Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ahamd bin Jumhur Al-Qurqasani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ayyub, telah menceritakan kepadaku bapakku, dari Raja' bin Nuh, telah menceritakan kepadaku anak perempun Wahb bin Munabbah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW

⁴⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 183.

⁴⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 184

⁴⁶ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 137

bersabda: "barangsiapa kawin sebelum naik haji, maka sesungguhnya ia telah memulai berbuat maksiat".

Dalam sanad hadis tersebut ada seorang rawi bernama Ahmad bin Jumhur, Ia dituduh berdusta serta hadis itu hanya diriwayatkan dari perantaraannya saja, tidak ada dari jalur yang lain, maka hadis ini disebut dengan matruk. Selain itu ada pula seorang rawi yang suka meriwayatkan hadis-hadis palsu, yaitu Muhammad bin Ayyub.⁴⁷

2). Mubham

Mubham menurut bahasa adalah samar, tidak jelas. ⁴⁸ Artinya, yang menjadi objek pembicaraan tidak dijelaskan siapa nama dan dari mana dia.

Menurut istilah, ialah;

"Hadis yang di dalam matan atau sanadnya ada perawi yang tidak dijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan".49

Abdul Qadir Hassan mengatakan bahwa hadis mubham adalah satu hadis yang pada matannya atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya".⁵⁰

Contoh:

عن محمد قال: حدثني بعض ال ابي بكر ان عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلعم ولكن الله اسرى بروحه

"Dari Muhammad, ia berkata: telah menceritakan kepadaku salah seorang keluarga Abu Bakar, bahwa Aisyah pernah berkata: tidak hilang tubuh Rasulullah SAW, tetapi Allah isra'kan ruhnya".

⁴⁷ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 137-138.

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 186.

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, hlm. 196.

⁵⁰ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 178.

Pada sanad ini ada perkataan "salah seorang keluarga". Siapa dia tidak disebut oleh Muhammad, jadi hadis ini disebut dengan mubham.⁵¹

Contoh hadis mubham pada matan, misalnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul SAW; sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab; sedekah sedang anda dalam kedaan sehat, sangat perlu,...⁵²

3). Majhûl

Kata majhûl berasal dari kata فهو مجهول - يجهل - يجهل berarti tidak diketahui, antonim dari kata maklum, yang diketahui.

Menurut istilah, hadis majhûl ialah;

"Hadis majhûl adalah hadis yang di dalam sanad-nya terdapat seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya atau tidak dikenal orangnya.⁵³

Hadis majhûl terbagi dua, yaitu:54

a). Majhûl 'ain, yaitu; hadis yang dalam sanadnya ada seorang rawi yang hanya seorang lain saja meriwayatkan dari padanya serta tidak ada seorang ulama mencacat dia.⁵⁵

Contoh:

(النسائي) اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الميائي) المبارك عن حماد بن سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي ان

⁵¹ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 178.

⁵² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 187.

⁵³ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis*, hlm. 98.

⁵⁴ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 182.

⁵⁵ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 182.

رسول الله صلعم اتي بلص اعترف اعترافا و لم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلعم ما اخالك سرقت. قال: بلى قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به فقطعه

"(Kata Imam An-Nasa'i): telah mengkhabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Abil Munzir hamba Abi Zar, dari Abi Umayyah Al-Makhzumi, bahwa Rasulullah SAW pernah dibawa kepadanya seorang pencuri yang sudah mengaku betul-betul, tetapi tidak didapati sesuatu barang bersamanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya: aku tidak percaya engkau mencuri. Ia berkata: benar (saya mencuri). Nabi SAW bersabda: bawalah dia, lalu potong tangannya, kemudian bawalah dia kepadaku, lalu sahabat-sahabat potong tangannya".

Dalam sanad hadis ini ada seorang rawi bernama Abul Munzir hamba Abi Zar, yang meriwayatkan dari padanya hanya Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah saja, orang lain tidak ada menerima hadis itu dari Abul Munzir, Abul Munzir ini tidak ada seorang ulama yang mencacat atau melemahkannya, oleh karena itu hadis ini disebut majhûl 'ain.⁵⁶

b). Majhûl hâl, yaitu hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang zhahirnya adil, tetapi tidak diketahui keadaannya yang sebenarnya dan bathinnya.⁵⁷

Contoh:

(ابو داود) حدثنا ابو توبة يعنى الربيع بن نافع حدثنا ابو المليح عن الوليد بن زوران عن انس يعنى ابن مالك ان رسول الله صلعم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته

⁵⁶ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 182-183.

⁵⁷ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 185.

"(Kata Abu Daud): telah menceritakan kepada kami Abu Taubah yakni Ar-Rabi' bin Nafi', telah menceritakan kepada kami Abul Malih, dari Al-Walid bin Zauran, dari Anas yakni anak Malik, bahwa Rasulullah SAW apabila berwudhuk ia mengambil air seciduk, lalu ia memasukkannya di sebelah bawah dagunya, kemudian ia gosok- gosokkan di celah janggutnya".

Al-Walid bin Zauran pada zhahirnya seorang adil, karena ada dua orang yang meriwayatkan hadis dari padanya, yaitu Abul Malih dan Hajjaj bin Hajjaj. Kalau ada dua orang yang meriwayatkan hadis darinya, dianggap dirinya terkenal, yang dianggap terkenal ini disebut ma'lumul 'ain. Al-Walid bin Zauran tersebut sekarang telah ma'lum 'ain, tetapi belum diketahui keadaan dirinya dan bathinnya, maka hadis ini disebut majhûl hal.⁵⁸

b. Dha'if karena cacat kedhabitan.
 Dha'if karena cacat kedhabitan terdiri dari;

1). Munkar

Munkar menurut bahasa adalah isim maf'ul dari kata "al-inkâr" lawan dari kata "al-iqrâr" (pengakuan).⁵⁹

Secara istilah, hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqah.⁶⁰ Fatchur Rahman mengatakan bahwa hadis munkar, yaitu;

⁵⁸ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 185-186.

⁵⁹ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 150.

⁶⁰ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 150.

"Hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta".⁶¹

Menurut Abdul Qadir Hassan, hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah serta bertentangan dengan riwayat yang lebih ringan lemahnya. Atau satu hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang banyak salahnya, atau banyak lalainya atau diriwayatkan oleh rawi yang fasik. ⁶² Contoh:

عن حبيب بن حبيب وهو اخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلعم قال: من اقام الصلاة و اتى الزكاة و حبج البيت و صام و قرى الضيف دخل الجنة

"Dari Hubaiyib bin Habib ia adalah saudara Hamzah bin Habib Az-Zayyat Al-Muqri, dari Abi Ishaq, dari 'Aizar bin Huraits, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW, ia bersabda: barangsiapa mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, naik haji ke baitullah, puasa dan memberi makan tamu, niscaya ia akan masuk surga".

Sanad hadis ini tidak kuat, karena Hubaiyib bin Habib dilemahkan oleh Abu Zur'ah, dan dimatrukkan oleh Ibnu Mubarak. Rawi-rawi yang lain lebih kuat dari Hubaiyib bin Habib mengatakan bahwa hadis itu adalah ucapan dari Ibnu 'Abbas, bukan sabda Nabi SAW, inilah riwayat yang terkenal dikalangan ulama. Karena sanad hadis ini lemah serta bertentangan dengan yang lebih kuat, maka hadis ini disebut munkar. ⁶³ Lawan dari munkar adalah ma'ruf, dalam konteks

⁶¹ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 185.

⁶² Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 139.

⁶³ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 139-140.

ini ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah perkataan dari Ibnu 'Abbas, bukan perkataan dari Rasul SAW.

2). Mu'allal

Mu'allal menurut bahasa artinya yang ditimpa penyakit. Hadis mu'allal menurut istilah adalah hadis yang zahirnya shahih, tetapi setelah diperiksa terdapat 'illat yang dapat merusak keshahihan hadis itu.⁶⁴

Sebagian muhadditsûn mengatakan bahwa hadis mu'allal, yaitu;

"Suatu hadis yang setelah diteliti dan diseleksi ada salah sangka yang dilakukan perawinya dengan mewashalkan (menganggap bersambung suatu sanad) hadis yang munqathi' (terputus) atau memasukkan hadis kepada hadis yang lain atau yang semisal dengan itu. 65

Menurut Abdul Qadir Hassan, hadis mu'allal ialah hadis yang zhahirnya sah, tetapi setelah diperiksa terdapat cacatnya. ⁶⁶ Abdul Majid Khon mengatakan, hadis mu'allal ialah hadis yang dilihat didalamnya terdapat illat yang membuat cacat keshahihan hadis, padahal lahirnya selamat daripadanya. ⁶⁷

Contoh:

(الترمذي) حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن ابي هند

⁶⁴ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 152.

⁶⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 187.

⁶⁶ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 143.

⁶⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 189.

"(Berkata Imam Tirmizi): telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Sa'id bin Abi Hindin, dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda: telah diharamkan memakai sutera dan emas atas orang lakilaki dari umatku, dan dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka".

Ishaq, Abdullah, Ubaidullah, Nafi', Sa'id dan Abu Musa yang ada dalam sanad hadis di atas, semua orang-orang kepercayaan. Sanadnya antara satu dengan yang lainnya bersambung, yakni Ishaq semasa dengan Abdullah, Abdullah semasa dengan Ubaidullah, Ubaidullah semasa dengan Nafi', Nafi' semasa dengan Sa'id, Sa'id semasa dengan Abu Musa, dan Abu Musa merupakan sahabat Nabi SAW. Karena rawirawinya kepercayaan dan sanadnya bersambung terus kepada Nabi SAW, hadis ini dikatakan hadis shahih. Akan tetapi setelah diperiksa oleh ulama, terdapat bahwa Sa'id bin Abi Hindin tidak mendengar hadis itu dari Abu Musa, jadi dikatakan antara Sa'id dan Abu Musa terputus, yakni ada rawi yang tidak disebutkan, inilah peyakit hadis tersebut. Oleh karena hadis ini pada zhahirnya sah, tetapi sesudah diadakan pemeriksaan terdapat 'illatnya (penyakitnya), maka hadis ini disebut mu'allal.68

3). Mudrâj.

Mudrâj menurut bahasa artinya yang termasuk, yang tercampur, atau yang dicampurkan. Hadis mudrâj menurut istilah ialah hadis yang asal sanadnya berubah atau matannya

⁶⁸ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 144-145.

tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya tanpa ada pemisah.⁶⁹

Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis mudrâj ialah;

Contoh:

"Dari jalan Abdil Hamid bin Ja'far dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya (Urwah) dari Busyrah binti Shafwan ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menyentuh kemaluannya atau dua buah kemaluannya atau dua pangkal pahanya, maka hendaklah ia berwudhu'".

Perkataan "dua buah kemaluannya atau dua buah pangkal pahanya" yang ada dalam hadis tersebut bukan sabda Nabi SAW. Imam Ad-Daruquthni memberikan keterangan bahwa ucapan itu adalah dari 'Urwah bapak bagi Hisyam, tetapi karena Abdul Hamid lupa (waham), maka ia campurkannya dengan sabda Nabi SAW yang asalnya begini: من مس ذكره فليوضا

⁶⁹ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 153.

⁷⁰ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, hlm. 188.

⁷¹ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis*, hlm. 86.

"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhuk). Oleh sebab perkataan Urwah tersebut tercampur dengan hadis Nabi SAW, maka hadis ini disebut mudrâj". ⁷²

4). Maqlûb

Menurut bahasa kata "maqlûb" adalah isim maf'ul dari kata "qalb" yang berarti membalik sesuatu dari bentuk yang semestinya. Menurut istilah, hadis maqlûb adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadis dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukaan atau dengan cara yang semisalnya.⁷³

Sebagian ahli hadis mendefenisikan hadis maqlûb, yaitu:

"Hadis yang terjadi mukhalafah (menyalahi hadis lain) disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan".⁷⁴

Mahmud Thahhan mendefenisikan hadis maqlûb, yaitu;

"Mengganti lafazh suatu hadis dengan yang lain, pada sanad hadis atau matannya dengan mendahulukannya atau mengakhirkannya dan selainnya".⁷⁵

Abdul Qadir Hassan mendefenisikan hadis maqlûb ialah hadis yang pada sanadnya atau matannya ada tukaran, perubahan atau palingan dari yang semestinya.⁷⁶

⁷² Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 150-151.

⁷³ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 156.

⁷⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, hlm. 189.

⁷⁵ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalahul Hadis*, hlm. 89.

⁷⁶ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 162.

Contoh:

من طريق حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو بكر بن ابي مليكة ان عبد الرحمن بن عثمان التيمي اخبره عن ربيعة بن عبد الله انه حضر عمر

"Dari jalan Hajjaj dari Ibnu Juraij, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Mulaikah bahwa Abdurrahman bin Usman At-Taimi mengkhabarkan kepadanya dari Rabi'ah bin Abdillah bahwasanya ia pernah hadir di majelis Umar".

Abdurrahaman bin Utsman yang ada dalam sanad ini terbalik namanya, mestinya Utsman bin Abdurrahman, beginilah menurut riwayat Bukhari dan Abdirrazâq. Oleh karena dalam sanad hadis ini ada perubahan dalam sanadnya, maka hadis ini disebut maqlûb.⁷⁷

5). Mudhtharib

Secara bahasa kata "*mudhtharib*" adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il dari kata "*al-idhtirab*" yang berarti urusan yang diperselisihkan dan rusak aturannya.⁷⁸

Secara istilah hadis mudhtharib adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda serta sama dalam tingkat kekuatannya, dimana satu jalur dengan yang lainnya tidak memungkinkan untuk disatukan dan tidak mungkin pula untuk dipilih salah satu yang terkuat.⁷⁹

Sebagian muhadditsûn mendefenisikan hadis mudhtharib, yaitu;

ما وقعت المخالفة فيه بالابدال على وجه يحصل فيه التدافع مع عدم تصور المرجح

⁷⁷ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 164.

⁷⁸ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, hlm. 161.

⁷⁹ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, hlm. 161.

"Hadis yang mukhalafahnya terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan". 80

Abdul Qadir Hassan mengatakan bahwa hadis mudhtharib ialah hadis yang matannya atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.⁸¹

Contoh:

(الشافعي) انبأنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلعم قال: اذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا او خبثا

"(Berkata Imam Asy-Syafi'i): telah mengkhabarkan kepada kami orang yang kepercayaan (Abu Usamah), dari Walid bin Katsir, dari Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far, dari 'Abdullah bin 'Abdullah bin Umar, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda "apabila ada air itu dua kullah, maka ia tidak mengandung najis atau kotor".

Hadis ini mempunyai lima sanad yang seluruhnya melibatkan Walid bin Katsir. Kelima sanad dimaksud, yaitu;

- a). Dari Walid bin Katsir dari Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far, seperti sanad tersebut di atas.
- b).Dari Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far (tidak pakai 'Abbad).
- c). Dari Walid bin Katsir dari 'Ubaidullah bin Umar.
- d). Dari Walid bin Katsir dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin Umar (pakai Abdullah).
- e). Dari Walid bin Katsir dari Abdullah bin Abdullah bin Umar (bukan Ubaidullah).

⁸⁰ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 190.

⁸¹ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 169-170.

Di antara lima macam sanad tersebut tidak dapat ditentukan mana yang paling kuat, oleh karena itu hadis ini disebut mudhtarib.⁸²

6). Syâdz

Kata "syâdz" adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il yang berarti sesuatu yang menyendiri. ⁸³ Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis syâdz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya (lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlah hafalannya atau karena sebab-sebab lain) yang membuatnya lebih dimenangkan dari hadis yang jumlah perawi dalam sanadnya lebih banyak. Lawan dari "syâdz" adalah "mahfûzh" adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlah hafalannya atau hal-hal yang membuat riwayatnya dimenangkan, dimana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat lainnya. ⁸⁴

Sebagian muhadditsûn mendefenisikan hadis syâdz ialah;

"Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang maqbûl (tsiqah) menyalahi riwayat orang yang lebih rajih (kuat), lantaran mempunyai kelebihan kedhabitan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya dari segi pentarjihan". 85

⁸² Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 170-172.

⁸³ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 166.

⁸⁴ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 166.

⁸⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 199.

Abdul Qadir Hassan mengatakan hadis syâdz ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi kepercayaan, tetapi matannya atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih patut (kuat) darinya.⁸⁶

Contoh:

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلعم عوسجة عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلعم ميراثه ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلعم ميراثه "Imam At-Tirmizi berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah mnceritakan kepada kami Sufyan, dari 'Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki meninggal di masa Rasulullah SAW serta tidak meninggalkan ahli waris kecuali hanya seorang hamba yang ia merdekakan, maka Nabi SAW bersabda "berikan harta warisan itu kepada hamba itu".

Hadis riwayat lain,

"(Ibnu Abi Hatim) diriwayatkan hadis itu oleh Hammad bin Zaid dari 'Amr bin Dinar dari Ausajah (maula Ibnu Abbas) bahwa seorang laki-laki meninggal"

Dalam sanad hadis yang pertama disebutkan, Sufyan meriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas. Sedangkan dalam sanad hadis yang kedua disebutkan Hammad meriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, dari Ausajah tanpa Ibnu Abbas. Sufyan dan Hammad adalah orang yang kepercayaan dan ahli hafalan, tetapi riwayat Sufyan yang memakai sebutan Ibnu Abbas itu dibantu oleh Ibnu Juraij, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dan lainnya,

⁸⁶ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 188.

sedang riwayat Hammad tidak ada yang membantunya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan (hadis yang pertama) lebih kuat dari hadis yang diriwayatkan oleh Hammad (hadis yang kedua). Oleh karena itu hadis yang pertama itu disebut mahfuzh, sedangkan hadis yang kedua disebut dengan syâdz.⁸⁷

7). Mushahhaf

Kata mushahhaf adalah isim maf'ul dari kata "shahhafa, yushahhifu, tashhifan, mushahhafun" yang berarti salah baca tulisan. Kesalahan baca ini bisa jadi karena salah lihat atau salah mendengar. Kata "as-shahafi" adalah sebutan perawi yang meriwayatkan hadis dengan membacakan buku, sehingga ia melakukan kesalahan karena kesulitan membedakan huruf-huruf yang mirip.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal mula dinamakan dengan sebutan tersebut karena ada sekelompok orang yang mengambil ilmu dari membaca buku saja tanpa berguru, sehingga ketika mereka meriwayatkan ilmunya mereka melakukan perubahan. Maka saat itu orang-orang berkata tentang mereka "qad shahhafu" (pantas saja demikian, mereka telah meriwayatkan hadis dari buku saja). Mereka dinamakan "musahahhifûn" (orang-orang yang meriwayatkan ilmunya dari buku). 90

Menurut sebagian muhadditsûn, hadis mushahhaf ialah hadis yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata, sedangkan bentuk tulisannya tetap.⁹¹

⁸⁷ Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 188-189.

⁸⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 195.

⁸⁹ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 163.

⁹⁰ Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 163.

⁹¹ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 194.

Contoh:

"Bahwa Rasulullah SAW bersabda: pakailah minyak rambut jarang-jarang".

Tetapi ada juga yang membaca;

"Rasulullah SAW bersabda: pergilah dari kami".

Perkataan ادهوا, kalau dibuang titiknya dapat dibaca; pertama, ادهبوا yang berarti "pakailah minyak"; kedua, انهبوا yang berarti "pergilah". Sementara kata و juga dapat dibaca, yaitu: pertama, غبا yang berarti "jarang-jarang"; kedua, عنا yang berarti "dari kami". Maka oleh karena huruf-huruf susunan yang kedua ini berobah karena sebab titik, sedangkan tulisannya tetap, maka hadis ini disebut dengan mushahhaf.92

8). Muharraf

Muharraf berasal dari kata "harrafa, yuharrifu, tahrifan, muharrafun", berarti mengubah atau mengganti. Sebagian ulama mengartikan muharraf ialah perubahan kalimat dalam hadis selain yang diriwayatkan oleh orang tsiqah baik secara lafal atau makna. Pendapat lain mengatakan bahwa hadis muharraf ialah hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah harakat sedang bentuk tulisannya tetap. Pangapat perbedah dalamnya tetap.

Sebagian muhadditsûn mengatakan hadis muharraf ialah; ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط

⁹² Abdul Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, hlm. 193-195.

⁹³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 195-6.

⁹⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 195-6.

"Hadis yang mukhalafahnya terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata (baris), dengan masih tetapnya bentuk tulisannya". 95

Di antara ulama ada yang menganggap bahwa mushahhaf dan muharraf sama saja, sehingga mushahhaf boleh disebut muharraf, dan muharraf dapat disebut mushahhaf.⁹⁶

9). Mukhtalith Hadis mukhtalith ialah;

ما طرأ على الراوى سوء الحفظ لكبر او ضر او اختراق كتبه او عدمها "Hadis yang rawinya buruk hafalannya, disebabkan sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya". "

Rawi yang buruk hafalannya dapat disebabkan oleh bebarapa faktor, yaitu; tua (panjang umur), buta, terbakar kitab-kitab si rawi, tenggelam kitab-kitabnya, kecurian kitab-kitabnya.

Contoh:

(الترمذي) حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلعم طعام اول يوم حق و طعام يوم الثانى سنة وطعام يوم الثالث سمعة و من سمع سمع الله به

"(Imam At-Tirmizi): telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami 'Atha' bin Saib dari Abi Abdirrahman dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: makanan (walimah) pada hari yang pertama adalah wajib, makanan pada hari yang

⁹⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 193.

⁹⁶ Abdul Oadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, hlm. 197.

⁹⁷ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 203.

⁹⁸ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, hlm. 203.

kedua adalah sunnah, sedangkan makanan pada hari yang ketiga adalah sum'ah(ria'), dan barang siapa yang mendengar-dengarkan, maka Allah akan membalas dengan menunjukkan 'aibnya".

Semua rawi yang di atas adalah orang yang kepercayaan, tetapi setelah di periksa terdapat bahwa Ziyad bin Abdillah menerima dari 'Atha' setelah berubah akal 'Atha' setelah tuanya. Maka hadis ini disebut dengan mukhtalith. Hadis mukhtalith disebut juga dengan \hat{su}' al hifzhi. '99

C. Berhujjah dengan Hadis Dha'if

Para ulama tidak sepakat untuk berhujjah dengan hadis dha'if, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, dan ada pula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰⁰

Jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis dha'if tidak boleh diamalkan sama sekali, baik berkaitan dengan masalah aqidah, hukum-hukum fiqih, targhib dan tarhib, maupun dalam fadha'ilul a'mal. Inilah pendapat imam-imam besar hadis seperti Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnul 'Arabi ulama fiqih dari mazhab Malikiyah, Abu Syamah Al-Maqdisi ulama dari mazhab Syafi'iyah, dan Ibnu Hazm.

Sebagian besar ulama fiqih membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadis dha'if secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Pendapat ini dikemukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam lingkup kebolehan penggunaan hadis dha'if, yaitu;¹⁰¹

⁹⁹ Mahmud Thahhan, Taysir Mushthalahul Hadis, hlm. 102.

¹⁰⁰ Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 131.

¹⁰¹ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 1979), hlm. 95.

- 1. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis dha'if tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan hukum halal haram, terutama dalam mahkamah dan pengadilan-pengadilan agama, tetapi boleh dijadikan dalil untuk fadha'ilul a'mal. Fadha'ilul a'amal artinya ibadat yang sunat-sunat, yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, umpamanya dalil zikir, dalil do'a, dalil talqin, dan lain-lain.
- 2. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis dha'if dapat dipakai bukan saja untuk dalil *fadha'ilul a'mal*, tetapi juga untuk menjadi dalil hukum selama dha'ifnya itu tidak keterlaluan.
- 3. Imam Maliki mengatakan bahwa hadis dha'if dipakai menjadi dalil hukum, terkecuali kalau hadis itu bertentangan dengan amalan orang Madinah pada zaman beliau.¹⁰²

Sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadis dha'if dengan syarat; pertama, membolehkan mengamalkan hadis dha'if khusus dalam targhib dan tarhib (motivasi beramal dan ancama bermaksiat); kedua, untuk fadha'ilul a'mal dan bukan untuk masalah aqidah dan hukum halal serta haram. Dalam masalah tersebut mereka tidak membolehkan menggunakan hadis dha'if. 103

¹⁰² Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, hlm. 96.

¹⁰³ Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 131.

BAB IX HADIS MAUDHÛ'

A. Pengertian

Kata maudhû' berasal dari kata وَ ضَعًا فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَ ضَغَ يَضَعُ يَضَعُ عَضَعَ لَعُهُوَ مَوْضُوعٌ وَ ضَغَ يَضَعُ عَضَعَ لَعُهُ berarti "al-Isqath" (meletakkan atau menyimpan); "al-iftirâ' wa al-ikhtilâq" (mengada-ada) dan "al-tarku" (ditinggal).¹

Secara istilah hadis maudhû' adalah;

Sesuatu yang disandarkan kepada Rasul saw secara mengadaada dan bohong dari apa yang tidak dikatakan beliau atau tidak dilakukan dan atau tidak disetujuinya.²

Sebagian muhadditsûn mendefenisikan hadis maudhû' ialah;

Hadis yang diciptakan, dibuat dan dinisbahkan kepada Rasulullahsawoleh seorang pendusta secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak.³

¹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 199.

² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 199.

³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT. Alma'arif, 1970), hlm. 168-169.

Al-sindy mengatakan hadis maudhû' ialah usaha seorang periwayat untuk berdusta dalam hadis Nabi dengan cara mengaku meriwayatkan sesuatu dari Nabi saw, padahal nabi sendiri tidak pernah mengucapkan ucapan itu, baik berupa lafadzhatau makna yang dilakukansecara sengaja.⁴

Dengan demikian hadis maudhû' bukan hadis yang bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan dari seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul saw.

Umat Islam telah sepakat bahwa membuat hadis maudhû' hukumnya haram secara mutlak tidak ada perbedaan di antara mereka. Menciptakan hadis maudhû' sama dengan mendustakan kepada Rasulullah saw. Begitu juga orang yang mengetahui bahwa hadis itu maudhû' tidak boleh meriwayatkannya, kecuali jika ia menerangkan kepalsuan hadis tersebut.⁵

Nabi saw bersabda;

Bagi siapa yang secara sengaja berdusta kepadaku, maka hendaknya dia mengambil tempat di neraka.

B. Awal Munculnya Hadis Maudhû'

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

 Menurut Ahmad Amin bahwa hadis maudhû' sudah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup. Argumentasinya adalah sabda Rasulullah saw;

⁴Buchari M, Ushul Alhadits: Kajian KritisIlmu Hadis (Padang: Azka, 2009), hlm. 63.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 361.

Bagi siapa yang secara sengaja berdusta kepadaku, maka hendaknya dia mengambil tempat di neraka.

Menurutnya, hadis tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan pada zaman Rasulullahsaw telah ada pihakpihak yang ingin berbohong kepada dirinya, oleh karena itu hadis tersebut merupakan respons terhadap fenomena yang ada saat itu. Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin sebetulnya hanya merupakan dugaan yang tersirat dalam hadis tersebut dan tidak punya alasan yang kuat secara historis. Selain itu, pemalsuan hadis pada masa Rasulullah saw tidak pula tercantum dalam kitab-kitab standar yang berkaitan dengan asbab al-wurul. Data yang ada menunjukkan bahwa sepanjang masa hidup Rasul saw tidak pernah ada seorang-pun dari Sahabat yang sengaja berbuat dusta kepadanya. Hadis di atas merupakan bentuk peringatan agar tidak terjadi pembohongan atas Nabi. Akan tetapi oleh Ahmad Amin dimaknai telah ada pembohongan pada masa tersebut.6

2. Shalah al-Din Al-Dlabi mengatakan bahwa pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah agama belum pernah terjadi namun masalah keduniaan telah terjadi pada masa Rasulullah saw yang dilakukan oleh orang-orang munafiq. Alasan yang dikemukakan oleh al-Dlabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh at-Thahâwi (w. 321H/933M) dan at-Thabrani (w. 360 H/971M). Dalam riwayat itu dinyatakan bahwa pada masa Rasulullah saw ada seseorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Rasulullah saw. Orang itu mengaku telah diberi kuasa oleh Rasulullah saw untuk menyelesaikan suatu masalah pada kelompok masyarakat tertentu di sekitar Madinah. Kemudian orang itu me-

⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutia Sumber Widya, 2001), hlm. 302.

lamar seorang gadis dari masyarakat tersebut, tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat yang merasa dibohongi, lalu mengirim utusan kepada Nabi saw untuk mengkonfirmasikan berita dari orang tersebut. Ternyata Nabi saw tidak pernah menyuruh seseorang yang mengatasnamakan beliau. Nabi lalu menyuruh sahabatnya untuk membunuh orang yang berbohong itu, seraya berpesan apabila ternyata orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka jasadnya agar dibakar.⁷

3. Menurut jumhur muhadditsûnbahwa pemalsuan hadis itu terjadi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib.8 Mereka beralasan bahwa keadaan hadis sejak zaman Nabi hingga sebelum terjadinya pertentangan antara Ali ibn Abi Thalib dengan Mu'awiyah ibn Abi Sofyan (w. 60H/680M) masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Sedangkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar ibn Khattab dan Usman bin Affan juga belum terjadi pemalsuan hadis. Hal ini dapat dibuktikan betapa gigih, dan hati-hati, serta waspadanya mereka terhadap hadis. Berlainan dengan kondisi pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib dimana saat itu telah terjadi perpecahan politik antara golongan pendukung Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyahibn Abi Sofyan. Upaya Islah melalui takhim tidak mampu melerai pertentangan mereka, bahkan menambah semakin ruwetnya masalah dengan keluarnya sebagian pengikut Ali ibn Abi Thalib (khawârij) dengan membentuk kelompok sendiri. Golongan ini tidak hanya me-

⁷Menurut penelitian Syuhudi Ismail hadis riwayat at-Thahâwi dan at-Thabrani, seperti tersebut di atas adalah dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Lihat Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 92-93.

⁸Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadis: Ulûmuhu wa Musthalâhuhu* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981), hlm. 416-7.

musuhi Mu'awiyahibn Abi Sofyan namun juga memusuhi Ali ibn Abi Thalib serta mempengaruhi orang-orang yang tidak berada pada perpecahan. Salah satu cara adalah dengan membuat hadis palsu. Dalam sejarah dikatakan bahwa yang pertama membuat hadis palsu adalah golongan Syi'ah dan yang paling banyak membuat hadis palsu adalah golongan Syi'ah Rafidhah.

C. Faktor Penyebab Munculnya Hadis Maudhû'

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hadis maudhû', yaitu;

1. Faktor politik

9.

Perpecahan umat Islam akibat pertentangan politik yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah ibn Abi Sofyan sangat besar pengaruhnya terhadap munculnya hadis-hadis palsu. Masing-masing golongan berusaha mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu, salah satunya dengan membuat hadis palsu. Dari kedua kelompok di atas yang pertama kali melakukan pemalsuan hadis ialah kelompok Syi'ah.¹⁰

Contoh hadis maudhû'yang dibuat oleh kelompok Syi'ah, ialah:

Wahai Ali sesungguhnya Allah Swt telah mengampunimu, keturunanmu, kedua orang tuamu, keluargamu, (golongan) Syi'ahmu, dan orang-orang mencintai (golongan) Syi'ahmu.¹¹

⁹Munzir Suprapta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 177-

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, hlm. 201.

¹¹ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, hlm. 182.

Contoh hadis maudhû' yang dibuat oleh kelompok Mu'a-wiyah, ialah;

Tigagolongan yang dapatdipercaya, yaitusaya (Rasul), Jibril dan Mu'awiyah. Kamu termasuk golonganku dan Aku bagian dari kamu.

Sedang golongan Khawarij menurut data sejarah tidak pernah membuat hadis palsu.¹²

2. Dendam musuh Islam (kaum zindiq)

Setelah Islam berhasil menaklukkan dua negara super power yakni kerajaan Romawi dan Persia, makaIslam tersebar keseluruh penjuru dunia. Di lain sisi musuh-musuh Islam tidak mampu melakukan perlawanan secara langsung, maka mereka meracuni umat Islam dengan membuat Hadis Maudhû'. Abd al-Karim ibn al-'Auja sebelum dihukum mati oleh Khalifah Muhammad bin Sulaiman bin Ali, Amir Bashrah (160-173H) mengatakan bahwa dia telah membuat sebanyak 4.000 hadis palsu. Hammad bin Zaid mengatakan bahwa hadis yang dibuat kaum zindiq berjumlah 14.000 hadis palsu. ¹³ Contoh hadis yang dibuat oleh kaum zindiq ini antara lain:

Melihat wajah cantik termasuk ibadah.

3. Fanatisme kabilah, suku, negeri atau pimpinan Umat Islam pada masa sebagian Daulah Umaiyah sangat menonjol fanatisme Arabnya, sehingga orang-orang non-

¹² Ajjaj al-Khatib, Ushûl al-Hadis: Ulûmuhu wa Musthalâhuhu, hlm. 135.

¹³Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 203.

Arab merasa terisolasi dari pemerintahan, maka di antara mereka ada yang ingin memantapkan posisinya dengan membuat hadis maudhû'. Contoh hadis maudhû'yang dibuat oleh orang yang fanatik pada Kabilah Persia;

Apabila Allah murka, maka Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab dan apabila senang maka akan menurunkannya dengan bahasa Persia.

Sebaliknya, orang Arab yang fanatik terhadap kabilahnya mengatakan:

Apabila Allah murka, menurunkan wahyu dengan bahasa Persia dan apabila senang menurunkannya dengan bahasa Arab.

Contoh hadis maudhû'lainnya, yaitu;

Sesungguhnya pembicaraan orang-orang sekitar Arsy menggunakan bahasa Persia.

Qashshâsh (tukang cerita) Sebagian qashshâsh¹⁴ ingin menarik perhatian para pendengarnya, dengan cara memasukkan hadis maudhû' ke-

¹⁴Qashshash ialah tukang cerita. Mereka-mereka ini terdiri dari kaum Zindik dan orang-orang yang berpura-pura jadi orang alim. Pada tahun 279H, yakni masa pembai'atan Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tashim mereka itu dilarang berkeliaran di masjid-masjid dan di jalan-jalan. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 204.

dalam dongengnya. Qashshâsh ini populer padaabad ke-3 H, merekaduduk di masjid-masjid dan dipinggir-pinggirjalan.

Contoh hadis maudhû' yang diriwayatkan oleh tukang cerita, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad ath-Thayalisiy, katanya: Ahmad ibn Hambal dan Yahya ibn Mu'in shalat di Mesjid ar-Rashafah (Madinah). Kemudian seorang tukang cerita dihadapan jama'ah berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad ibn Hambal dan Yahya ibn Mu'in, keduanya berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas, katanya; Rasul saw bersabda:

Barangsiapa mengucapkan kalimat LA ILAHA ILLALLAH, makaAllah akan menciptakan seekor burung (sebagai balasan dari tiap-tiap kalimat) yang paruhnya terdiri dari emas dan bulunya dari marjan.

Hadis palsu tersebut oleh tukang cerita dibumbui sehingga mencapai dua puluh lembar. Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Mu'in yang mendengar kisah dari tukang cerita tersebut saling melirik. Setelah ceritanya selesai, Yahya memanggil situkang cerita. Yahya berkata; siapa yang menceritakan itu semua kepadamu; dia menjawab; Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Mu'in. Aku inilah Yahya dan ini Ahmad. Aku sama sekali tidak pernah mendengar hadis semacam ini. Sekiranya memang ada, hadis itu pasti riwayatnya melalui orang lain, bukan melalui kami. Lantas ia menjawab; memang senantiasa aku dengar bahwa Yahya bin Mu'in itu bodoh, dan aku tidak pernah membuktikannya selain sekarang. Imam Ahmad meletakkan tangan diatas

mukanya dan memerintahkannya untuk meninggalkan majlis tersebut lalu dia berdiri dan pergi. 15

Contoh lain dari hadis maudhû' yang dibuat oleh alqashshâsh, yaitu;

Barang siapa mengucapkan LA ILAHA ILLALLAH, maka Allah akan menjadikan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70.000 lidah, dan tiap-tiap lidah mempunyai 70.000 bahasa.

5. Membangkitkan gairah beribadah tanpa pengetahuan agama yang cukup.

Di antara tujuan mereka membuat hadis maudhû' adalah agar umat Islam cinta kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mencintai akhirat, dan menakut-nakuti dengan azab Allah Swt. Orang-orang yang membuat hadis palsu mengira bahwa usaha mereka adalah benar dan merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt, serta menjunjung tinggi agama Islam. Hal ini terjadi pada sebagian orang yang minim pengetahuan agamanya, tetapi mereka saleh dan zuhud. Mereka sangat berbahaya karena mereka orang saleh dan sebagian periwayatan hadis-nya diterima oleh sebagian orang.¹⁶

Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Maysarah bin Abdu Rabbih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Mahdi berkata; aku katakan kepada Maysarah bin Abdu Rabbih darimana engkau dapatkan hadis-hadi sini: "Barangsiapa yang membaca begini, maka akan dapat

¹⁵ Mustafa Assiba'i, *Al-HaditsSebagaiSumberHukum* (Bandung: Diponegoro, 1979), hlm. 136.

¹⁶ Ahmad Umar Hasyim, *As-Sunnah an-Nabawiyahwa Ulûmuhu* (Kairo: MaktabahGharib, t.th), hlm. 89.

begini"? Ia menjawab: aku buat hadis itu agar manusia mencintainya. Jika mereka ditanya tentang hadis palsu yang mereka buat, merekau mumnya menjawab; kami tidak mendustakan atasnya (Rasul), sesungguhnya kami dustakan untuknya. ¹⁷ Jawaban ini adalahu ngkapan bodoh dan konyol yang tidak peduli atas pendustaan kepada Rasul saw. Pada hal syariat dan hadis Rasul yang shahih tidak perlu pada pendustaan. ¹⁸

6. Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh dan ilmu kalam Masalah khilafiyah dalam fikih dan teologi juga mendorong munculnya hadis maudhû'. Mereka menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat, hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka. Diantara hadis yang mereka bikin untuk mendukung pendirian mazhab mereka umpamanya tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat, seperti mengangkat tangan ketika akan ruku' dalam shalat:

Siapa yang mengangkat tangannya ketika ruku', maka tiadalah shalat baginya.

Menurut Imam Adz-Dzahabi, pemalsu hadis ini adalah Ma'mun bin Ahmad. Masalah mengangkat tangan pada waktu ruku' atau bangun dari ruku' atau perpindahan gerakan shalat bersamaan takbir *intiqal*(takbir karena perpindahan gerakan dalam shalat) memang terjadi *khilafiyah* antar mazhab. Ada yang mewajibkannya seperti pendapat al-Auza'i dan ada yang menilai tidak wajib (sunnah) seperti pendapat kebanyakan ulama.¹⁹

¹⁷ Ahmad Umar Hasyim, As-Sunnah an-Nabawiyahwa Ulûmuhu, hlm. 89.

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 206.

¹⁹ Shalih Uwaidhah, *Al-Ahâdits al-Maudhû'ah* (Mesir: Maktabah al-Aiman, t.th), hlm. 146.

7. Menjilat kepada penguasa

Menjilat atau mendekati penguasa agar mendapatkan imbalan dan menyenangkan hati para penguasamerupakan salah satu faktor orang membuat hadis palsu. Seperti yang dilakukan oleh Ghiyâts bin Ibrahim kepada khalifah al-Mahdiy yang sedang bermain burung merpati. Ghiyat menambah kata او جناح pada akhir hadis yang berbunyi:

Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah, balapan unta, pacuan kuda. Maka Ghiyâts menambahkan, "atau burung merpati.

Pada mulanya ungkapan itu memang hadis dari Rasul saw, tetapi tidak ada kata او جناح (burung). Akan tetapi, katika dia melihat Khalifah sedang bermain burung merpati maka dia tambah dengan kata او جناح (burung merpati). Al-Mahdi ketika mendengar hadis palsu itu memberi hadiah 10.000 dirham kepadanya, namun setelah mengetahui bahwa Ghiyâts berdusta, maka burung tersebut dia sembelih dan berkata: "Aku bersaksi pada tengkokmu bahwa ia adalah tengkok pendusta pada Rasul saw".²⁰

D. Tanda-tanda Hadis Maudhû'

Hadis maudhû' dapat dideteksi melalui tanda-tanda yang terindikasi pada sanad atau pada matan;

- 1. Tanda-tanda hadis maudhû' pada sanad.
 - a. Pengakuan langsung dari pembuat hadis palsu itu sendiri.
 Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Maysarah bin Abdi Rabbih Al-Farisi yang mengaku bahwa ia telah

²⁰ Ajjaj al-Khatib, *Al-Mukhtashar Al-Wajîz fi Ulûm al-Hadîts* (Beirut: Muassasahar-Risalah, 1985), hlm. 260.

membuat hadis palsu tentang keutamaan al-Qur'ân, serta telah membikin tujuhpuluh buah hadis maudhû' tentang keutamaan Ali ra. Juga pengakuan dari Abu Ishmah Nuh ibn Maryam yang bergelar Nuh al-Jami' dia telah membuat beberapa buah hadis maudhû' tentang keutamaan al-Qur'ân yang dia sandarkan kepada Ibnu Abbas.²¹

b. Adanya *qarinah* (bukti) yang menunjukkan kebohongannya.

Seperti seseorang meriwayatkan dari Syeikh yang ia tidak pernah bertemu dengannya dan ia menggunakan redaksi yang menunjukkan mendengar secara mantap atau meriwayatkan dari seseorang guru disuatu negeri yang tidak pernah dia pergi kesana, atau dari seorang yang dia sendiri lahir setelah guru itu wafat, atau guru itu wafat tetapi si perawi masih kecil dan tidak mungkin mengambil hadis dari guru itu.

Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi mengaku mendengar hadis dari Hisyam bin Hammar. Al-Hafiz ibn Hibban bertanya: "Kapan anda datang ke Syam?" Ma'mun menjawab; "pada tahun 250 H. Ibnu Hibban menjelaskan, bahwa Hisyam bin Hammar meninggal pada tahun 245H. Ma'mun menjawab; "Itu Hisyam bin Ammar yang lain". Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Hisyam bin Hammar.²²

c. Adanya bukti pada keadaan perawi.
Perawi yang dikenal sebagai pendusta meriwayatkan hadis seorang diri dan tidak ada perawi lain yang meriwayatkan, sehingga riwayatnya dikatakan palsu.²³

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, hlm. 363.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, hlm. 364.

²³ Munzir Suparta, *Imu Hadis*, hlm. 189.

d. Kedustaan perawi.

Seorang perawi yang dikenal dusta meriwayatkan suatu hadis sendirian dan tidak ada seorang tsiqah yang meriwayatkannya.²⁴

- 2. Tanda-tanda hadis maudhû' pada matan.
 - a. Lemah susunan lafal dan maknanya.

 Salah satu tanda ke-maudhû'-an suatu hadis adalah lemah dari segi bahasa dan maknanya. Apabila lafaz hadis tersebut dibaca oleh seorang ahli bahasa ia akan segera mengetahui bahwa hadis tersebut palsu dan bukan bahasa dari Nabi saw.
 - b. Rusaknya makna.

Artinya, rusaknya makna karena bertentangan dengan rasio yang sehat, menyalahi kaidah kesehatan dan tidak bisa ditakwikan. Contoh;

Siapa yang mengambil ayam jantan putih, dia tidak akan didekati oleh setan dan sihir.

c. Bertentangan dengan nash Al-Qur'ân atau hadis mutawâtir
 Contoh hadis palsu yang bertentangan dengan ayat al-Qur'ân:

Anak zina tidak akan masuk ke dalam surga sampai tujuh keturunan.

Hadis ini bertentangan dengan nash al-Qur'ân surat Al-An'am ayat 164;

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulmul Hadis*, hlm. 210.

Dan tidaklah seorang membuatdosa, melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.

Contoh hadispalsu yang bertentangan dengan hadis mutawâtir;

Jika kalian memberitakan suatu hadis dari padaku sesuai kebenaran, maka ambillah, baik aku memberitakannya atau tidak.

Hadis ini jelas palsu, karena bertentangan dengan hadis mutawâtir yang disabdakan Nabi saw;

d. Menyalahi fakta sejarah

Misalnya hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw menetapkan *jizyah* atas penduduk Khaibar dengan disaksikan oleh Sa'd ibn Mu'az, pada hal Sa'ad telah meninggal pada perang Khandaq sebelum kejadian tersebut. Jizyah disyari'atkan setelah perang Tabuk pada Nashrani Najran dan Yahudi Yaman.

- e. Matan hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab perawinya, sementara perawi tersebut terkenal sebagai seorang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya.
- f. Suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi dihadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh oleh banyak orang, akan tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

g. Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap suatu perbuatan yang kecil dan yang sederhana. Biasanya hadis-hadis ini terdapat pada cerita-cerita atau kisah-kisah, seperti:

Siapa yang mengucapkan "la ilaha illa Allah", Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah, dan masing-masing lidah menguasai tujuh puluh ribu bahasa, yang akan memohonkan ampunan baginya.

E. Kitab-kitab yang Memuat Hadis Maudhû'

Di antara kitab-kitab yang memuat hadis Maudhû', yaitu:

- 1. *Al-Maudhû'ât 'Al-Kubra*, karya Abu al-Faraj Abdurrahman Al-Jauzi (508-597 H) 4 jilid.
- 2. *Al-La'âli Al-Mashnû'ah fi Al-Ahâadist Al-Maudhû'ah*, karya Jalaluddin as-Shuyuti (849-911 H).
- 3. Tanzihu Asy-Syari'ah Al-Marfû'ah 'an Al-Ahâadits Asy-Syani'ah Al-Maudhû'ah karya Ibn 'Iraq Al-Kittani.
- 4. Silsilah Al-Ahâadits Adh-Dha'afah karya Albani.
- 5. Al-Bâits 'ala al-Khalash min Hawadits al-Qashash, karya Zainuddin Abdurrahim al-Iraqi (725-806 H).
- 6. Al-Fawâaid al-Majmû'ah fi al-Ahâadits al-Maudhû'ah, karya al-Qâdhi Abu Abdullah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (1173-1255 H).
- 7. *Tadzkirah al-Maudhûât,* karya Abu al-Fadhal Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (448-507 H).

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

BAB X INKAR SUNNAH

A. Pengertian

Kata "inkar sunnah" terdiri dari dua kata, yaitu; "inkar" dan "sunnah". Kata "inkar" merupakan bentuk masdar dari kata "ankara, yunkiru, inkar", antonim dari kata "irfân", yang berarti; tidak mengakui dan tidak menerima, bodoh, dan menolak apa yang tidak tergambar dalam hati.¹ Al-Askari membedakan antara makna "inkar" dan "al-juhdu". Kata "inkar" terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedang "al-juhdu" terhadap sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan.² Sementara sunnah adalah sinonim dari kata hadis, yaitu segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan beliau, taqrir, dan segala keadaannya.³

Secara istilah, inkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah al-Qur'ân.⁴ Pendapat lain mengatakan, inkar sunnah adalah suatu paham yang timbul

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 16.

² Abi Hilal al-Askari, *al-Lum'ah min al-Furuq* (Surabaya: As-Saqâfiyah, t.th), hlm. 2.

³ Zikri Dârussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 16.

⁴ Zikri Darussamin, *Pengembangan Pemikiran Hadis* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 43.

pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih baik sunnah praktis atau sunnah yang secara formal dikodifikasi oleh para ulama, baik secara totalitas mutawâtir maupun âhâd atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.⁵

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa inkar alsunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok atau aliran yang menolak eksistensi sunnah sebagai dasar tasyri'. Sunnah yang diinkari adalah sunnah yang shahih baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan al-Qur'ân maupun sunnah formal yang dikodifikasikan oleh para ulama hadis.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, bahwa inkar al-sunnah adalah orang yang menolak *sunnah mutawatirah* sebagai salah satu sumber syari'at. Beliau tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang menolak hadis ahâd disebut inkar al-sunnah. Menurutnya, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai sesuatu *i'tiqad* yang disandarkan kepada hadis ahâd tidak dapat disalahkan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa mengamalkan hadis ahâd yang berkenaan dengan urusan keduniaan hukumnya tidak wajib.⁶

Imam Syafi'i (w. 204H/820M) memilah aliran inkar al-sunnah kepada tiga golongan, yaitu; *pertama*, golongan yang menolak seluruh sunnah; *kedua*, golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'ân; *ketiga*, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahâd.⁷

Daud Rasyid mengklasifikasi kelompok inkar al-sunnah yang terdapat di Indonesia kepada tiga kelompok, yaitu:

⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 29.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 100-103.

⁷ Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII (Ttp: Dar al-Sya'bi, t.th), hlm, 250-265.

- 1. Kelompok yang menolak seluruh sunnah sebagai sumber hukum. Yang termasuk kedalam golongan ini adalah Jama'ah Ingkar al-Sunnah yang dipimpin oleh Muhammad Irham Sutanto yang bermaskas di Tasikmalaya, Abdurrahman di Jawa Barat dan Teguh Esa di Jakarta.
- 2. Kelompok yang menerima sunnah sebagai dasar ibadah, mu'amalah dan nikah, tetapi menolaknya sebagai dasar keyakinan dan dasar-dasar *ghaibât*, seperti tentang isra' dan mi'raj. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kelompok Syi'ah Indonesia pimpinan Jalaluddin Rahmat.
- 3. Kelompok yang menolak sunnah kecuali yang diriwayatkan secara *manqul*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Jama'ah Dârul Hadis* atau Islam Jama'ah yang dipimpin oleh Nur Hasan al-'Ubaidah Lubis.⁸

B. Munculnya Inkar Sunnah

Dilihat dari aspek kemunculan dan karakteristiknya, inkar al-sunnah dapat dibedakan atas dua macam, *pertama*, kelompok inkar al-sunnah abad klasik; *kedua*, kelompok inkar al-sunnah abad modern.

1. Kelompok inkar sunnah klasik

Sejauh ini tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa pada masa Nabi SAW masih hidup telah ada dari kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Karena pada masa itu tampaknya umat Islam sepakat bahwa sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang signifikan di samping al-Qur'ân. Bahkan pada masa al-Khulafah al-Rasyidin (632-661 M) dan Bani Umayyah (661-750 M) belum terlihat secara jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran

⁸ Daud Rasyid, *Al-Sunnah fi Indonesiya baina Anshariya wa Khusumiha* (Jakarta: Usamah Press, 2001), hlm. 157-189.

Islam. Barulah pada awal masa Bani Abbasiyah (750-1258M) muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Imam al-Syafi'i (150-204 H/767-819 M) menyatakan bahwa kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'ân telah muncul di penghujung abad kedua atau awal abad ketiga hijriah. Pada saat munculnya, kelompok tersebut telah melengkapi diri dengan sejumlah argumentasi untuk menopang pendirian mereka. Kepada mereka sesuai dengan sikap mereka yang menolak sunnah, al-Syafi'i menggunakan istilah *al-thaifah allati raddat al-khabar kullaha* (kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan) yang dalam hal ini dapat diidentikkan dengan kelompok inkar al-sunnah.⁹

Abu Zahwu menjelaskan bahwa kelompok inkar alsunnah pada masa itu berdasarkan kadar penolakan mereka terhadap sunnah dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: pertama, kelompok yang menolak hadis Nabi SAW sebagai hujjah secara keseluruhan (muthlaqah); kedua, kelompok yang menolak hadis Nabi SAW yang kandungannnya baik secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'ân; ketiga, kelompok yang menolak hadis Nabi SAW yang berstatus ahâd dan hanya menerima hadis Nabi SAW yang berstatus mutawatir. Masing-masing kelompok ini mengedepankan argumentasi-argumentasi untuk mendukung sikap mereka. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai hujjah secara keseluruhan mengajukan sejumlah argumentasi, di antaranya ialah:

⁹ Muhammad ibn Idris asy-Syafi'I, *Al-Um*, hlm. 260.

 $^{^{\}rm 10}$ Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Mesir: Dar al-Fikr, 1378 H), hlm. 97.

- 1). Al-Qur'ân diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab. Dengan penguasaan bahasa Arab yang baik, maka al-Qur'ân dapat dipahami dengan baik tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW.
- 2). Al-Qur'ân sebagaimana disebutkan Allah SWT adalah penjelas segala sesuatu (QS. Al-Nahl/16: 89). Hal ini mengandung arti, bahwa penjelasan al-Qur'ân telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Dengan demikian maka tidak perlu lagi penjelasan lain selain al-Qur'ân.
- 3). Hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak terjamin luput dari kekeliruan, kesalahan dan bahkan kedustaan terhadap Nabi SAW. Oleh karena itu, nilai kebenarannya tidak meyakinkan (*zhanny*). Karena status ke-*zhanny*-annya ini, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Qur'ân yang diyakini kebenarannya secara mutlak (*qath'i*).
- 4). Berdasarkan atas riwayat dari Nabi SAW yang artinya, "apa-apa yang sampai kepadamu dari aku, maka cocokkanlah dengan al-Qur'ân. Jika sesuai dengan al-Qur'ân maka aku telah mengatakannya, dan jika berbeda dengan al-Qur'ân maka aku tidak mengatakannya. Bagaimanakah saya dapat berbeda dengan al-Qur'ân sedangkan dengannya Allah memberi petunjuk kepadaku". Riwayat tersebut dalam pandangan mereka berisi tuntutan untuk berpegang kepada al-Qur'ân, tidak kepada hadis Nabi SAW. Dengan demikian menurut riwayat tersebut, hadis tidaklah berstatus sebagai sumber ajaran Islam.

al-Qur'ân.

- b. Kelompok yang menolak hadis Nabi SAW yang kandungannya tidak disebutkan dalam al-Qur'ân.
 Kelompok ini mengajukan argumentasi, bahwa al-Qur'ân telah menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Itu berarti, bahwa menurut mereka hadis Nabi SAW tidak punya otoritas untuk menentukan hukum di luar ketentuan yang termaktub dalam al-Qur'ân. Karenanya, dalam menghadapi suatu masalah, meskipun ada hadis yang membicarakannya atau mengaturnya mereka tetap tidak akan ber-
- c. Kelompok yang menolak hadis-hadis Nabi SAW yang berstatus ahâd.

pegang pada hadis tersebut jika tidak didukung oleh ayat

Kelompok ini mengajukan argumentasi, bahwa hadis ahâd sekalipun di antaranya memenuhi persyaratan sebagai hadis shahih adalah bernilai zhanni al-wurud. Artinya, bahwa proses penukilan hadis tersebut tidak meyakinkan. Dengan demikian, kebenarannya sebagai yang datang dari Nabi SAW tidak dapat diyakini sebagaimana hadis mutawatir. Mereka mengatakan, bahwa urusan agama haruslah didasarkan pada dalil qath'iy yang diterima dan diyakini kebenarannya oleh seluruh umat Islam. Dalil qath'iy yang diterima dan diyakini kebenarannya hanyalah al-Qur'ân dan hadis-hadis mutawatir. Dengan demikian maka yang bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam tentunya hanya al-Qur'ân dan hadis-hadis mutawatir saja dan tidak yang lain. Mereka mengutip beberapa ayat al-Qur'ân, di antaranya adalah surat al-Isra', ayat 36 dan surat an-Najm ayat 28, yang artinya: "Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuannya tentangnya" (QS. AlIsra':36); "Sesungguhnya (hal yang bersifat zhanni) itu tidak menghasilkan kebenaran sedikit pun juga." (QS. Al-Najm: 28). Menurut mereka, kedua ayat di atas memberikan pelajaran kepada umat Islam agar waspada dan hati-hati terhadap segala sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti (qath'i) apalagi yang sifatnya masih berupa dugaan (zhanni). Mereka mengatakan, bahwa hadis ahâd termasuk ke dalam kelompok yang masih bersifat dugaan semata. Oleh karena itu, haruslah ditinggalkan.

Imam al-Syafi'i berhasil membendung gerakan kelompok inkar al-sunnah ini selama hampir sebelas abad. Atas jasa-jasanya itulah para ulama hadis belakangan memberinya gelar kehormatan sebagai *nashir al-sunnah* (penolong sunnah) atau *multazim al-sunnah* (pembela sunnah).

2. Inkar al-sunnah abad modern.

Setelah vakum selama hampir sebelas abad sebagai konsekuensi logis dari argumentasi-argumentasi al-Syafi'i, maka pada akhir abad keduapuluh Masehi kelompok inkar alsunnah kembali muncul ke permukaan sekaligus ingin menyebarluaskan pendapat mereka kepada umat Islam. Kelompok inkar alsunnah inilah yang lantas dianggap sebagai kelompok inkar alsunnah abad modern.

Berbeda dengan kelompok inkar al-sunnah abad klasik yang hanya terdapat di Irak, khususnya di Basrah, maka kelompok inkar al-sunnah abad modern tersebar di beberapa wilayah Islam. Perbedaan lainnya adalah bahwa kelompok inkar al-sunnah abad modern mudah untuk diidentifikasi, terutama tokoh-tokohnya dapat diketahui dengan jelas dan pasti.¹¹

¹¹ Zikri Darussamin, Pengembangan Pemikiran Hadis, hlm. 48.

C. Pokok-pokok Ajaran Inkar Sunnah

Di antara ajaran pokok inkar sunnah, yaitu; 12

- Tidak percaya kepada semua hadis Rasul saw. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
- 2. Dasar hukum Islam hanya al-Qur'ân saja.
- 3. Syahâdat mereka; Isyhadû bi annâ muslimûn.
- 4. Shalat mereka bermacam-macam, ada yang shalatnya dua rakaat-dua rakaat dan ada yang eling saja (ingat).
- 5. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa.
- 6. Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu; Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah.
- 7. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/ dasi.
- 8. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
- 9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran al-Qur'ân (kandungan isi al-Qur'ân).
- 10. Orang yang meninggal dunia tidak dishalatkan, karena tidak ada perintah dalam al-Qur'ân.

D. Tokoh-tokoh Inkar Sunnah Modern

Di antara tokoh-tokoh kelompok inkar al-sunnah abad modern yang cukup terkenal berikut argumentasi-argumentasi yang mereka ajukan, yaitu;

Taufik Shidqi (w. 1920 M)
 Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi SAW dan menyatakan bahwa al-Qur'ân adalah satu-satunya

¹² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 36.

sumber ajaran Islam. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada satu pun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup. Pencatatan hadis terjadi jauh setelah Nabi SAW wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis itu, manusia berpeluang untuk merusak dan mengada-adakan hadis. Ketika memasuki usia tua, Taufik Shidqi meninggalkan pandangan ini dan kembali menerima otoritas kehujjahan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan.

2. Rasyad Khalifa

Dia adalah seorang tokoh inkar al-sunnah kelahiran Mesir yang kemudian menetap di Amerika Serikat. Dia hanya mengakui al-Qur'ân sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Lebih jauh lagi dia bahkan menilai hadis Nabi SAW sebagai buatan iblis yang dibisikkan kepada Muhammad SAW.

3. Ghulam Ahmad Parvez (lahir 1920 M.)

Dia adalah tokoh inkar al-sunnah yang berasal dari India. Dia merupakan pengikut setia Taufik Shidqi. Pendapatnya yang sangat ekstrim adalah bahwa pelaksanaan shalat dapat dilakukan secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi tidak perlu ada hadis Nabi SAW untuk itu.

Gerakan anti hadis lainnya, muncul di India dan Pakistan pada tahun 1906 M dengan nama Jami'iyah Ahli Qur'an. Gerakan ini di ketuai oleh Abdullah Chakrawali dan Khawaja Ahmad Din. Dalam propagandanya gerakan ini mengklaim bahwa al-Qur'ân sudah cukup untuk menjelaskan semua perkara agama dan mereka menolak hadis secara keseluruhan sebagai dasar tasyri'. Bahkan, kelompok ini membuat aturan shalat sendiri yang berbeda dengan aturan shalat yang ada. Mereka mengurangi jumlah rakaat-rakaat

shalat serta membuang bacaan-bacaan shalat yang menurut mereka tidak ada dalilnya dalam al-Qur'ân. Propaganda anti hadis ini belakangan diteruskan oleh Sayyid Rafiuddin Multan. Akan tetapi gerakan ini mendapat kecaman dari para ulama seperti, Muhammad Ismail as-Salafi, Abul 'Ala al-Maududi, dan Muhammad Ayyub Dahlawi.¹³

Gerakan anti hadis di Mesir lainnya, selain Muhammad Taufiq Shidqi adalah Ahmad Amin, Muhammad Husain Haykal dan Taha Husain juga mempersoalkan status hadis sebagai sumber hukum Islam. Mahmud Abu Rayyah, cendikiawan liberal Mesir lainnya, dalam karya-karyanya juga menolak otentisitas, otoritas dan integritas ('adalah) sahabat sebagai transmitter hadis. Sama dengan kelompok inkar sunnah lainnya, pendapat Abu Rayyah ini mendapat kecaman dan kritikan tajam dari intelektual pencinta hadis seperti Muhammad Abu Shuhbah, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Ajjaj al-Khatib, Musthafa as-Siba'i, dan tokohtokoh hadis lainnya.¹⁴

4. Kassim Ahmad

Kassim Ahmad adalah tokoh inkar sunnah berkebangsaan Malaysia. Dia lahir pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang Kota Setar Kedah Malaysia. Ayahnya bernama Ahmad bin Ishak berprofesi sebagai guru agama Islam dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ummi Kalthom bte Hj Ahmad. Orang tua dari pihak bapaknya adalah generasi keempat keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Sementara dari pihak ibunya berasal dari Thai Melayu Provinsi Pattani. Datuk lelakinya bernama Lebai Ishak bin Lebai

¹³ Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi* (Beirut: al-Makatabah al-Islami, 1400H), hlm. 28-29; Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 50.

¹⁴ Musthafa as-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha*, hlm. 223-243. Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, hlm. 48-49.

Teh, seorang guru agama Islam dan juga seorang petani yang tinggal di Seberang Perai Pulau Malaysia.¹⁵

Pemikiran inkar sunnah Kassim Ahmad dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul "Hadis Satu Penilaian Semula" (HSPS). Buku kontroversial ini berasal dari ceramahceramahnya pada jurusan Antropologi dan Sosiologi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Buku setebal 131 halaman ditulis dalam bahasa Melayu diterbitkan pertama kalinya oleh Media Intelek SDN BHD, Petaling Jaya Selangor, Malaysia tahun 1986. Karya ini, terdiri dari lima bab, yaitu; pertama, pendahuluan; kedua, penolakan teori ahlul-hadis; ketiga, sumber, sebab dan kesan hadis; keempat, kritik terhadap hadis; kelima, kesimpulan. Di antara pemikirannya yang dinilai kontroversial, yaitu;

a. Kassim Ahmad mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad saw baru muncul beberapa dekade setelah Nabi Muhammad saw wafat, dan dikumpulkan secara resmi dua setengah abad kemudian, dan itu bukan atas perintah Nabi Muhammad saw melainkan oleh sebab-sebab lain. Malah ada tigabuah hadis yang melarang mencatat hadis, tetapi ahlul hadis berhujjah bahwa larangan mencatat hadis pada periode awal kerasulan Muhammad untuk menghindarkan bercampuraduknya hadis dengan al-Qur'ân dan mereka mengatakan bahwa larangan tersebut kemudian dibatalkan.¹⁶

Kassim Ahmad membantah argmentasi ini. Dia mengatakan, terdapat beberapa dokumen Nabi Muhammad SAW, seperti Piagam Madinah, surat-surat perjanjian,

¹⁵ Abu Zaky Fadhal, *Sidang Roh, Kassim Ahmad Mengajak Kita Memperhitungkan Kembali Hidup Kita* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1966), hlm. 348.

¹⁶ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula* (Petaling Jaya: Media Intelek SDN BHD, 1986), hlm. 62.

surat-surat beliau kepada kepala-kepala negara, telah ditulis atas perintah Nabi Muhammad. Sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa Khalifah Abu Bakr telah membakar 500 buah hadis yang dicatatnya, karena takut hadis-hadis itu tidak benar. Demikian pula Khalifah Umar Ibn Khattab telah membatalkan rencananya untuk mengumpul hadis, karena akan dapat mengalihkan pandangan umat Islam terhadap al-Qur'ân. Ini membuktikan, bahwa hadis sudah ditulis pada masa-masa awal Islam.¹⁷

b. Kassim Ahmad mengatakan, apa yang disebut oleh ahl alhadis dengan enam kitab "shahih" yang telah dikumpul oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Nasa'i tidak ada pada waktu Nabi Muhammad SAW wafat, sebagaimana halnya al-Qur'ân. Kitab-kitab tersebut baru ada sekitar 210 sampai 230 tahun sesudah beliau wafat. Bukankah ini bukti yang menunjukkan bahwa hadis satu perkembangan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, andaikata benar apa yang dikatakan oleh ahl al-hadis, bahwa hadis-hadis telah dicatat pada waktu Nabi masih hidup, dihafal dan ditransferkan dari satu generasi ke generasi berikut hingga hadis dibukukan secara resmi pada abad kedua hijrah. Pertanyaan kita adalah mengapa pengumpulan hadis baru dilakukan pada abad kedua dan tidak pada masa lebih awal, umpamanya pada masa pemerintahan khalifah-khalifah al-Rasyidun?¹⁸

Kassim Ahmad menegaskan, bahwa fakta ini membuktikan bahwa umumnya hadis-hadis muncul bersamaan dengan kemunculan perpecahan di dalam masyarakat Islam. Terjadi hubungan kausalitas antara fenomena

¹⁷ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm, 63.

¹⁸ Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, hlm. 62-63.

kemunculan hadis dengan perpecahan dalam masyarakat Islam. Perpecahan membawa kepada perekaan hadis, dan sebaliknya perekaan hadis mengekalkan perpecahan dalam masyarakat.¹⁹

c. Kassim Ahmad mengatakan bahwa Imam Syafi'i (w.204/820M) telah merekayasa hadis untuk dijadikan sumber hukum guna mengangkat posisi hadis. Beliau inilah yang telah menetapkan sumber-sumber perundangan Islam, yaitu; al-Qur'an, al-hadis, ijma' dan qiyas. ²⁰ Kassim Ahmad mengatakan, bahwa orang-orang Islam mesti berpegang dengan al-Qur'ân dan al-hadis mengikut ajaran fiqh. Teori fiqh itu sendiri digagas oleh Imam Syafi'i dua ratus tahun sesudah meninggalnya Rasulullah SAW. ²¹ Dengan kemenangan dan penerimaan teori perundangan al-Syafi'i, maka hadis diberi tempat yang utama bersama al-Qur'ân. Penggunaan pikiran kreatif atau ijtihad, tidak diperbolehkan lagi. Inilah yang kemudian dikenal dengan ungkapan "penutupan pintu ijtihad" dan permulaan taqlid yang berlanjut sampai awal abad kedua puluh. ²²

Kassim Ahmad mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyatakan atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'ân. Sebab, sebagai rasul Nabi Muhammad SAW tentu sangat paham akan ajaran-ajaran al-Qur'ân yang beliau bawa. Namun, al-Qur'ân memberi tahu kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa dan beliau telah melakukan beberapa kesilapan sebelum maupun sesudah menjadi

¹⁹ Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, hlm. 65.

²⁰ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 71.

²¹ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 71.

²² Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, hlm. 72.

rasul. Ini semua membuktikan kepada kita kelemahan yang kita dapati pada kebanyakan hadis yang dianggap shahih oleh kritikus klasik. Pada hal hadis itu tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW melainkan berasal dari kelompok-kelompok masyarakat.²³

Selanjutnya Kasim Ahmad mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Mu'awiyah (661-680M) hingga pada saat hadis dibukukan secara resmi pada akhir abad kedua hijrah, pemalsuan hadis terjadi secara leluasa. Pada waktu itu, hadis dijadikan bahan cerita dan alat bagi kelompokkelompok politik dan teologi untuk menegakkan pendapat mereka masing-masing, sehingga sedikit sekali jumlah hadis yang boleh dianggap sebagai menyatakan pikiran-pikiran Nabi Muhamad SAW.²⁴

d. Kassim Ahmad mengatakan bahwa hadis/sunnah sebagai penyebab Islam mundur dan terzalimi, dan hadis sebagai penyebab kekeliruan dan perpecahan umat Islam.²⁵ Hadis adalah faktor utama penyebab perpecahan pada masyarakat Islam awal. Perpecahan tersebut terjadi dalam bidang politik, teologi dan fikih. Golongan Syi'ah yang menginginkan Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, membuat hadis sebagai alat legitimasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok lain yang jadi penentangnya. Akhirnya, marak terjadi pemalsuan hadis untuk kepentingan politik. Andaikata, institusi hadis waktu itu tidak ada dan masyarakat Islam menyelesaikannya dengan merujuk kepada al-Qur'ân, tentu perbedaan tersebut tidak akan terjadi. Akan tetapi, karena mereka lebih percaya ke-

²³ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 73-74.

²⁴ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 75.

²⁵ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 80.

pada hadis dari pada al-Qur'ân, maka perpecahan tersebut tidak dapat dihindari. Sebab, hadis membenarkan adanya paham kesukuan dan kepuakan yang masih kuat dalam masyarakat Arab waktu itu.²⁶

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa di antara berbagai macam khurafat yang masuk kedalam hadis ialah mitos Imam Mahdi, yang konon akan muncul di akhir zaman untuk membela dan menyelamatkan umat Islam dan manusia dari pemerintahan yang zalim. Dan mitos orangorang Islam yang masuk sorga hanya dengan mengucap dua kalimah syahadat disaat sakratul maut. Kedua buah hadis ini jelas bertentangan dengan ajaran al-Qur'ân dan dengan hukum akal. Al-Qur'ân senantiasa mendorong orang-orang mukmin untuk berjuang di jalan Allah dengan berbuat baik setiap saat tanpa menunggu kedatangan Imam Mahdi. Hukum akal juga tidak bisa menerima bahwa sesuatu perubahan akan terjadi pada masyarakat Islam, kecuali masyarakat Islam sendiri yang melakukan perjuangan untuk perubahan.²⁷

Kedua hadis di atas merupakan contoh nyata diantara berpuluh-puluh buah hadis-hadis yang membuat sikap politiko-sosial yang beku, pasif dan oportunis yang telah menyebabkan kemunduran dan kejatuhan umat Islam. Tidak heran kalau selama seribu tahun umat Islam berpegang kepada khurafat dan bid'ah jahat. Jka umat Islam mau bangkit, tidak ada cara lain kecuali dengan memberantas khurafat dan bidah yang berpunca dari hadis.²⁸

²⁶ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 75.

²⁷ Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, hlm. 77.

²⁸ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 80.

- e. Kassim Ahmad menyebutkan bahwa taat kepada Nabi hanya terbatas semasa beliau hidup. Setelah Nabi wafat, maka tidak boleh dipanggil Nabi dan tiada ketaatan kepada orang yang telah meninggal.²⁹
- e. Kassim Ahmad dan kelompoknya menyebut kelompok mereka dengan *Jama'ah Ahl al-Qur'ân Malaysia* (JAM).³⁰
- f. Kassim Ahmad mengatakan, jika hadis menafsir atau memperjelas al-Qur'ân, maka berarti al-Qur'ân tidak jelas dan tidak lengkap. Itu tidak benar, sebab al-Qur'ân lengkap dan sudah jelas dan tidak memerlukan hadis atau kitab-kitab lainnya.³¹
- g. Kasim Ahmad menawarkan kemudahan dalam ibadah. Umpamanya shalat hanya dikerjakan tiga kali dalam sehari semalam. Sementara apa yang harus dibaca dalam shalat serta jumlah rakaat shalat yang harus dilaksanakan mengikut kelaziman atau kesesuaian bagi orang yang akan melaksanakan.³²
- h. Kasim Ahmad menawarkan kebebasan berpikir dan jalan pintas untuk mendalami ajaran-ajaran al-Qur'ân secara langsung tanpa harus terikat oleh ilmu-ilmu alat yang harus dikuasai untuk memahami al-Qur'ân secara benar, seperti; usul fiqh, tafsir, hadis, bahasa Arab dan sebagainya.³³

Kemunculan buku *"Hadis Satu Penilaian Semula"*, karya Kassim Ahmad telah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Malaysia, diwakili Kementerian Dalam Negeri

²⁹ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 85.

³⁰ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 85.

³¹ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 12-17.

³² Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, hlm. 46-62.

³³ Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, hlm. 24.

Malaysia pada tanggal 8 Juli 1986 telah melarang peredaran buku tersebut. Bersamaan dengan itu, Pusat Islam Malaysia mengeluarkan fatwa yang menetapkan buku ini sebagai karya sesat dan orang yang menganut faham ini sebagai murtad.³⁴

Tidak hanya pemerintah pusat, majlis fatwa negara-negara bagian juga mengeluarkan fatwa pengharaman buku serta gerakan ini. Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor Darul Ehsan dalam sidangnya tanggal 21 Syawal 1406 bersamaan 28 Juni 1986, memutuskan menolak karya Kassim Ahmad dan mendesak pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap percetakan, penyimpanan dan pemilikan buku tersebut. Dan siapa saja atau kumpulan mana saja yang berpegang pada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah tersebut dinyatakan murtad.³⁵

Hal yang sama juga terlihat dalam fatwa mufti Pahang tanggal 4 Juli 1996 yang mengharamkan karya Kassim Ahmad ini dan menetapkan karya tersebut sebagai buku sesat dan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Dan menghukum murtad terhadap siapapun atau perkumpulan manapun yang berpegang kepada ajaran-ajaran dalam buku-buku tersebut.

Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulau Pinang, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam dan "Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan yang mengharamkan buku tersebut dan menjatuhkan murtad kepada orang yang berpegang kepada ajaranajaran yang terkandung di dalamnya. Juga dihukum haram kepada yang mengajarkan, mempelajari, memiliki, menyiarkan, atau mengedarkan karya tersebut.³⁶

³⁴ Zikri Darussamin, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, hlm. 253.

³⁵ Zikri Darussamin, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, hlm. 253-254.

³⁶ Zikri Darussamin, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, hlm. 254.

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim. Kritik Matan Hadis. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abdali, Hasan Muhammad Maqbuli al-. *Musthalah al Hadits wa Rijaluhu*. Beirut: Muasasat al-Rijaluhu,1990.
- Abdul Hadi, Abu Muhammad 'Abdul Muhdi ibn 'Abdul Qadir Ibn. *Thuruq Takhrîj Hadîts*. Kairo: Dâr al-I'tisham, 2003.
- Abdul Hadi, Abu Muhammad 'Abdul Muhdi ibn 'Abdul Qadir Ibn. *Metode Takhrij Hadits*. terj. Agus Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama,1994.
- Abdullah, Ali Hamid Sa'ad bin. *Manahij al-Mu<u>h</u>additsin*. Riyadh: Dâr Ulum al-Sunnah, 1999.
- Abdurrahman, M. Studi Kitab Hadis. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Abu Rayyah, Muhammad. *Adhwaala as-Sunnah al-Muhammadiyah*. Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1957.
- Abi Syu'bah, Muhammad bin Muhammad. *Fi Rihãb as-Sunnah as-Sittah*. Kairo: al-Buhia al-Islãmiyah, 1969.
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn. *Al-Ta'rif bi Kutub al-Hadits al-Sittah*. Kairo: Maktabah al-Ilmu, 1988.
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn. Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhah al-Sittah, Terj. Maulana Hasanuddin. Kitab Shahih Yang Enam. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994.
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn. Muhammad, Fi Ribbah al-Sunnah al-Kutub al-Shahih al-Sittah. Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969M.

- Abu Zahrah, Muhammad. *Mâlik Hayâtuhu wa 'Asruh Ara*`uhu wa Fiqhuhu. Beirut: Dâr al-Fikri al-Arabi, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazâhib al-Islamiyah*. Beirut: Dâr al-Arabi, t.th.
- Abu Zuhu, Muhammad. *al-Hadis wal Muhadditsun aw Inâyah al-Ummah al- Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dâr al-kitab al-"Arabi, 1984.
- Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad al-. *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadist*. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, 1403 H /1983 M.
- Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad al-. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Terj. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Ahmad Amin. Fajr al-Islam. Singapore: Sulaiman Mar'i, 1965.
- Ahmad Farid. *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Ilham, *60 Biografi UlamaSalaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ahmad Ustman. *Kutubus Sittah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi.* Jakarta: Renaisans, 2005.
- Ahmad, Yahya Isma'il. *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis.* ditahqiq olehal-Suyuti Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984 M.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Imam Bukhari Pemuncak Ilmu hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Anas, Malik ibn. *Al-Muwaththa' bi riwayat Yahya bin Yahya ibn Katsir al-Laitsi al-Andalusiy*, Ed. Said al-Laham. Beirut: Dâr al-Fikri, 1409H/1989M.
- Anwar, Moh. Ilmu Musthalah Hadits. Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
- As'ad, Tariq As'ad Halimi al-. '*Ilm Asbab Wurud al-Hadis*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1422 H/2001M.
- Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibnHajar al-. *Fath al-Bari fi SyarhSahihBukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

- Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibnHajar al-. *Al-Nukat 'ala Muqaddimah Ibn al-Shalah*, Riyadh: Adhwa al-Salaf, 1998.
- Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibnHajar al-. *SyarhNuhbah al-Fikri fi MusthalahAhl al-Atsar*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1352 H.
- Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibnHajar al-. *Kitab Tahzib al-Tahzib*, Ed. Shidqi Jamil al-'Attar. Beirut: Dâr al-Fikri, 1415H/1995M.
- Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibnHajar al-. *Tadzhîbut- Tahdzîb al-Kamâl fî Asmâ' ar-Rijâl*, ed. Musthafa Abdul
 Qadir 'Atha. Beirut: Dâr al-Kutub Al 'Imiyyah, cet. I, 1994.
- Aththar, Shidiqiy Jamil al-. "Tarjamah al-Imam al-Nasa'i," dalam Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Studies in Hadith Methodoloy and Literature*. Indianapolis: American Trust Publication, 1992.
- Azami, Muhammad Musthafa. Studies in Hadith Methodoloy and Literature, Terjemahan Meth Kieraha, Memahami Ilmu Hadis telaahMetodologi dan Literature Hadis. Jakarta: Lentera, 1993.
- Bakkar, Muhammad Mahmud. *'Ilmu Takhrîj al-Ahâdîts,* cet. III. Riyadh, Dâr Thayyibah, 1997.
- Baqir, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1992.
- Barr, Ibnu Abd al-. *Tajrid at-Tamhid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Bukhâriy, Abu 'Abdallah Mu<u>h</u>ammad Ibn Ismâ'îl Ibn Mughîrah Ibn Bardizbân al-. *Sha<u>h</u>îh al-Bukhâriy*. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

- Danuri, Daelan M. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogya karta, 1988.
- Darimi, Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Fadh ibn Bahram ibn 'Abd al-Shamad al-Tamini al-Samaqandial-. *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Darussamin, Zikri. Ilmu Hadis. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Darussamin, Zikri. *Pemikiran Pengembangan Hadis*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Departemen Agama RI. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Depag. 1993.
- Dhariy, Haris Sulaiman al-. *Muhadhârat fi 'Ulum al-Hadis*. Beirut: Dâr an-Nafis, 2000.
- Dimasyqi, Thahir Ibnu Shalih Ibnu Ahmad al-Jaza'iri ad-. *Taujih al-Naz<u>h</u>ar Ila Us<u>h</u>ul al-Atsar*. Madinah: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Dzahabiy, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman Adz-. *Mîzân al-I'tidâl fî Naqd ar-Rijâl*, ed. 'Aliy Muhammad Al Bijawiy, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 2002.
- Dzahabiy, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman Adz-. *Siyâr A'lam an-Nubalâ'*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2011.
- Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Fauzi, Rif'at. *Kutub al-Sunnah Dirasâh Tautsiqiyyah*. Qahirah: Maktabah al-Khanji, 1979.
- Fayyad, Mahmud Ali. *Manhaj al-Muhadditsin fii Dhabth as-Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zarkasi Chumaidi. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Ghazali, Muhammad al-. *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayn ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. Kairo: Dâr al-Kitab al-Misr, 2012.
- Hambali, Imam al-. *Syarah-udzDzahabifi Akbarina Ad Dazahabi*. Beirut: Dar al-fikr Al-Arabiyah, T.th.

- Hamid, Sa'ad bin Abdullah Ali. *Manâhij al-Mu<u>h</u>additsin*. Riyadh: Dâr Ulum al-Sunnah, 1999.
- Hasani, Muhammad bin Alawi al- Maliki al-. *Al-Manhalu Al-Lathiifu fi Ushuuli Al-Hadisi Al-Syarifi*, terj. Adnan Qohar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasani, Muhammad bin Alawi al- Maliki al-. *al-Qawaid al-Asasiyah fi 'Ilm Musthalah al-Hadist*. Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama,1397H.
- Hasani, Muhammad bin Alawi al- Maliki al-. *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qohhar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hassan, Abdul Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits*. Bandung: Diponegoro, 1982.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Qowa'id Ushul al-Hadis*. Lebanon, 'Alam al-Kutub: 1997.
- Hasyim, Al-Husaini Abd al-Majid. *Usul al-Hadits al-Nabawi; Ulumuh wa Maqayisuh.* Kairo: Dâr al-Syuruq, 1406 H/ 1986M.
- Humaidah, Ridha ibn Zakariyya ibn Muhammad ibn 'Abdillah. Miftâh al-Mubtadi`în fî Takhrîj Hadîts Khâtam an-Nabiyyîn. Kairo: Dâr ath-Thiba'ah al-Muhammadiyyah, 1996.
- Husaini, Abd al-Majid Hasyim al-. *Al-Sunnah al-A'immah al-Nabawi*. Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1968
- Ibn Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad Ahmad*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H/1998 M.
- Ibn Manzhûr, Jamâl al-Dîn Mu<u>h</u>ammad Ibn Mukarram. *Lisân al-* '*Arab*. Bairût: Dâr Ihya' al-Turast al-Arab, 1412 H/ 1992 M.
- Ibn Shalah Abu 'Amar 'Utsman Ibn 'Abd Rahman. *Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktab al-Islamiyah, 1972
- Ibnu Kasir. *al-Ba'is al-Hasis Ikhtisar fi 'Ulum al-Hadis,* Tahqiq: Syaikh Ahmad Syakir. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah: 2012.

- Ibnu Saad, Muhammad. *Kitab al-Tabaqât al-Kabir*. Leiden: A.J. Brill, 1322H.
- Ibnu Taimiyah, Abu al-'Abbas. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1998.
- Idri. Studi Hadis. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Iraqi, Abu al-Fadhl Abdurrahman bin al-Husain al-. *At-Taqyid wa al-Idhah*. Beirut: Dar al-Hadits, t,th.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa, 1994.
- ———-. *Cara PraktisMencariHadits*, Jakarta: BulanBintang, 1991.
- ———-. Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- ———-. Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- ———-. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Itr ,Nur al-Din. *Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- — . *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2001 M.
- Jazari, Ibnu al-. *al-Mish'ad al-Ahmad fi Khatmi Musnad al-Imam Ahmad*. Mesir: Maktabah at-Taubah, 1990.
- Kafrawi, Abi al-'Ali Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarak al-. *Muqaddimah Tuhfatu al-Ahwadzi, Syaratu Jami' al-Tirmidzi*. Madinah al-Munawwarah: Muhammad Abd al-Muhsin al-Kutubi, 1967.
- Khaeruman, Badri. *Ulum Al-Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Khaidir, Âmir A<u>h</u>mad (ed.). *Ihktilâf al-<u>H</u>adîts*. Bairût: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1985.
- Khalil, Syauqi Abu. Atlas Hadis. Jakarta: Almahira, 2007.
- Khaliq, Abdul Ghani Abdul. *al-Imam al-Bukhari wa Shahihuhu*. Jeddah: Dâr al-Manarah, t.th.
- Khatib, Muhammad 'Ajjâj al-. *Ushul al-<u>H</u>adîtsUlûmuh wa Musthalahuhu*. Bairût:Matba'ah Dâr al-Fikr, 1409 H/ 1989M.
- ———. *Ushul al-Hadis, Pokok-pokok Ilmu Hadits,* diterjemahkan oleh M. Qodirun Nur & Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- ———. *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Bairût: Maktabah Wahbah, 1963.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Khuzairi, Thahir al-Azhar. *al-Madkhâl Ila al-Muwaththa' Imam Malik ibn Anas*. Kuwait: Maktabah al-Syu'ûn al-Fanniyyah, 1429 H/2008 M.
- Lakhknawiy, Muhammad 'Abd al- Hayy al-. *Al-Ajwibah aLFadilah li al-'Asilah*. Beirut: al Maktabah al Matbu'ah al Islamiyyah, 1984.
- Lois Ma'lûf. *al-Munjid fiy Lughah wa al-I'lâm*. Bairût: Dâr al-Masyrûq, 1994.
- M, Bukhari. *Kaedah Keshahihan Matan Hadis*. Padang: Penerbit Azka, 2004.
- Ma'shum Zein, Muhammad. *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. Jombang: Dârul Hikmah, 2008.
- Madini, Abdullah al-. 'Ilal al-Hadis wa Ma'rifah al-Rijal. Halb: Dâr al-Nau'i, 1980.
- Malibari, Hamzah Abdullah al-. *Al-Hadis al-Ma'lul: Qawa'id wa Dhawabith*. Beirut: Dâr IbnuHazm, 1996.

- Maliki, Muhammad bin Alawi al-. *Ilmu Ushul Hadis*, Terj. Adnan Qohar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Maqdisi, Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir al-. *Syuruth al-A'immah as-Sittah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1984
- Marzuki, Ahmad S. *Musthalah al-Hadis*. Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
- Mizziy, Jamaluddin Abul-Hajjaj Yusuf al-. *Tahdzîb al-Kamâl fî Asmâ' ar-Rijâl*, ed. Basysyar 'Awwad Ma'ruf, cet. II. Beirut: Muassasatur-Risalah, 1983.
- Mubarakfury, Abd as-Salam al-. *Sirah al-Imam al-Bukhari* (*Sayyidul Fuqaha wa Imam al-Muhadditsin*), Makkah al-Mukarramah: Dâr 'Alim al-Fawa' id, 1422 H.
- Mudasir. Ilmu Hadits. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mudzakir, Muhammad Ahmad. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia: 1998.
- Mujiyo. 'Ulum al-Hadis. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Mulakhatir, Khalil Ibrahim al-. *al-Hadis al-Mu'allal*. Jeddah: Dâr al-Wafa', 1986.
- Munawwar, Said Agil Husin. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1958.
- Naisâbûriy, Abi al-<u>H</u>asan Muslim al-<u>H</u>ajjâj al-Qusairiy al-. *Sha<u>h</u>îh Muslim*. al-Qâhirah: Dâr Ibn al-Haitsam, 2001.
- Naisabury, Hakim Abi Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hafidz an-. *Kitab Ma'rifah Ulum al-Hadis*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th.

- Najwa, Nurun. *al-Mustadrak 'Ala Shahihaini al-Hakim*, dalam M. Fatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2003.
- Nasai, Syu'aib al-. *Sunan al-Nasai*. Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1416 H/1986 M.
- Nasri, Abd Rahman bin Utsman Abu Amar an-. *Muqaddimah Ibnu al-Shalah*. Mesir: Mathbaah al-Sa'adah, 1326.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392 H.
- Qadi, Nu'man 'Abd al-Muta'ali al-. *Al-Hadis al-Syarif Riwayah wa al-Dirayah*. Mesir: Al-Majlis al-A'la li Al-Syu'un ad-Diniyyah, 1395 H.
- Qadir, Ali Hasan Abdul. *Nazrah Ammah fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Haditsah, 1965.
- Qadir, Muwaffiq bin Abdullah bin Abdul. Tahqiq Shiyanah Shahih Muslim min al-Ikhlal wa al-Ghalth wa Hamayatuhu min al-Isqath wa as-Saqth li Abu Amr bin ash-Shalah. Kairo: Dâr al-Gharb al-Islami, 1984.
- Qâsimiy, Mu<u>h</u>ammad Jamâl al-Dîn al-. *Qawâ'id al-Ta<u>h</u>dîts min Funûn Mushthala<u>h</u> al-<u>H</u>adîts. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.*
- Qatthan, Manna' al-. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung, al-Ma'arif, 1974.
- Ramahurmuzi. *Al-Muhaddits al-Fasil Baina al-Rawi wa al-Wa'i.* Beirut: Dâr al-Fikr, 1971.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

- Sa'ati, Ahmad ibn Abd al-Rahman al-Banna al-. *Al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal al-Syaibani*. Kairo: Al-Khanji,1366 H.
- Safri, Edi. al-Imam al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadîs-Hadîs Mukhtalif. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Salim, Amr Abd. Mun'im. *Al-Mu'allim fi Makrifah 'Ulum al-Hadis wa Tatbiqatih al-'Ilmiyah*. Riyadh: Dâr Tadmiriyyah, 2005.
- Shalih, Muhammad Adib. *Lamhat fi Ushul al-Hadis*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H.
- Shalih, Subhi al-. '*Ulûm al-Hadîts wa Musthalâhuhu*. Beirut: Dâr al-Ilmi li al-Malayin, 1997.
- Shalih, Subhi al-. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Cet. VIII. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi Ash-. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi Ash-. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi Ash-. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siba'i, Mustafa al-. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1405 H/1985 M.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Sumbulah, Umi. *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
- Suryadi, M. Solahuddin dan Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Suryadi. *Metodelogi Ilmu Rijalil Hadits*. Yogyakarta: Madani Pustaka, 2003.
- Suryadilaga, M. Alfatih dkk,. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad Alfatih. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras & TH Press, 2009.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Ra<u>h</u>mân al-. *Tanwir* al-Hawalik (Syarh 'ala Muwaththa' Malik). Mesir: Dâr Ahya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Rahmân al-. Muqaddimah Syarh Sunan aLNasa'I wa huwa zahr al-Raba' ;ala al-mujtaba' li al-imam al-Suyuthi dalam imam al-Nasa'I Sunan al-Nasa'i, Ed. Shidiqy Jamil al-Athrar. Beirut: Dâr al-Fikr 1415 H/1995 M.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Rahmân al-. *Asbab Wurud Al-Hadits*. Jakarta: Pusta As-Sunnah, 2012.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Ra<u>h</u>mân al-. *Tadrib al-Rawi*. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1392H.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Ra<u>h</u>mân al-. *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Luma' fi Asbab al-Hadits*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Syuyûthiy, Jalâl al-Dîn Abu al-Fadhl Abd al-Ra<u>h</u>mân al-. *Tadrîb* al-Râwiy fiy Syar<u>h</u> Taqrîb al-Nawâwiy. Bairût: Dâr Fikr, 1988.
- Sya'ban, MuhammadIsma'il. *al-Madkholli Dirosah al-Qur'an wa al-Sunah*. Kairo: Dâral-Anshori, t.th.
- Syafi'iy, Mu<u>h</u>ammad Ibn Idris al-. *al-Umm*. Bairût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Thahhan, Mahmud al-. *Intisari Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Malang Press, 2006.

- Thahhan, Mahmud al-. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Lebanon: Dâr 'Alimul al-Kutub: 1998.
- Thahhan, Mahmud al-. *Ushûl al-Takhrîj wa Dirasat al-Asânid*. Riyadh: Maktabah Rusyd, 1983.
- Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar, t.th.
- Umar, Hasyim Ahmad. *As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Ulumuhu*. Kairo: Maktabah Gharib, t.th.
- Umariy, Akram al-. *Buhuts fi Tarikh as-Sunnah al-Musyarrafah.*Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, t.th.
- Utsaimin, Shalih al-. *'Ilmu Mustalah al-Hadis*. Kairo: Dâr al-Atsar, 2002.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Azdi al-Sijjistani Hakim al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin*. Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, 1996.
- Wensinck, Arnold John, et. al., al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzhil-Hadîts. Leiden: Brill, 1936.
- Ya'qub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dhuriyyah, 2010.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Hadis: Al-Kutub al-Tis'ah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Yuslem, Nawir. *Ulum al-Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Zaghlul, Abu Hajar Muhammad As Sa'id ibn Basyuniy. *Mausu'ah 'Athrâf al-Hadîts an-Nabawiy asy-Syarîf*. Beirut: Dâr al-Fikri, 1994.

- Zahrani, Muhammad bin Mathar az-. *Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyah, Nasy'atuhu wa Tathawwuruhu min al-Qarn al-Awwal ila Nihâyah al-Qarn al-Tasi' al-Hijry.* Madinah al-Munawwarah: Dâr al-Khudhairy, 1998.
- Zainimal. *Ulumul Hadis*. Padang: The Minangkabau Fondation, 2005.
- Zarqani, Abu Abdillah al-. *Muqaddimah Syarah Muwatta' al-Imam Malik*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, 1961.
- Zarqani, Muhammad al-. *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' Imam Malik*. Beirut: Dâr al-Fikri, t.th.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

KALIMEDIA JOGJA 081 802 715 955